




POLITIK KONTEMPORER

DR. HM. SOERYA RESPATIONO, SH. MH.

PERDANA PUBLISHING

POLITIK KONTEMPORER



DR. HM. SOERYA RESPATIONO, SH. MH.

PENERBIT PERDANA PUBLISHING, MEDAN

POLITIK KONTEMPORER

Penulis:

DR. HM. SOERYA RESPATIONO, SH. MH.

ISBN: 978-602-8935-39-5

Editor:

DEWI SETYANINGSIH, S.H.

Disainer Sampul:

DEWI SETYANINGSIH, S.H.

©Penerbit Perdana Publishing, Medan

Cetakan 1, Pebruari 2011

Cetakan 2, September 2022

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak, sebagian atau seluruh isi buku dalam bentuk apapun (seperti cetakan, fotokopi, mikrofilm, VCD, CD-ROM, dan rekaman suara) tanpa izin tertulis dari Penulis atau Penerbit.

POLITIK KONTEMPORER

DR. HM. SOERYA RESPATIONO, SH. MH.

PENERBIT PERDANA PUBLISHING, MEDAN

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf I untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).



Dicetak oleh CV. Zahira Utama, Batam

Isi di luar tanggung jawab Percertakan

KATA PENGANTAR

Peralihan rezim kekuasaan dari periode awal ke periode berikutnya diiringi dengan perubahan-perubahan sistem pemerintahan dan kebijakan politik yang selalu mendominasi didalam pengambilan keputusan pemerintahan. Peralihan kekuasaan dari Orde Baru ke Era Reformasi secara garis besar, terjadi pergeseran format politik Indonesia. Pada saat orde baru, format pemerintahan Indonesia masih tersentralistik dan mencederai cita-cita demokrasi. Meskipun demokrasi secara prosedural sudah ada, sebagaimana diberlakukannya Pemilu secara langsung dan peranan partai politik, namun teknisnya sangat jauh dari prinsip-prinsip demokratis dengan instrument yang cenderung intimidatif.

Seperti kita ketahui bahwa tujuan Politik Hukum sebagaimana yang tertuang pada Pembukaan UUD 1945 diarahkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,

maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Pancasila.

Falsafah tersebut harus dipergunakan sebagai pijakan dasar didalam membangun suatu sistem hukum menuju Politik Hukum Nasional, suatu system hukum yang kotemporer (modern). Suatu sistem hukum yang modern haruslah merupakan hukum yang baik, dalam arti hukum tersebut harus mencerminkan rasa keadilan bagi semua pihak dan sesuai dengan kondisi masyarakat.

Jalan pikiran di atas dalam mencapai tujuan-tujuan Negara, termasuk tujuan negara hukum dan tujuan hukum, tata cara mencapainya, dan sarana yang boleh digunakan, harus senantiasa mengacu dan sesuai dengan yang telah dituangkan dalam hukum dasar, yaitu UUD 1945. Dalam sistem hukum nasional yang hendak dibangun dan pelaksanaannya dalam bentuk politik hukum nasional, harus tetap dijaga dan dipertahankan semangat dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam dasar falsafah negara Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 dan seluruh batang tubuhnya sebagai landasan falsafah dan konstitusional negara.

Untuk mengukur sejauh mana Politik Hukum telah mengarah kepada tujuan yang telah digariskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dapat dilihat dari dua sisi. Dari sisi internal, faktor demokratisasi dan desentralisasi telah membawa dampak pada proses pengambilan keputusan dan kebijakan publik. Dampak tersebut terkait dengan makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik. Masyarakat menuntut transparansi terhadap penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan, akuntabilitas dan kualitas kinerja publik serta penegakan hukum disemua sektor. Sedangkan dari sisi eksternal, faktor globalisasi dan revolusi teknologi informasi merupakan tantangan sendiri dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Hal tersebut terkait dengan makin meningkatnya ketidakpastian akibat perubahan faktor lingkungan politik, ekonomi, dan sosial yang terjadi dengan cepat; makin derasnya arus informasi dari manca negara yang dapat menimbulkan infiltrasi budaya dan terjadinya kesenjangan informasi dalam masyarakat (*digital divide*). Termasuk perubahan UUD 1945 yang berimplikasi lahirnya banyak lembaga negara atau organ, baik lembaga utama maupun lembaga pendukung/penunjang.

Oleh karena itu dalam buku ini mencoba mengupas dan membahas berbagai hal terkait dengan upaya-upaya penyempurnaan politik hukum nasional yang diarahkan kepada hukum dan pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang selalu memberi pangayoman kepada kesejahteraan rakyat. Sehingga setiap penciptaan hukum harus mengabdikan pada kepentingan bangsa untuk memajukan negara dan menjadi pilar demokrasi dan tercapainya kesejahteraan rakyat dengan berlandaskan Pancasila sebagai landasan idiil dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional.

Batam, 10 Agustus 2010.

Dr. HM. Soerya Respationo, SH.MH.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pengertian.....	10
C. Perkembangan Ilmu Politik.....	24
BAB II TEORI POLITIK KONTEMPORER..	31
A. Teori-teori Politik Kontemporer	31
1. Pendahuluan.....	31
2. Teori-teori Sosial.....	36
3. Teori Interaksionalisme Simbolik.....	53
4. Teori Instrumentalis.....	56
B. Landasan Filosofi.....	65
C. Ilmu Politik sebagai Ilmu Pengetahuan	76
BAB III MENUJU POLITIK HUKUM	
KONTEMPORER.....	83
A. Etika Politik dan Budaya.....	83

B.	Paradigma Politik Hukum.....	90
1.	Pengertian.....	90
2.	Urgensi Paradigma Politik Hukum...	95
C.	MENUJU HUKUM YANG RESPONSIF	108
1.	PERIODE Demokrasi Liberal.....	114
2.	Periode Demokrasi Terpimpin.....	120
3.	Periode Orde Baru.....	126
BAB IV	POLITIK HUKUM NASIONAL.....	132
A.	Pendahuluan.....	132
B.	Konsep Politik Hukum Nasional.....	136
C.	Politik Hukum Nasional sebagai Landasan Menuju Sistem Hukum dan Pemerintahan yang Bersih.....	147
	DAFTAR PUSTAKA.....	158

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

*P*erjalanan Politik Hukum dari sejak diproklamirkan bangsa Indonesia menjadi Negara yang merdeka hingga sampai pada Pemerintahan Pasca Orde Baru, masih dalam keadaan yang sangat labil, artinya perubahan-perubahan pada system hukum masih mencari bentuk untuk disesuaikan dengan situasi politik yang berkembang. Kemudian setelah memasuki era reformasi 1998 konteks politik di Indonesia menunjukkan perubahan yang sangat signifikan, yaitu adanya perubahan paradigma dalam kehidupan politik dan sistem ketatanegaraan di Indonesia, yakni dengan menguatnya ide-ide demokrasi

yang diimplementasikan dalam bentuk gerakan sosial pada tahun 1998. Era ini menandai hancurnya sistem pemerintahan otoritarianisme Orde Baru dibawah kepemimpinan Soeharto menuju pemerintahan demokrasi, serta perubahan format pemerintahan hubungan pusat dan daerah yang selama Orde Baru sangat sentralistik, dan pada masa reformasi menjadi desentralistik.

Dalam kaitannya dengan masalah tersebut Prof .Dr. Praktikono, M. Soc. Sc, dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, meberikan beberapa penjelasan tentang pergeseran politik Indonesia pada masa reformasi. Secara garis besar, ada pergeseran format politik Indonesia pada zaman orde baru ke reformasi. Pada saat orde baru, format pemerintahan Indonesia masih tersentralistik dan mencederai cita-cita demokrasi. Meskipun demokrasi secara prosedural sudah ada, sebagaimana diberlakukannya Pemilu secara langsung dan peranan partai politik, namun teknisnya sangat jauh dari prinsip-prinsip demokratis dengan instrument yang cenderung intimidatif. Struktur pemerintahan pun dibangun atas dasar hierarki yang ketat dengan menjadikan Presiden sebagai pengendali pusat yang mampu mengendalikan proses politik di DPR maupun MPR. Seluruh pengambilan keputusan krusial daerah,

seperti APBD, harus memperoleh persetujuan pemerintah pusat sebelum dijalankan. Selain itu, aktifitas politik di masyarakat juga dikontrol dengan ketat agar selalu loyal dengan pemerintah dan memaksa bisnis untuk berpatron kepada pemerintah.

Setelah runtuhnya rezim orde baru, proses politik mulai berjalan dengan prinsip-prinsip demokratis yang sarat dengan kompetitif dan terbuka. Mulai muncul jaminan hukum untuk berpendapat dan berorganisasi sehingga lahirlah media massa dan organisasi masyarakat sipil yang mandiri dan kritis terhadap negara. Selain itu, ratusan partai politik mulai bermunculan, sehingga Komisi Pemilihan Umum harus melakukan penyaringan terhadap partai politik tersebut yang akan ambil bagian pada ajang Pemilu. Pada era Kepresidenan Megawati Soekarnoputri ini bukan hanya partai politik yang bisa berkompetisi, tetapi calon perseorangan-pun dibuka untuk Pemilihan Kepala daerah. Prosesi pemilihan juga sudah tidak lagi di pilih oleh MPR atau DPR tetapi dipilih secara langsung oleh rakyat.

Kemudian pada pasca Amandemen UUD 1945, ada pergeseran struktur pemerintahan, yakni karakter struktur pemerintahan yang sebelumnya bersifat hierarkis menjadi lebih horizontal dengan aktor yang semakin banyak sehingga MPR, DPR,

Presiden, dan Mahkamah Agung memiliki kedudukan yang setara. Berdasarkan amandemen UUD 1945 tidak ada lagi perbedaan antar lembaga negara secara hierarkis, melainkan perbedaan fungsi saja. Selain horisontalisasi kelembagaan juga dilakukan dispersi kekuasaan pemerintah dengan dibentuknya DPD sebagai penyeimbang DPR dan Mahkamah Konstitusi yang menjalankan sebagian fungsi yang sebelumnya dilakukan oleh MA. Tidak hanya itu, dispersi kelembagaan pemerintah juga dilakukan antar lembaga negara dengan semi-negara atau *state auxiliary institutions* seperti KOMNAS HAM sebagai penyeimbang kekuasaan negara dalam penegakan HAM, Komisi Yudisial sebagai penyeimbang Mahkamah Agung, KPU (Komisi Pemilihan Umum) yang dibentuk untuk menggantikan peran Depdagri, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk melengkapi peran Kepolisian dan Kejaksaan, dan Komisi Nasional Ombudsman yang dibentuk untuk mengimbangi fungsi pengawasan terhadap kinerja birokrasi dalam pelayanan publik. Kehadiran lembaga-lembaga ini merupakan bukti pergeseran struktur politik dan pemerintahan di Indonesia, yaitu dari *single actor rule* di era orde baru menjadi *multi actors rule* di masa reformasi ini.

Namun, dibalik keberhasilan reformasi tersebut, ternyata menimbulkan permasalahan besar

disisi yang lain, yakni pembangunan ekonomi yang stagnan dan efektifitas pemerintah yang belum memadai. Meskipun hak politik semakin terbuka lebar bagi seluruh masyarakat, namun dalam hak-hak ekonomi masih belum tersebar luas kepada masyarakat. Hal ini menjadi bumerang bagi demokrasi karena rentan dijadikan biang keladi kegagalan tersebut. Oleh karena itu, permasalahan sekarang ini bukan mengukur seberapa pluralkah Indonesia akan tetapi mempertanyakan kembali seberapa derajat demokrasi dan efektifitas model pemerintahan Indonesia saat ini. Kedua pertanyaan tersebut memaksa kita untuk tidak lagi berfokus melalui perspektif pluralisme, tapi muncul cara baru yaitu perspektif *governability*. Perspektif *governability* mempertanyakan kapasitas kepemimpinan dan manajerial aktor dalam memelihara pluralitas aktor yang telah diraih.

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka urgensi pemaduan antara demokrasi dan pembangunan sangat dibutuhkan, artinya selain pemenuhan hak-hak politik yang lebih merata juga dilakukan pembangunan ekonomi yang memungkinkan untuk memenuhi hak-hak ekonomi sosial masyarakat.

Pada era Orde Baru, politik hukum diabdikan untuk terciptanya stabilitas politik bagi pertumbuhan

ekonomi. Namun yang menjadi pertanyaan sekarang ke mana arah pembangunan hukum pasca Orde Baru? Banyak ahli hukum merasa bingung terhadap politik hukum Indonesia yang terlihat tidak terkontrol. Sebagaimana yang disampaikan oleh Denny Indrayana, ahli hukum Tata negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, *“Politik hukum di Indonesia tidak terkontrol. Kadang-kadang hanya copy paste dari satu perda ke perda lain.”* Tidak saja dalam proses pembentukan Undang-undang di pemerintahan pusat, tapi pembuatan peraturan daerah (perda) di daerahpun juga sering diabdikan untuk kepentingan politik jangka pendek semata. Persoalan diatas sedikit berbeda menurut Jack Snyder, seorang guru besar hubungan internasional dan Ketua Departemen Ilmu Politik di Universitas Columbia, Amerika Serikat, yang mengatakan bahwa *“Dalam demokrasi yang masih setengah-setengah, elit sering memanfaatkan kedudukan mereka dalam pemerintahan, perekonomian, atau media massa untuk mengorbankan nasionalisme dan menentukan wacana umum”*. Banyaknya rancangan undang-undang (RUU) yang sedang digodok pada masa pasca orde baru, pada intinya merupakan RUU yang disiapkan bukan untuk meregulasi rakyat, melainkan mengatur perilaku aparatur negara untuk bisa memberikan pelayanan yang baik kepada rakyat. Gencarnya protes

yang dilakukan oleh sejumlah warga sehubungan dengan berbagai RUU yang mereka anggap bakal mengurangi hak mereka, sepertinya sudah terlihat di berbagai daerah di Indonesia, khususnya di Jakarta. Mereka berbondong-bondong turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi mereka. Diantara peraturan yang pada era ini tengah populer diprotes adalah RUU Rahasia Negara, revisi undang-undang (UU) Tenaga Kerja, rencana perubahan UU Pokok Agraria 1960, dan RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi.

Menurut Jimly Asshiddiqie, Ketua Mahkamah Konstitusi pada saat itu, menyatakan bahwa “Jika kesepakatan umum itu runtuh, maka runtuh pula legitimasi kekuasaan negara, dan pada gilirannya adalah perang saudara atau revolusi.” Kesepakatan untuk tetap berpegang pada konstitusi sebagai hukum dasar seharusnya tetap menjadi acuan bagi kehidupan bernegara. Aturan yang lebih rendah seharusnya juga mengacu pada hukum dasar, bukan malah membuat aturan-aturan sendiri dengan dalih otonomi daerah. Melihat ketidakjelasan politik hukum pada di era transisi ini, munculnya elemen kritis di kalangan masyarakat sipil, pemerintahan yang efektif dan kuat, serta lembaga pengadilan yang mampu menguji peraturan di dalam bingkai UUD 1945 menjadi sebuah keniscayaan.

Salah satu hasil reformasi tahun 1998, adalah diberikannya suatu hak kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi untuk ikut menentukan arah kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah, sebagaimana contoh apa yang diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dimana masyarakat diberi hak untuk memberikan masukan dan mengawal proses pembentukan peraturan perundang-undangan dari saat pembahasan sampai penetapan. Namun apakah didalam prakteknya hak masyarakat tersebut dapat terakomodir.

Seperti diketahui bahwa dalam sejarahnya manusia selalu akan mencari kebenaran dan keadilan. Kebenaran tersebut kemudian dijadikan landasan untuk membentuk seperti apa wajah masyarakat, negara maupun sistem sosial, politik dan budaya. Namun sayang, upaya manusia dalam mencapai apa yang dimaksud dengan kebenaran dan keadilan tersebut terkadang semu dan tidak konsisten. Setiap jaman selalu lahir para pemikir atau ilmuan atau ahli hukum dan politik bahkan di era reformasi ini muncul berbagai Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat yang mencoba menyuarakan hati rakyat, berusaha menjembatani melalui cara-caranya masing-masing dalam memperoleh kebenaran dan keadilan tersebut.

Sementara itu, ketika para pejuang rakyat tersebut berusaha mencari jalan meraih kebenaran dan keadilan, perkembangan masyarakat terus berjalan, taatkala Negara mengalami krisis ekonomi sandang pangan melambung tinggi, meningkatnya biaya hidup masyarakat berimbas kepada kesengsaraan rakyat, sehingga masyarakat dengan daya upaya sendiri disibukkan dengan masalah bagaimana mencari sesuap nasi, sehingga tidak peduli terhadap dinamika politik, ilmu pengetahuan dalam mencari kebenaran dan keadilan yang didambakan tersebut.

Berbagai cara digunakan untuk melahirkan sebuah teori tentang demokrasi. Berbagai paham juga diperkenalkan kepada publik tentang apa yang disebut dengan ekonomi pasar, lembaga legislatif yang ideal, bagaimana birokrasi yang efektif dan sebagainya. Ada juga ilmuwan sosial yang berkecimpung untuk mengetahui bagaimana sebuah konflik social dan sengketa politik bias muncul. Adapula yang mencoba menganalisis bagaimana sebuah sistem politik dapat berjalan secara stabil. Bagaimana peran-peran seluruh komponen yang ada di sebuah negara sehingga sistem yang dibangun dan dijalankan dapat dikelola secara adil.

Persoalan-persoalan di ataslah yang menarik perhatian Penulis untuk mencoba menghimpun data, membuat kajian yang tersusun dalam sistematika mengenai carut marutnya perjalanan politik Indonesia dari jaman pasca kemerdekaan hingga pasca reformasi serta konsep menuju pembangunan politik yang reponsif, politik yang kontemporer didalam Negara demokrasi.

B. Pengertian.

Kita sering mendengar yang namanya “politik”, tapi tidak sedikit orang yang mengerti apa sebenarnya yang disebut dengan “politik” dan ilmu politik tersebut. Seperti halnya pengertian hukum dimana diantara para ahli berbeda didalam memberikan pengertian apa yang disebut hukum itu, begitu juga dengan pengertian “Ilmu Politik” ternyata dari sekian banyak para ahli tidak ada kesamaan pendapat atau tidak bisa memberikan pengertian tentang Politik dalam satu rumusan, sehingga didalam buku inipun akan Penulis ketengahkan beberapa pengertian Politik dari pendapat beberapa ahli.

Namun sebelum mendefinisikan apa itu ilmu politik, maka perlu diketahui lebih dulu apa itu

“politik”. Secara etimologis, politik berasal dari bahasa Yunani “polis” yang berarti “kota” yang berstatus negara. Jadi kalau kita tinjau dari asal kata tersebut pengertian politik secara umum dapat dikatakan bahwa politik adalah kegiatan dalam suatu system politik atau Negara yang menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem tersebut dan bagaimana melaksanakan tujuannya.

Secara umum istilah politik dapat diartikan berbagai macam kegiatan dalam suatu negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Menurut Miriam Budiardjo dalam buku *“Dasar-dasar Ilmu Politik”*, menjelaskan bahwa ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari tentang perpolitikan. Politik diartikan sebagai usaha-usaha untuk mencapai kehidupan yang baik.

Beberapa pendapat ahli lain juga berpendapat, seperti Filosof kenamaan dari Yunani seperti Plato dan Aristoteles menyebutnya politik sebagai *“endamonia”* atau *“the good life”* (kehidupan yang baik). Sedangkan menurut Goodin dalam buku *“A New Handbook of Political Science”*, politik diartikan sebagai penggunaan kekuasaan sosial secara paksa. Beberapa definisi berbeda juga diberikan oleh para ahli, misalnya: Menurut Bluntschli, Garner dan Frank

Goodnow menyatakan bahwa ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari lingkungan kenegaraan. Menurut Seely dan Stephen Leacock, ilmu politik merupakan ilmu yang serasi dalam menangani pemerintahan. Demikian juga pemikir dari Prancis seperti Paul Janet menyikapi ilmu politik sebagai ilmu yang mengatur perkembangan Negara, begitu juga prinsip-prinsip pemerintahan, pendapat ini didukung juga oleh R.N. Gilchrist. Ilmu politik secara teoritis terbagi kepada dua yaitu :

- Valuational artinya ilmu politik berdasarkan moral dan norma politik. Teori valuational ini terdiri dari filsafat politik, ideologi dan politik sistematis.
- Non Valuational artinya ilmu politik hanya sekedar mendeskripsikan dan mengkomparasikan satu peristiwa dengan peristiwa lain tanpa mengaitkannya dengan moral atau norma.

Selain pendapat para ahli tersebut, masih banyak para ahli yang memberikan pengertian dan definisi Ilmu Politik, antara lain :

1. **Johan Kaspar Bluntschli**, dalam buku *"The Teory of the State"*: *"The science which is concerned with the state, which endeavor to understand and comprehend the state in its conditions, in its essentials nature, in various forms or manifestations its development"*. (Ilmu Politik

adalah ilmu yang memerhatikan masalah kenegaraan, dengan memperjuangkan pengertian dan pemahaman tentang negara dan keadaannya, sifat-sifat dasarnya, dalam berbagai bentuk atau manifestasi pembangunannya).

2. **Roger F. Soltau**, dalam bukunya *“Introduction to Politics”*: “Political science is the study of the state, its aims and purposes the institutions by which these are going to be realized, its relations with its individual members, and other states” (Ilmu Politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan itu; hubungan antara negara dengan warganegarannya serta dengan negara-negara lain).
3. **J. Barents**, dalam bukunya *“Ilmu Politika”* : Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan negara ... yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat, ilmu politik mempelajari negara-negara itu dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
4. **Joyce Mitchel**, dalam bukunya *“Political Analysis and Public Policy”*: “Politics is collective decision making or the making of public policies for an entire society”. (Politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijakan umum untuk seluruh masyarakat).

5. **Harold D. Laswell** dan **A. Kaplan**, dalam buku *"Power Society"*: Ilmu Politik mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan, dan dalam buku *"Who gets What, When and How"*, Laswell, menegaskan bahwa "Politik adalah masalah siapa, mendapat apa, kapan dan bagaimana."
6. **W.A. Robson**, dalam buku *"The University Teaching of Social Sciences"*: "Political science is concerned with the study of power in society ... its nature, basis, processes, scope and results. The focus of interest of the political scientist ... centres on the struggle to gain or retain power, to exercise power of influence over other, or to resist that exercise". (Ilmu Politik mempelajari kekuasaan dalam masyarakat, ...yaitu sifat hakiki, dasar, proses-proses, ruang lingkup dan hasil-hasil. Fokus perhatian seorang sarjana ilmu politik... tertuju pada perjuangan untuk mencapai atau mempertahankan kekuasaan, melaksanakan kekuasaan atau pengaruh atas orang lain, atau menentang pelaksanaan kekuasaan itu).
7. **Karl W. Duetch**, dalam buku *"Politics and Government"*: "How People Decide Their Fate: Politics is the making of decision by public

means". (Politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum).

8. **David Easton**, dalam buku *"The Political System"*: *"Political life concerns all those varieties of activity that influence significantly the kind of authoritative policy adopted for a society and the way it is put into practice. We are said to be participating in political life when our activity relates in some way to the making and execution of policy for a society"*. (Ilmu politik adalah studi mengenai terbentuknya kebijakan umum. Menurutnya Kehidupan politik mencakup bermacam-macam kegiatan yang memengaruhi kebijakan dari pihak yang berwenang yang diterima oleh suatu masyarakat dan yang memengaruhi cara untuk melaksanakan kebijakan itu. Kita berpartisipasi dalam kehidupan politik jika aktivitas kita ada hubungannya dengan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan untuk suatu masyarakat.
9. **Ossip K. Flechtheim**, dalam buku *"Fundamentals of Political Science"*: *"Political science is that specialized social science that studies the nature and purpose of the state so far as it is a power organization and the nature and purpose of other unofficial power phenomena that are apt to*

influence the state". (Ilmu politik adalah ilmu sosial yang khusus mempelajari sifat dan tujuan dari negara sejauh negara merupakan organisasi kekuasaan, beserta sifat dan tujuan dari gejala-gejala kekuasaan lain yang tak resmi, yang dapat memengaruhi Negara).

10. **Deliar Noer**, dalam buku "*Pengantar ke Pemikiran Politik*": "Ilmu Politik memusatkan perhatian pada masalah kekuasaan dalam kehidupan bersama atau masyarakat. Kehidupan seperti ini tidak terbatas pada bidang hukum semata-mata, dan tidak pula pada negara yang tumbuhnya dalam sejarah hidup manusia relatif baru. Di luar bidang hukum serta sebelum negara ada, masalah kekuasaan itu pun telah pula ada. Hanya dalam zaman modern ini memanglah kekuasaan itu berhubungan erat dengan negara."
11. **Kosasih Djahiri**, dalam buku "*Ilmu Politik dan Kenegaraan*": "Ilmu politik yang melihat kekuasaan sebagai inti dari politik melahirkan sejumlah teori mengenai cara memperoleh dan melaksanakan kekuasaan. Sebenarnya setiap individu tidak dapat lepas dari kekuasaan, sebab memengaruhi seseorang atau sekelompok orang dapat menampilkan laku seperti yang

diinginkan oleh seorang atau pihak yang memengaruhi.”

12. **Wirjono Projodikoro**, menyatakan bahwa “Sifat terpenting dari bidang politik adalah penggunaan kekuasaan oleh suatu golongan anggota masyarakat terhadap golongan lain. Dalam ilmu politik selalu ada kekuasaan atau kekuatan.”
13. **Mirriam Budiharjo**, dalam bukunya “*Dasar-dasar Ilmu Politik*”: Politik adalah bermacam-macam kegiatan dari suatu sistem politik (negara) yg menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem Indonesia dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.
14. **Idrus Affandi**, mendefinisikan: “Ilmu politik ialah ilmu yang mempelajari kumpulan manusia yang hidup teratur dan memiliki tujuan yang sama dalam ikatan negara.”

Dan masih banyak pengertian tentang politik dan atau ilmu politik yang disampaikan para ahli. Namun dari yang sudah dikutip diatas kiranya dapat dipahami bahwa politik secara teoritis meliputi keseluruhan azas dan ciri khas dari negara tanpa membahas aktivitas dan tujuan yang akan dicapai negara. Sedangkan secara praktis, politik mempelajari negara sebagai suatu lembaga yang bergerak dengan

fungsi-fungsi dan tujuan-tujuan tertentu (negara sebagai lembaga yang dinamis).

Melihat banyaknya versi tentang pengertian ilmu politik tersebut diatas, maka Penulis mencoba membuat rumusan secara singkat bahwa apa yang disebut dengan "*ilmu politik*" adalah ilmu yang mempelajari tentang kekuasaan dan pemerintahan dan bagaimana meraih dan menjalankan kekuasaan dan pemerintahan tersebut. Sedangkan secara umum ilmu politik dapat dikatakan sebagai ilmu yang mengkaji dan merumuskan tentang kekuasaan suatu Negara, mengenai bagaimana hubungan antar kekuasaan, baik sesama warga Negara, antar warga Negara dan Negara, maupun hubungan sesama Negara. Sedangkan yang menjadi titik tolak kajiannya adalah bagaimana upaya untuk memperoleh kekuasaan, upaya mempertahankan kekuasaan, dan bagaimana melaksanakan kekuasaan tersebut.

Setelah mengetahui apa yang dinamakan dengan "Ilmu Politik" perlu kiranya mengingat kembali apa yang sebenarnya dinamakan dengan "politik Hukum" Dari penjelasan dan pendapat-pendapat para ahli yang selama ini diberikan mengenai pengertian dari politik hukum belum dapat menggambarkan secara pasti dan jelas atas pemahaman dari istilah Politik Hukum.

Untuk memperjelas lagi berikut ini akan Penulis sajikan beberapa rumusan dari para ahli hukum tentang definisi-definisi Politik Hukum.¹

- a. Padmo Wahjono, dalam bukunya "*Indonesia Berdasarkan atas Hukum*" didalam mendefinisikan Politik Hukum masih belum dapat menggambarkan secara jelas tentang apa yang dinamakan Politik Hukum. Karena dalam definisi tersebut dikatakan bahwa Politik Hukum adalah merupakan kebijakan dasar yang menentukan *arah, bentuk* maupun *isi* dari hukum yang akan dibentuk. Namun apabila disimak dari sebuah artikel Padmo Wahjono yang dimuat di Majalah Forum Keadilan yang diberi judul "*Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-undangan*", gambaran definisi pertama yang masih abstrak tersebut menjadi lebih jelas menggambarkan arah pemikiran Padmo Wahjono, dimana dalam artikel tersebut dikatakan bahwa Politik Hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu", Isi artikel ini menggambarkan tentang arah pemikiran yang lebih bersinggungan dengan arah pembentukan hukum, penerapan hukum dan penegakan hukumnya sendiri.

¹ Imam Syaukani, A.Ahsin Thohari, "*Dasar-dasar Politik Hukum*", ibid hal. 18-31

Kedua definisi Padmo Wahjono tersebut disimpulkan oleh Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari dalam bukunya "*Dasar-dasar Politik Hukum*", yang menyatakan bahwa Politik Hukum adalah "kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu".

Dengan demikian, politik hukum menurut Padmo Wahjono berkaitan dengan hukum yang berlaku di masa datang (*ius constituendum*).

- b. Teuku Mohammad Radhie, dalam sebuah tulisannya yang berjudul "*Pembaharuan dan Politik Hukum dalam rangka Pembangunan Nasional*", mendefinisikan Politik Hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya, dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun.

Perkataan mengenai "hukum yang berlaku diwilayahnya" mengandung pengertian hukum yang berlaku pada saat ini (*ius constitutum*), sedangkan perkataan "mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun", mengandung pengertian hukum yang berlaku dimasa datang (*ius constituendum*). Pendapat Teuku Muhammad

Radhie ini sepertinya memiliki dua wajah yang saling berkaitan dan berkelanjutan, yaitu *ius constitutum dan ius constituendum*.

- c. Soedarto (Ketua Perancang Kitab Undang-undang Hukum Pidana), memberikan pengertian Politik Hukum sebagai kebijakan dari Negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Dan dalam bukunya yang lain yang berjudul "*Hukum dan Hukum Pidana*" dijelaskan juga bahwa Politik Hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu".

Pengertian tentang Politik Hukum yang disampaikan Sudarto ini mencakup pengertian yang sangat luas. Perkataan "*mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat*" bisa ditafsirkan sangat luas sekali dan dapat dimasukkan pengertian diluar hukum seperti politik, ekonomi, social, budaya dan hankam. Sedangkan pernyataan "*untuk mencapai apa yang dicita-citakan*" mengartikan bahwa politik hukum berkaitan dengan hukum yang

dicita-citakan atau hukum untuk masa dating (*ius constituendum*).

- d. Satjipto Rahardjo, mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan social dan hukum tertentu dalam masyarakat. Dari perkataan “hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat” Satjipto Rahardjo lebih menitikberatkan definisi politik hukumnya dengan menggunakan pendekatan secara sosiologis.
- e. C.F.G. Sunarjati Hartono, dalam bukunya “*Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*”, tidak pernah menjelaskan secara eksplisit mengenai pengertian politik hukum, namun bukan berarti dia tidak mempedulikan keberadaan politik hukum dari sisi praktisnya. Sunarjati Hartono melihat politik hukum sebagai sebuah alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan system hukum nasional yang dikehendaki yang akan diwujudkan sebagai cita-cita bangsa Indonesia. Pernyataan “menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki” mengisyaratkan bahwa kerangka kerja politik hukum dari Sunarjati Hartono lebih menitikberatkan pada dimensi hukum yang

berlaku di masa yang akan datang (*ius constituendum*).

- f. Abdul Hakim Garuda Nusantara, dalam sebuah makalahnya yang berjudul "*Politik Hukum Nasional*" yang disampaikan pada Kerja Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu), dijelaskan bahwa Politik Hukum Nasional secara harfiah dapat diartikan sebagai kebijakan hukum (*legal policy*) yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintahan Negara tertentu.

Apabila diperhatikan definisi diatas merupakan definisi politik hukum yang paling komprehensif diantara definisi-definisi yang dipaparkan sebelumnya, hal ini karena Garuda Nusantara telah menjelaskan secara gamblang wilayah kerja politik hukum yang meliputi: *pertama*, territorial berlakunya politik hukum, dan *kedua*, proses pembaharuan dan pembuatan hukum, yang mengarah pada sikap kritis terhadap hukum yang berdimensi *ius constitutum* dan menciptakan hukum yang berdimensi *ius constituendum*. Selain itu Garuda Nusantara juga menekankan pada pentingnya penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum, suatu hal yang tidak disinggung oleh para ahli sebelumnya.

g. Moh. Mahfud, MD, dalam *“Politik Hukum di Indonesia”* berpendapat bahwa Politik hukum adalah kebijaksanaan hukum (*legal policy*) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia, yg meliputi:

1. Pembangunan hukum yg berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dpt sesuai dengan kebutuhan.
2. Pelaksanaan ketentuan hukum yg telah ada, termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.

Dengan kata lain, politik hukum itu mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yg dapat menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan.

C. Perkembangan Ilmu Politik.

Ilmu Politik merupakan salah satu bidang ilmu yang terus mengalami perkembangan, seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat politik (*polity*) yang menjadi kajiannya. Perkembangan itu dapat dirasakan dengan terlihatnya dari beragamnya

pendekatan (approaches) untuk memahami dan menjelaskan fenomena politik, mulai dari pendekatan kelembagaan, pendekatan perilaku, pendekatan kelembagaan baru, pendekatan post-kelembagaan, dan pendekatan-pendekatan lainnya. Perkembangan ilmu politik juga terlihat dari beragamnya teori yang di antaranya lahir dari studi-studi empiris mengenai fenomena politik, baik dari hasil studi kasus maupun hasil dari perbandingan mengenai fenomena serupa di sejumlah negara atau wilayah. Perkembangan ini tidak lepas dari semakin kompleksnya fenomena politik di berbagai negara di dunia, baik pada level negara, kelompok maupun individu.

Ilmu politik adalah salah satu ilmu tertua dari berbagai cabang ilmu yang ada. Sejak orang mulai hidup bersama dalam kehidupan bermasyarakat, masalah tentang pengaturan dan pengawasan dimulai. Sejak itu para pemikir politik mulai membahas masalah-masalah yang menyangkut batasan penerapan kekuasaan, hubungan antara yang memerintah dengan yang diperintah, serta sistem apa yang paling baik yang dapat dipakai untuk menjamin adanya pemenuhan kebutuhan tentang pengaturan dan pengawasan tadi.

Pemikiran tentang Ilmu politik yang baik diawali pada masa Yunani Kuno, kemudian berkembang

pada masa Romawi, namun memasuki Zaman Pertengahan sampai menginjak pada jaman Renaissance ilmu politik kurang berkembang dengan baik, namun masuk keabad 20 ilmu politik mengalami perkembangan yang sangat pesat, karena ilmu politik mendapatkan karakteristik tersendiri. Sedangkan Ilmu politik sebagai pemikiran mengenai Negara sudah dimulai pada tahun 450 S.M. seperti dalam karya Herodotus, Plato, Aristoteles, dan lainnya. Juga di beberapa pusat kebudayaan Asia seperti India dan Cina, telah terkumpul beberapa karya tulis bermutu yang mengulas tentang ilmu politik. Tulisan-tulisan dari India terkumpul dalam kesusasteraan Dharmasatra dan Arthasastra, berasal kira-kira dari tahun 500 S.M. Di antara filsuf Cina terkenal, ada Konfusius, Mencius, dan Shan Yang (± 350 S.M.). Sedangkan di Indonesia sendiri ada beberapa karya tulis tentang kenegaraan, misalnya Negarakertagama sekitar abad 13 dan Babad Tanah Jawi. Kesusasteraan di Negara-negara Asia mulai mengalami kemunduran karena terdesak oleh pemikiran Barat yang dibawa oleh Negara-negara penjajah dari Barat. Di Negara-negara benua Eropa sendiri bahasan mengenai politik pada abad ke-18 dan ke-19 banyak dipengaruhi oleh ilmu hukum, karena itu ilmu politik hanya berfokus pada negara. Selain ilmu hukum, pengaruh ilmu sejarah dan filsafat pada ilmu politik masih terasa sampai perang Dunia

II. Di Amerika Serikat terjadi perkembangan yang berbeda, yang disebabkan adanya keinginan untuk membebaskan diri dari tekanan yuridis, dan lebih mendasarkan diri pada pengumpulan data empiris.

Perkembangan ilmu politik selanjutnya bersamaan dengan perkembangan ilmu sosiologi dan psikologi, sehingga dua cabang ilmu tersebut mempengaruhi perkembangan ilmu politik. Perkembangan ilmu politik selanjutnya berjalan dengan cepat, hal ini dapat dilihat dengan didirikannya American Political Science Association pada 1904.

Sedangkan perkembangan ilmu politik di Indonesia sendiri relative masih baru, karena lembaga yang secara khusus menyediakan pendidikan ilmu politik baru dibuka pasca kemerdekaan.

Awal perkembangannya pun masih kental dengan pendekatan lama dari ilmu politik yang menekankan pada aspek kelembagaan pada studinya. Penamaan jurusan ilmu pemerintahan, mencerminkan realitas demikian. Ilmu politik dalam hal demikian lebih dikaitkan dengan lembaga-lembaga pemerintahan. Baru pada 1970-an, ilmu politik di Indonesia mengikuti lebih cepat perkembangan ilmu politik di dunia, seiring dengan mulai banyaknya ilmuwan politik Indonesia yang menamatkan pendidikannya di

luar negeri dan dibukanya jurusan atau departemen di berbagai perguruan tinggi.

Meskipun demikian, secara kualitatif, perkembangan ilmu politik di Indonesia masih tertinggal kalau dibandingkan dengan perkembangan ilmu politik di negara-negara lain. Hal ini terlihat dari masih minimnya publikasi ilmuwan politik Indonesia, khususnya publikasi di tingkat internasional, yang disebabkan di antaranya adalah tingkat kemampuan para ilmunya yang masih terbatas. Namun mulai tahun 1980-an ada beberapa Universitas di Indonesia yang telah membuka Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang kemudian mengembangkan Ilmu Politik secara khusus dalam Program S2. Walaupun awalnya kurikulum yang dikembangkan masih bercorak umum tentang ilmu-ilmu sosial. Akan tetapi dalam perkembangannya, ternyata banyak peminat-peminat yang ingin mendalami ilmu politik, sehingga pada tahun-tahun berikutnya dibuka Program Magister Ilmu Politik yang lebih banyak diarahkan pada upaya untuk menghasilkan para lulusan yang memiliki kemampuan pengelolaan, analitis, dan metodologis di bidang pemerintahan dan politik lokal serta kemampuan analitis dan metodologis ilmu politik pada umumnya.

Selanjutnya perlu diketengakan disini penjelasan dari Dr. Chusnul Mar'yah, Mantan anggota KPU dalam presentasinya yang disampaikan dalam acara seminar setengah hari pada tanggal 11 Maret 2008 yang diselenggarakan oleh Lembaga Ilmu Pemerintahan Indonesia (LIPI) tentang "Miriam Budiarto Lectures: Perkembangan Ilmu Politik Kontemporer di Indonesia", dimana menurut Chusnul, perkembangan ilmu politik di Indonesia sangat pesat, ditandai dengan banyaknya jurusan ilmu perpolitikan di universitas. Perkembangan politik dan ilmu politik sekarang ini membuatnya bertanya pada dirinya sendiri, apakah yang terjadi saat ini merupakan perubahan ataukah hanya perkembangan politik?. Menurutnya ilmu politik di Indonesia sekarang ini harus mengadakan pembaharuan atau perkembangan pada aspek *reconfiguration in political knowledge, scholar, and paradigm*. Dalam perkembangannya ada tiga paradigma dalam ilmu politik di Indonesia yaitu; Behavioralist, New Institutional/Post Behavioralist dan Rational Choice . Ia juga mengatakan bahwa Indonesia sekarang ini dalam segi politik merupakan *living laboratory* bagi peneliti-peneliti politik dari dunia Barat, ditandai dengan adanya Politik Mojokuto. Contoh lain dari perkembangan ilmu politik di Indonesia adalah dengan adanya studi kritik modernisasi politik, dan wujud nyata dari studi kritik

modernisasi adalah jatuhnya Soeharto (Orde Baru). Menurutnya, perkembangan politik tahun 1988 dan Pemilu 2004 adalah bukti nyata dari perkembangan ilmu politik di Indonesia.

Selanjutnya diungkapkan juga tentang hambatan dan hal yang harus dilakukan dalam mengembangkan ilmu politik di Indonesia. Hambatan yang ditemui dalam mengembangkan ilmu politik di Indonesia antara lain adalah kebiasaan para dosen yang menggunakan buku lama secara turun-temurun dan paradigma dosen yang tidak terbuka dengan perkembangan ilmu politik terkini. Sedangkan hal yang harus dilakukan dalam mengembangkan ilmu politik antara lain dengan mengembangkan metode ilmu politik yang ada, dekolonisasi ilmu politik dan dekonstruksi ilmu politik.

BAB II

TEORI POLITIK KONTEMPORER

A. Teori-teori Politik Kontemporer.

1. Pendahuluan.

*M*enurut Miriam Budiarjo dalam bukunya “Dasar-dasar Ilmu Politik” menyatakan bahwa yang disebut dengan “teori” adalah generalisasi yang abstrak mengenai beberapa fenomena. Dalam menyusun generalisasi itu teori selalu memakai konsep-konsep. Konsep itu lahir dalam pikiran manusia dan karena itu bersifat abstrak, sekalipun fakta-fakta dapat dipakai sebagai batu loncatan. Sedangkan teori politik adalah bahasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik.

Dengan perkataan lain teori politik adalah renungan atas :

- tujuan dari kegiatan politik,
- cara-cara mencapai tujuan itu,
- kemungkinan-kemungkinan dan kebutuhan-kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politik yang tertentu, dan
- kewajiban-kewajiban yang diakibatkan oleh tujuan politik itu.

Konsep-konsep yang dibahas dalam teori politik mencakup antara lain masyarakat, kelas social, Negara, kekuasaan, kedaulatan, hak dan kewajiban, kemerdekaan, lembaga-lembaga Negara, perubahan sosial, pembangunan politik, modernisasi, dan sebagainya.² Sedangkan menurut Germino, teori politik sebagai “studi kritis tentang prinsip-prinsip pengaturan yang benar dalam eksistensi sosial manusia.” Jadi teori politik itu sebuah “ilmu” tapi bukan ilmu yang membatasi diri pada kata-kata yang dapat dibuktikan dengan panca indera. Sebagai ilmu, teori politik meliputi pengetahuan fakta dan

² (Miriam Budiarmo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, dalam buku suntingan Toni Adrianus Pito, Kemal Fasyah, dan Efriza; *Mengenal Teori-teori Politik*, Cet Pertama, Depok, 2005, hal 3.

pengertian tentang cara pengetahuan ini diserap dan dinilai.³

Hukum, Politik dan sistem sosial selalu mengikuti perubahan yang terjadi di masyarakat. Hal ini mengingat bahwa manusia merupakan obyek dari hukum dan tatanan sosial. Kondisi masyarakat maupun sistem kekuasaan yang berlaku secara pasti dibentuk oleh tatanan sosial yang kemudian mendorong peradaban manusia menuju pada perubahan-perubahan ke arah tertentu. Sistem sosial dan politik yang berlaku pada jaman tertentu tidak muncul dengan sendirinya, namun terbentuk dari pola pikir, dari kesadaran, dari pola tindakan manusia yang membentuk rangkaian perilaku manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup tersebut. Rangkaian perilaku ini dilandasi oleh nilai-nilai tertentu yang muncul dan berkembang atas dasar kegelisahan, ketidakpahaman, ketakutan, dan ketidakpastian yang diciptakan oleh jaman. Ketidakpastian, ketakutan, kecacauan maupun kegelisahan manusia tersebut mendasari manusia untuk melakukan perubahan. Perubahan tersebut tentu saja tidak mudah untuk dilakukan, karena pemikiran-pemikiran, tindakan, landasan nilai dan

³ SP.Varma, Teori Politik Modern, dalam buku suntingan Toni Adrianus Pito, Kemal Fasyah, dan Efriza; Mengenal Teori-teori Politik, Cetakan Pertama, Depok, 2005, hal 3.

struktur sosial sebelumnya cenderung untuk bertahan dan menolak digantikan dengan nilai-nilai atau pemikiran-pemikiran baru.

Penolakan atau resistensi nilai-nilai lama tersebut kemudian menciptakan tahapan transisi yang menimbulkan kesulitan pada kehidupan masyarakat. Kesulitan dan penyimpangan tersebut pada tahap selanjutnya melahirkan pemikiran-pemikiran baru pula.

Namun peradaban manusia tetap tidak mungkin meninggalkan atau melepaskan pola pikir dan nilai-nilai lama, malah akhirnya nilai-nilai lama cenderung hidup secara berdampingan dengan standar nilai baru. Deskripsi singkat di atas akhirnya dijadikan landasan berfikir, bahwasannya setiap peradaban manusia selalu dipengaruhi oleh sistem yang berlaku, sedangkan sistem yang berlaku pada saat itu dibentuk oleh pola pikir manusia, dimana di dalamnya terdapat teori-teori yang dipercaya dapat membantu manusia memahami atau menjelaskan hidupnya. Teori-teori tersebut sangat berpengaruh dalam hidup manusia maupun terhadap sistem sosial, sehingga terus mengalami perkembangan.

Sama halnya dengan teori-teori politik yang dibahas dalam Buku Ajar ini. Teori-teori politik yang telah ada sejak jaman Yunani sampai saat ini

memegang peranan penting terhadap perkembangan peradaban manusia. Teori-teori politik yang muncul dari orang-orang besar yang hidup pada jamannya lahir untuk menjawab ketidakpastian dan kebingungan manusia untuk menjelaskan bagaimana manusia berhadapan dengan lingkungan sosialnya. Salah satu tugas teori-teori politik tersebut adalah menemukan kebenaran. Sejak lama manusia dihadapkan pada perdebatan, bagaimana cara manusia memperoleh kebenaran? Ada beberapa aliran yang menjelaskan tentang hal tersebut, pertama menyatakan, kebenaran bukan milik manusia, namun milik Tuhan. Manusia hanya menerima kebenaran Tuhan tersebut dan menerapkannya dalam hidup. Pihak lain menyatakan, kebenaran hanya bisa diperoleh ketika manusia menggunakan akal atau rasionya. Pandangan lainnya bersikeras, kebenaran hanya dapat diperoleh saat manusia menggunakan inderanya. Perdebatan dari mana dan bagaimana manusia memperoleh kebenaran tersebut terus-menerus berlangsung dan diwarisi hingga saat ini.

Upaya manusia dalam memperoleh kebenaran tersebut kemudian mulai bergeser. Manusia tidak lagi mencari kebenaran, melainkan mencari penjelasan atau pemahaman tentang lingkungan sosial. Pergeseran tersebut berisi berbagai pertanyaan, diantaranya adalah tentang bentuk masyarakat yang

ideal, perubahan yang paling baik bagi masyarakat, nilai atau tatanan norma yang pantas untuk manusia, bagaimana seharusnya bertindak, seperti apa bentuk pemerintahan atau negara yang ideal dan sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan seperti itulah yang terus digeluti oleh pemikir-pemikir sosial dan atau politik, sejak jaman Yunani hingga sekarang. Masing-masing jaman punya pandangan, perspektif atau paradigma sendiri-sendiri hingga melahirkan teori-teori yang dianggap paling tepat dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas.

Dalam sub bab buku ajar ini, pemikiran-pemikiran atau teori-teori tersebutlah yang akan dibahas. Mulai dari jaman Yunani, masa pertengahan, renaissance, masa pasca revolusi industri hingga jaman yang kita namakan sekarang sebagai jaman modern atau kontemporer.

2. Teori-teori Sosial.

Dalam perkembangannya hasil pemikiran-pemikiran yang muncul pada abad pertengahan menjadi dasar ilmuwan selanjutnya, khususnya dalam membangun ilmu pengetahuan atau teori-teori yang ilmiah. Pemikiran tersebut kemudian berkembang lagi dan dilanjutkan oleh pemikir-pemikir politik klasik, seperti Feurbach, Hegel dan Marx.

Untuk memahami pemikir klasik, maka George William Frederich Hegel adalah tokoh penting yang memiliki peran besar terhadap perkembangan politik klasik. Menurut Hegel, ilmu pengetahuan sosial maupun politik dibangun atas dasar akal manusia. Akal atau ide manusia menjadi faktor dominan yang harus dijadikan landasan didalam memperoleh kebenaran. Ide atau akal manusia tersebut bersifat independen atau tidak dipengaruhi oleh benda atau materi nya. Akal atau ide yang dimiliki manusia memiliki kekuatan sendiri sehingga bisa dijadikan patokan dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Namun ide atau akal tersebut bukanlah ide yang kaku, namun ia selalu mengalami perubahan.

Perubahan tersebut menurut Hegel disebut dengan dialektika, yaitu sebuah proses pemikiran, mulai dari *tesis-antitesis dan sintesa*. Artinya, pemikiran manusia tidak statis, namun mengalami perubahan terus menerus. Tesis adalah pandangan yang sekarang dipegang atau dipahami manusia, kemudian pemahaman tersebut mulai diragukan. Pada saat keraguan tersebut muncul, maka hal tersebut disebut dengan proses lainnya antitesis. Lama kelamaan antitesis tersebut akan semakin berkembang dan menggantikan tesis sebelumnya. Ketika tesis sudah digantikan, maka muncul apa yang dinamakan sebagai *syntesa baru*. Syntesa baru

tersebut kemudian mengalami keraguan dan ditolak sehingga memunculkan syntesa baru lagi. Begitulah terus-menerus pemikiran atau akal manusia selalu mengalami perubahan.

Proses perubahan yang disebut oleh Hegel sebagai DIALEKTIKA tersebut tidak sekedar berubah. Namun perubahan tersebut harus memenuhi beberapa prinsip, antara lain:

- a. Asas gerak
- b. Asas saling berhubungan
- c. Asas kontradiktif
- d. Asas perubahan kuantitatif menjadi kualitatif

Asas gerak adalah asas yang menyatakan bahwasannya pemikiran manusia, ide- ide yang ada di kepala manusia terus menerus mengalami gerakan, dan tidak pernah statis. Gerakan ide-ide tersebut dikarenakan masing-masing komponen di dalam pemikiran manusia saling berhubungan. Hubungan antara ide-ide tersebut saling berkontradiksi atau saling menolak/menghancurkan bahkan menegasi satu sama lainnya. Ketika satu komponen hilang akibat penegasian komponen lainnya, maka terjadilah perubahan kuantitatif menjadi perubahan kualitatif.

Pandangan G.W.F Hegel tersebut ternyata mendapat kritikan dari Ludwig Feurbach. Ia

menyatakan, dialektika yang berlangsung sebenarnya tidak berlangsung di kepala manusia, atau dengan kata lain, perubahan yang terjadi dalam pemikiran manusia tersebut sangatlah rapuh sehingga tidak dapat dijadikan landasan membangun pengetahuan dan pengenalan manusia atas alam. Menurut Feuerbach, dialektika yang terjadi adalah dialektika material atau dialektika objek/benda. Feuerbach menyatakan, yang utama dalam dunia, termasuk dalam lingkungan sosial adalah materi. Materi memegang peranan penting karena materi atau benda lah yang membentuk hidup, bukan ide-ide, gagasan, rasio atau akal budi manusia.

Beda lagi dengan pandangan yang dari Karl Marx yang sekarang dikenal sebagai bapak sosialisme. Karl Mark mengkritik kedua filsuf tadi, dimana Karl Mark berpandangan, bahwa Hegel meletakkan dunia di kepalanya tanpa peduli seperti apa realitas atau kenyataan sosial tersebut ada. Sebaliknya Karl Marx juga tidak setuju dengan pandangan Feurbach. Feurbach hanya ingin memahami manusia dan lingkungan sosial dari materi yang ada, namun pemahaman yang didasarkan pada materi tersebut tidak berkontribusi terhadap perubahan. Padahal menurut Karl Marx, ilmu pengetahuan bukan hanya untuk menginterpretasi atau memahami kehidupan, namun bagaimana pengetahuan tersebut bisa

merubah dunia. Atas dasar itulah kemudian Karl Marx memadukan teori G.W.F Hegel Dan Ludwig Feuerbach tersebut menjadi teori yang dikenal dengan Teori Materialisme Dialektika. Menurut Karl Marx lebih lanjut, dunia atau sistem sosial, politik, ekonomi dan budaya selalu mengalami perubahan atau mengalami dialektika. Dialektika tersebut tidak dilandasi oleh ide-ide, namun oleh benda, materi, atau objek-objek yang ada di luar manusia. Objek atau materi tersebut determinan terhadap perilaku maupun terbentuknya sistem ekonomi, politik dan sosial. Materi itulah yang menurutnya mendorong terjadinya perubahan. Materi-materi berproses atau berdialektika secara alamiah sehingga mendorong terjadinya perubahan kuantitatif menjadi kualitatif.

Teori lainnya dari Marx adalah tentang perubahan sosial melalui proses radikal atau revolusi. Menurut Marx, perubahan sosial tidak terjadi secara perlahan atau evolusi, karena adanya prinsip perubahan kuantitatif menjadi kualitatif. Menurutnya, perubahan selalu akan berjalan cepat, karena adanya pertentangan-pertentangan atau kontradiksi yang terjadi dalam hubungan-hubungan masyarakat, hubungan-hubungan tersebut saling bertolak belakang. Namun hubungan yang bertolak belakang tersebut harus dalam bentuk kontradiksi pokok, yaitu tradisi yang bersumber dari hubungan-hubungan

pokok. Ketika hubungan-hubungan pokok tersebut berubah menjadi kontradiksi pokok, maka akan berakhir dengan perubahan radikal. Sedangkan perubahan-perubahan yang tidak didasari oleh hubungan-hubungan pokok dan atau kontradiksi-kontradiksi pokok, maka hanya akan menghasilkan perubahan-perubahan evolutif yang berlangsung dalam jangka waktu panjang, seperti perubahan reformasi, revisi, transformasi dan sebagainya.

Beberapa teoritis sosial dan politik klasik yang menawarkan cara berfikir alternative lainnya diantaranya adalah Max Weber. Weber mengkritik Karl Marx karena selalu mengutamakan faktor ekonomi sebagai landasan terbentuknya struktur atau sistem sosial. Menurutya Weber, faktor ekonomi bukan faktor penentu perubahan yang terjadi ada masyarakat, tetapi ada faktor lain, seperti faktor nilai-nilai yang kemudian berpengaruh terhadap ide-ide yang mendorong terbentuknya tatanan masyarakat. Didalam bukunya tentang *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism*, ia mengatakan terbentuknya masyarakat yang bersifat kapitalis bukan didasarkan oleh kondisi ekonomi saja, namun didorong oleh nilai-nilai keagamaan. Gagasan-gagasan keagamaan tersebut menjadi landasan para penganut protestan di eropa untuk hidup lebih sejahtera. Agar hidup lebih sejahtera dan nantinya

mendapat banyak berkat dari Tuhan, maka manusia harus bekerja keras untuk memperoleh harta benda secara adil, sehingga membentuk sistem ekonomi yang kapitalis.

Selanjutnya pemikir klasik lainnya adalah Auguste Comte dan Emile Durkheim. Comte menyatakan, masyarakat harus dibangun oleh tatanan yang ilmiah. Sesuatu yang ilmiah tersebut dapat terwujud jika ilmu pengetahuan yang dikembangkan didasarkan pada pengetahuan alamiah yang diadopsi dari ilmu alam. Menurutnya, alam merupakan fakta yang mirip dengan fakta sosial atau fakta masyarakat. Perubahan-perubahan yang berlangsung di alam sama persis dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat, dimana sama-sama mengalami perubahan menuju keseimbangan. Untuk itu, ilmu pengetahuan harus didasarkan pada cara pandang yang objektif. Manusia tidak boleh mencampuradukkan pemikiran, ide atau gagasan dengan fakta atau realitas. Realitas atau objek harus dibiarkan tanpa pengaruh, sehingga manusia dapat mengamatinya secara objektif. Hasil pengamatan yang objektif tersebutlah yang kemudian dikenal dengan cara berfikir atau paradigma berfikir positivis yang awal kemunculannya dikarenakan adanya revolusi Prancis. Namun perlu dicatat, cara berfikir positivis tersebut haruslah dalam rangka

membangun masyarakat secara konstruktif, tidak dalam rangka menghancurkannya. Untuk itu ilmu pengetahuan, termasuk teori-teori sosial, ekonomi dan politik harus berkontribusi dalam memperbaiki kondisi yang sudah kacau tersebut.

Hal yang sama dikatakan juga oleh rekan sepehamnya, yakni Emile Durkheim. Menurutnya, sesuatu yang ilmiah adalah sesuatu yang ada di luar manusia yang memaksa perilaku, tindakan dan cara manusia dalam menata sistem politik, sosial dan ekonomi. Ia memperkenalkan fakta sosial (*social facts*) yang dianggap sebagai kekuatan (*forces*) yang mempengaruhi manusia berbuat atau membentuk tatanan masyarakatnya. Contohnya adalah ketika manusia cenderung melakukan korupsi. Menurutnya, korupsi terjadi bukan karena adanya faktor moral, ide atau nilai-nilai individu yang melakukan, namun karena ada fakta atau lingkungan sosial yang mendorong seseorang melakukan korupsi. Agar masyarakat dapat berjalan secara baik, damai, tertata dan berjalan secara seimbang, maka teori atau ilmu pengetahuan yang dibangun haruslah sesuai dengan tatanan atau struktur alamiah yang selalu berjalan secara seimbang, karena pada dasarnya alam memiliki kemampuan menyeimbangkan diri.

Pandangan yang sedikit berbeda dikemukakan oleh Thomas Hobbes yang menyatakan bahwa pada hakekatnya realitas alam memiliki sifat jahat, kejam dan bengis. Ia menyebut ciri-ciri tersebut dengan *leviathan*, yakni sebuah sosok jahat yang selalu mempengaruhi tindakan manusia. Menurut Hobbes, manusia pada hakekatnya selalu akan mencari keuntungan dan menghindari segala sesuatu yang merugikan. Manusia kata Hobbes adalah rakus, suka bertengkar, haus akan kekuasaan, tidak pernah merasa cukup dan sebagainya. Kecenderungan sifat seperti itu menjadi ciri khas hidup manusia yang memandu perilaku masyarakat. Akibatnya akan terjadi konflik dan pertentangan sepanjang masa. Namun pertentangan tersebut bisa dihindari ketika manusia berhadapan dengan resiko, seperti kematian. Agar resiko tersebut dapat berkurang, maka manusia harus membuat kontrak sosial. Kontrak sosial tersebut muncul karena kompetisi ataupun konflik yang terjadi telah mengancam kepentingan pribadinya. Jadi, menurut Hobbes, manusia mau bekerjasama, mau berdamai ketika kepentingannya sudah terancam. Sepanjang kepentingannya dapat dipenuhi tanpa berkompetisi dengan orang lain, maka manusia akan cenderung untuk rakus dan berlaku jahat.

Pandangan lain dari Ilmu social dikemukakan oleh Antonio Gramsci, yang berpendapat bahwa factor-faktor yang mempengaruhi manusia untuk patuh, taat dan berperilaku baik tidak saja karena factor ekonomi atau materi-materi yang tampak tapi manusia juga dipengaruhi oleh factor-faktor lain di luar faktor tersebut yang justru berpengaruh lebih besar atas perilaku manusia. Misalnya saja analisisnya tentang pengaruh kekuasaan kepada masyarakat. Kekuasaan bukan hanya memiliki alat pemaksa atau alat tekan kepada masyarakat agar patuh. Kekuasaan yang sering digunakan oleh pemerintah juga menggunakan budaya agar masyarakat atau rakyatnya terbuai, diam, pasif atau hidup secara harmonis. Nilai-nilai budaya yang digunakan oleh kekuasaan tersebut, dimaksudkan untuk melakukan perubahan, maka tidaklah cukup dengan membuat kekuasaan baru atau alat baru sehingga kekuasaan yang dominan dapat dikalahkan digantikan dengan kekuasaan lainnya. Agar perubahan dapat terjadi, maka manusia harus memproduksi nilai-nilai atau gagasan baru yang berasal dari ide dari kaum intelektual yang dapat melawan nilai-nilai budaya yang dominan.

Aliran kritis lainnya juga memandang bahwasannya ilmu sosial dan politik yang dibangun oleh ilmuan-ilmuan telah mereduksi atau merendahkan

martabat ilmu itu sendiri. Salah satu yang dikritik adalah rasionalitas yang dibangun oleh aliran positivis dan Marxis. Menurut aliran kritis, ilmu pengetahuan yang dibangun oleh aliran positivis dan Marxis adalah bersifat instrumental, dimana logika atau rasio yang dibangun hanya bersifat formal, tanpa melihat dinamika, proses atau fakta yang selalu mengalami perubahan terus-menerus. Dengan kata lain, pengetahuan yang dibangun hanya memandang masyarakat secara statis atau stabil. Padahal, masyarakat mengalami perubahan terus-menerus, sehingga dalam membangun teori, maka dinamika atau proses perubahan yang terjadi tersebut harus dipertimbangkan. Apa yang dikatakan rasional oleh kaum positivis adalah sudah menyimpang, karena hanya melihat satu sisi saja, yakni sisi pihak yang berkuasa. Begitu bebasnya kekuasaan, sehingga kekuasaan bisa mengasikkan apapun yang harus diterima oleh masyarakat. Dalam teori ini Manusia atau masyarakat dianggap tidak memiliki kekuatan apapun untuk mandiri dan merdeka dalam membentuk tatanan sosial, politik dan budayanya sendiri, karena kekuasaan punya standar tersendiri yang dipaksa untuk diikuti oleh masyarakat atau rakyat. Misalnya saja terkait dengan ilmu pengetahuan dan budaya atau agama. Sesuatu yang lahir dari ilmuan pemerintah atau negara selalu

dianggap paling ilmiah, sedangkan yang muncul dari masyarakat dianggap tidak rasional. Begitu juga dengan budaya. Kebiasaan-kebiasaan, nilai, norma dan tradisi yang dimiliki masyarakat dan bertentangan dengan budaya, nilai dan norma yang diperkenalkan oleh kekuasaan dihancurkan. Dalam bidang agama juga demikian. Agama yang resmi, spiritualisme yang diterima dan di legalkan oleh negara dan pemerintah adalah agama atau spiritualisme yang harus diterima oleh masyarakat. Jika ada nilai-nilai lainnya, maka akan diberangus atau ditentang oleh negara.

Salah satu teoritis kritis yang terkenal adalah Jurgen Habermas. Ia menyatakan, paradigma positivis dan Mark telah menghancurkan landasan berfikir manusia. Menurutnya, manusia bukanlah sosok yang pasif dalam melakukan sesuatu. Atau bukan mahluk yang selalu didasari oleh kepentingan ekonomi dalam bertindak. Apa yang disebut rasional bukan hanya karena mengejar atau memiliki kepentingan ekonomi semata, namun rasionalitas tersebut haruslah menjadi instrumen tindakan yang strategis. Dikatakan strategis karena tindakan yang dilakukan oleh manusia bukan hanya karena rasional karena memiliki tujuan, namun rasional karena melalui proses komunikasi. Sehingga Jurgen Habermas mengatakan, sebuah tindakan tidak hanya didasarkan

pada rasionalnya sebuah motif, namun rasionalitas tersebut melalui proses komunikasi lebih dari dua orang, sehingga tindakan yang terjadi benar-benar sudah mempertimbangkan seluruh aspek dan konteks dimana tindakan tersebut berlangsung.

Salah satu teori kontemporer yang saat ini paling banyak mempengaruhi kehidupan manusia adalah liberalisme. Namun kemunculan liberalisme tersebut tidak hanya berkembang dari teori-teori liberal, namun sebenarnya berakar dari pemikir-pemikir pendahulu pada jaman Yunani maupun klasik. Liberalisme merupakan sebuah tatanan sosial, ekonomi, politik, budaya yang didasari oleh determinasi manusia/aktor dalam membentuk dan merubah sistem sosial. Hal itu dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwasannya manusia memiliki kebebasan dalam mencari kebenaran tanpa harus mempertimbangkan konteks lingkungan sosial atau realitasnya (G.W.F Hegel). Untuk mencari atau mendapatkan kebenaran hakiki tersebut manusia tidak dapat mengandalkan panca inderanya, karena panca indera memiliki keterbatasan dalam mengungkap fakta atau kebenaran. Agar kebenaran dapat diungkap, maka cara yang paling tepat adalah dengan menggunakan rasio atau logika, tanpa harus mendasari rasio atau logika tersebut dengan pengalaman-pengalaman ilmiah (Renee Descartes).

Manusia hidup dalam sebuah sistem layaknya sebuah organisme. Seluruh komponen dalam sistem tersebut akan saling mempengaruhi hingga membentuk sebuah sistem yang stabil (Herbert Spencer).

Dalam sistem yang saling mempengaruhi tersebut kemudian manusia diperbolehkan atau dibebaskan untuk memenuhi kebutuhannya agar dapat hidup secara sejahtera. Manusia memiliki kebebasan karena manusia pada hakekatnya memiliki hak absolut untuk bebas. Hak absolut tersebut ada karena manusia memiliki pilihan moral (bukan sekedar pilihan rasional) (J.J.Rousseau), dimana pilihan moral tersebutlah yang mendorong keinginan kuat manusia untuk dapat dapat berkembang dan berubah (David Hume). Selain aspek moral, manusia juga memiliki sisi estetika dan spiritual yang harus di aktualisasikan dalam hidupnya. Estetika dan aspek spiritual tersebut harus dipelihara karena dianggap sebagai keunikan dari tiap-tiap manusia, sehingga harus dikembangkan. Pemerintah tidak boleh mematikan keunikan tersebut, karena sepanjang kreativitas dalam bentuk motif-motif tindakan tidak mengganggu orang lain atau hanya berorientasi pada diri sendiri, maka siapapun (termasuk pemerintah tidak diperbolehkan untuk mengintervensi) (John Stuart Mill).

Namun kadang dalam mencari dan mendapatkan kebutuhan maupun kesejahteraannya tersebut manusia sering mengalami benturan kepentingan dengan manusia lainnya. Untuk itulah manusia perlu mengatur cara pemenuhan kepentingannya, salah satunya dengan menerapkan toleransi (John Locke). Namun toleransi tersebut tidaklah cukup. Perlu sebuah kontrak sosial antar masyarakat dan kontrak politik antara masyarakat dengan lembaga-lembaga politik sehingga benturan kepentingan antara masyarakat dengan masyarakat maupun dengan kekuasaan tidak membawa kehancuran atau konflik pada sebuah sistem. Kontrak sosial dan kontrak politik tersebut antara lain mengatur tentang bagaimana manusia berkompetisi untuk mengejar kepentingannya tersebut. Dan dalam berkompetisi atau bersaing, manusia atau masyarakat memiliki hak-hak sipil yang harus dihormati, sehingga kepentingan masyarakat dan kekuasaan dapat saling menjaga (Thomas Hobbes).

Pandangan seperti di atas sangatlah tidak cukup untuk menjelaskan kestabilan sebuah sistem. Hanya mengandalkan kontrak sosial dan kontrak politik, toleransi, penghargaan terhadap hak-hak sipil dan aspek estetika maupun spiritual tidaklah cukup dalam menghindari kehancuran atau terjadinya konflik dalam sebuah sistem. Keseimbangan sebuah

sistem bukan karena adanya toleransi, namun lebih karena adanya dasar bahwasannya masyarakat atau sistem diibaratkan sebagai sebuah organisme hidup yang selalu dalam keadaan seimbang, dimana interaksi dan hubungan yang terjadi di dalam sistem akan menjaga kestabilan sebuah sistem (Vilfredo Pareto).

Keseimbangan dan kestabilan dalam sebuah sistem tersebut dianggap oleh aliran positivis sebagai sebuah harga mati, karena tindakan atau interaksi-interaksi yang terjadi di dalam sistem akan selalu mengikuti logika alam atau sistem alamiah. Sama dengan sistem alamiah yang memiliki mekanisme perubahan tertentu, maka begitu juga sistem sosial, karena tindakan manusia akan selalu dilandasi pada proses alamiah (Emile Durkheim dan Auguste Comte). Ketika manusia atau masyarakat sudah berjalan sesuai dengan sistem alamiah, maka seluruh komponen-komponen yang ada akan menuju keseimbangan. Hal itulah yang disebut dengan pandangan struktural fungsional, dimana komponen-komponen yang ada di dalam sistem akan saling berfungsi dan mendukung bagi keseimbangan sistem (Kingsley Davis dan Wilbert Moore). Keseimbangan tersebut dapat terjadi karena sistem sosial memiliki ciri-ciri sebagaimana dikemukakan oleh Talcott Parson, yaitu :

- a. Sebuah sistem memiliki pola keteraturan dan ketergantungan.
- b. Sistem selalu bergerak mempertahankan keteraturan atau keseimbangan.
- c. Sistem yang bergerak mengarah pada perubahan yang teratur.
- d. Setiap sub sistem/bagian berpengaruh terhadap sub sistemlain
- e. Sistem memelihara batas-batas dengan lingkungannya.
- f. Setiap sub sistem sistem mengalokasikan sesuatu dalam rangka mengintegrasikan seluruh system.
- g. Sistem akan melakukan pemeliharaan keseimbangan dan mengendalikan kecenderungan terjadinya perubahan dari dalam.

Paham terakhir dari Talcot Parson tersebutlah yang sebenarnya saat ini paling banyak mempengaruhi tatanan masyarakat. Masyarakat dikatakan dalam keadaan berubah, namun perubahan tersebut selalu menuju keseimbangan. Keseimbangan tersebut dapat terjadi karena sistem sosial selalu memiliki mekanisme menjaga stabilitas atau keseimbangan. Kecil kemungkinan terjadinya perubahan radikal, karena manusia selalu cenderung untuk hidup seimbang, tenteram dan patuh terhadap lingkungan eksternal, atau hukum-hukum di luar dirinya. Liberalisme

memang tumbuh subur dengan sistem seperti ini. Manusia boleh berkompetisi, boleh bersengketa, dapat berbenturan satu sama lain, namun benturan dan konflik yang terjadi tersebut selalu akan menuju keseimbangan. Untuk itu tugas pemerintah adalah menjamin hubungan antara komponen-komponen yang ada didalam sistem tersebut berjalan secara sinergis dan terintegrasi, sehingga kecil kemungkinan terjadinya kehancuran sistem sosial.

3. Teori Interaksionisme Simbolik.

Teori Interaksionisme Simbolik merupakan teori sosial (terutama Sosiologi) yang kemudian digunakan juga dalam menjelaskan tatanan politik. Teori ini berakar dari aliran filsafat pragmatisme. Aliran filsafat pragmatisme memiliki tiga dasar pemikiran, yaitu :

- 1) Realitas atau fakta sosial ada di fikiran manusia, bukan berada di luar individu. Karena adanya di luar fikiran manusia, maka manusia bisa menciptakan atau membentuk realitas secara aktif saat bertindak.
- 2) Dalam tindakannya, manusia selalu dilandasi oleh pengetahuan dan pengalaman tentang mana yang berguna bagi mereka.

- 3) Manusia akan mendefinisikan atau memahami sesuatu atau objek berdasarkan kegunaannya.

Paradigma atau filsafat pragmatis tersebutlah yang kemudian mengilhami beberapa ilmuan untuk melahirkan teori interaksionisme simbolik. Teori interaksionisme simbolik ini muncul karena ada anggapan bahwasannya manusia tidaklah pasif dalam melakukan sesuatu. Manusia memiliki kebebasan bertindak, berdasarkan pertimbangan dan pendefinisian sendiri, tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak luar.

Tindakan yang dilakukan oleh manusia tersebut terjadi karena adanya pemahaman bersama atas simbol-simbol tertentu sehingga pemahaman terhadap simbol-simbol tersebut membangun komunikasi. Ketika komunikasi sudah terjadi, maka orang akan bisa berinteraksi atau bekerjasama. Namun sebelum bekerjasama, maka individu tersebut saling mendefinisikan keuntungan dan manfaat interaksi berdasarkan pengetahuan, pengalaman, maupun konteks/lingkungan dimana realitas sosial tersebut berlangsung.

Filsafat kedua yang berpengaruh terhadap teori Interaksionisme simbolik adalah filsafat behaviorisme. Filsafat ini beranggapan, dalam kehidupan sehari-hari manusia selalu dituntun oleh

adanya stimulan dan respon. Namun tindakan tersebut tidaklah sederhana itu, karena munculnya stimulan dan kemudian dilanjutkan dengan respon juga dipengaruhi oleh komponen-komponen lainnya. Antara lain :

- a. *Impulse*, yaitu dorongan hati yang muncul setelah rangsangan muncul (yang didapat melalui indera manusia), dan muncul secara spontan. Misalnya saja jikaseseorang merasa kehausan dan melihat adanya air. Keberadaan air tersebut kemudian memancingnya untuk minum.
- b. *Persepsi*, yaitu daya pikir manusia sebelum bertindak atau me respon. Persepsi tersebut dipengaruhi oleh faktor kognitif (pengetahuan dan pengalaman), perasaan dan emosi (afektif) maupun konteks/kondisi dimana interaksi berlangsung.
- c. *Manipulasi*, kemampuan manusia untuk melakukan penelitian, atau mendalami sesuatu sebelum bertindak atau merespons suatu rangsangan. Jika rangsangan tersebut ternyata dapat berdampak buruk (walaupun menurut pengalaman maupun pengetahuannya) tidak demikian, maka kemungkinan orang tersebut akan menghindar atau menolak untuk bertindak.

- d. Konsumsi, yaitu tindakan yang dilakukan oleh seseorang setelah 4 (empat) proses tersebut di atas berjalan.

4. Teori Instrumentalis.

Negara pada dasarnya merupakan suatu institusi yang mempunyai kekuatan legal-formal serta berhak menggunakan kekerasan fisik dengan sah untuk ketertiban bersama sebagaimana dikutip dari definisi Max Weber. Kesejahteraan, kebaikan bersama, perdamaian, dsb. Merupakan beberapa aspek yang harus dipenuhi oleh Negara terhadap warganya sehingga keteraturan serta keselarasan dapat tercapai dengan baik. Akan tetapi, dalam praktek kenyataannya terjadi penyimpangan total dari apa yang sudah digariskan bersama. Negara seakan-akan menggunakan sumber dayanya untuk kepentingan pribadi elit yang berkuasa, bahkan dengan semena - mena menindas masyarakat tanpa ada solusi atau justifikasi mengenai kebutuhan secara keseluruhan. Ideologi kapitalisme menjadi sebuah “wabah” yang menjangkiti hampir seluruh Negara di dunia , dimana ideology tersebut dijadikan musuh bersama dan wajib untuk dihancurkan akibat efek yang melukai sebuah Negara, tidak hanya aspek historisnya melainkan aspek kemajuan masyarakat. Sebuah teori yang

menyoroti permasalahan kapitalisme dengan segala analisa dari berbagai aspek, yakni dengan mengedepankan bagian dari beberapa elemen dari setiap Negara itu sendiri dalam mengoperasikan segala bentuk kebijakan yang ada pada setiap permasalahan, yakni dengan menekankan kepada karakter kelas dari sebuah Negara dalam kerangka “siapa yang mengontrol”. Asumsi dasar teori ini adalah adanya kelas penguasa atau borjuis menjalankan secara penuh Negara dengan segala aspeknya. Memang, ketika kelas borjuis berkuasa di dalam Negara, maka tentu ideologi serta implementasinya mencerminkan borjuasi yang dekat dengan kapitalisme. Akan tetapi, teori monopoli Negara kapitalisme yang menjadi oposisi biner dari teori instrumentalis melihat bahwa akan terjadi pemusatan capital dalam wilayah tertentu yang akhirnya meleburkan kapitalisme dengan Negara. Dan ini juga dimungkinkan terjadi intervensi pemerintah dalam aspek tertentu dan wilayah tertentu.

Dalam perkembangan analisisnya, teori ini menggeneralisir antara Negara dan kapitalisme, dimana secara langsung menyangkal adanya pernyataan bahwa Negara adalah institusi bebas kelas. Justru, di dalam perkembangan asumsi dasarnya, Negara adalah institusi dengan

dikotomikelas dan terlihat secara eksplisit antara aspek satu dengan lainnya. Dalam perjalanan teoritis, pendekatan ini masih dikritik oleh beberapa kalangan karena dianggap kurang dalam segi empirisme dan masih ada korelasi yang begitu rendah antara asal-usul kelas dan afiliasi dari elit Negara. Memang, teori instrumentalisme ini masih menerangkan adanya keterbukaan peluang dalam melakukan mobilitas sosial, tetapi modal sosial untuk melakukan proses perubahan itu membutuhkan pendidikan, jaringan, serta pola hidup agar dapat masuk ke dalam jajaran elit Negara.

Asumsi dari teori ini sangat bertolak belakang dengan pendapat dari instrumentalis, yakni bukan menyoroti tentang masalah siapa yang memerintah melainkan struktur kelas kapitalis dan hambatannya terhadap Negara. Teori ini menyoroti struktur dasar yang menjadi basis dari Negara dan hubungannya dengan kapitalisme. David Milliband menyatakan dalam bukunya *Marxism and politics* bahwa teori ini bukan sekedar menyoroti tujuan dan perilaku elit Negara, melainkan hambatan apa yang terjadi secara struktural, dimana sistem sosio-ekonomi akan membentuk konteks atau makna di dalam suatu Negara itu sendiri.

Secara makro, teori ini membagi struktur Negara ke dalam dua bagian, yakni strukturalisme politik dan ekonomi.

- 1) Strukturalisme politik mengambil dasar bahwa struktur didalam suatu Negara akan menciptakan sebuah kohesifitas antara faktor produksi dengan aspek kapitalisme dalam suatu wilayah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Poulantzas, bahwa struktur dasar politik dalam suatu Negara akan saling tumpang tindih dengan aspek lainnya, dalam artian bahwa untuk menjamin adanya ruang kosong agar Negara masuk dan mulai menjalankan peran dan fungsinya untuk memposisikan diri terhadap kapitalisme. Kelas dominan akan terus berkontradiksi dikarenakan ada suatu perubahan dasar di dalam struktur kapitalisme Negara, dan dipengaruhi oleh fragmentasi politik sehingga kelas dominan tidak menyadari hegemoninya mulai runtuh secara perlahan-lahan.

Strukturalisme politik tetap mengasumsikan bahwa kekuatan politik akan terpecah-pecah sehingga dari ketidaksatuan antara aspek satu dengan lainnya, akan menghasilkan kelas dominan dan dapat mengukuhkan peran negara

dalam mengatur dan menghimpun kekuatannya. Serta dalam perjalanan pendekatan ini, dimungkinkan sebuah otonomi relative yakni adanya equilibrium dari kelas utama sehingga tercipta keteraturan dalam formasi kekuatan politik. Ini memang dimungkinkan terjadi ketika ada negosiasi dan kompromisasi antara Negara dengan elit kuasanya, sehingga basis struktural dapat tertata dalam jangka waktu tertentu.

- 2) Strukturalisme ekonomi, sorotan dari pendekatan ini adalah basis dasar proses produksi yang sangat penting dalam aktivitasekonomi suatu Negara. Kapitalis merupakan sebuah efek dari perkembangan globalisasi yang semakin mengaburkan batas-batas dan cenderung untuk menyatukan atau mengumpulkan capital dalam satutitik. Perkembangan ekonomi akan sangat dipengaruhi oleh kelas yang berkuasa dalam melanggengkan nilai produksi yang ada. Logika dasar kapitalisme adalah terciptanya dikotomi kelas sehingga cukup rawan dalam memunculkan konflik horizontal.

Karl Marx menyatakan, bahwa produksi dan basis ekonomi masyarakat akan saling menopang satu sama lainnya yang nantinya

akan berimplikasi kepada praktik penghisapan. Ekonomi suatu Negara akan mudah memunculkan adanya dikotomi kelas-kelas di dalam suatu Negara. Ini terlihat dari adanya oposisi biner antara borjuis dan proletar yang saling bersinggungan satu sama lainnya. Negara akan sangat diuji ketika kapitalisme mulai memunculkan suatu fase baru, yakni dengan pengumpulan capital dalam satu titik yang menguatkan basis kelas sosial tertentu. Negara capital terbentuk dari adanya kelas dominan, yakni kelas yang mempunyai kekuatan untuk mengubah Negara sesuai dengan mode produksi dari kelas tersebut. Negara, memang menurut Karl Marx adalah perpanjangan tangan dari borjuasi sehingga diperlukan pembentukan basis struktur kelas baru, yakni penciptaan kelas menengah yang sekarang mempunyai bargaining. Posisi dari strukturalisme ekonomi ini difokuskan kepada bagaimana produksi sebagai proses yang sangat penting mampu untuk dijelaskan dan dihubungkan dengan fenomena kelas yang ada. Sering kali kita terjebak kepada dikotomi: Kapitalisme vs kontrol Negara, kelas dominan vs masyarakat mayoritas, dsb. Mengelaborasi berbagai perbedaan antara satu dengan lainnya hanya

dapat merespon adanya keinginan politis dari kelas dominan, sehingga cukup sukar untuk memunculkan suatu pemikiran yang sesuai dengan kepentingan bersama suatu Negara untuk mengatur basis ekonomi yang teratur. Dua pendekatan besar di atas, terdapat suatu konvergensi yang saling mengkoreksi satu sama lainnya, dimana pendekatan marxis dalam menyoroiti masalah Negara masih cukup relevan, terutama melihat berbagai fenomena kapitalisme yang saling menguatkan posisi kelasdominan di dalam Negara.

Marx dan Engels menyatakan bahwa Negara akan selalu diisi oleh kepentingan kaum borjuis dalam menentukan modal sosial dari kelas berkuasa. Kapitalisme akan membentuk logika dasar yang celakanya mampu masuk dan berubah menjadi bentuk yang lebih halus sehingga kelas menengah dan kelas proletar seringkali salah aprah terhadap fenomena proses dialektika dalam Negara.

Otonomi dalam Negara mengatur tentang kompromi dari tiap dominansikelas dan intervensi melawan kepentingan ekonomi jangka panjang, sehingga kompromisasi beserta

pengabdian dapat tercipta di dalam kelas yang ada.

Kelemahan dari kedua teori diatas adalah masih menyoroiti fenomena Negara, kelas, dan proses produksi yang masih didominasi oleh kelas penguasa. Akan tetapi, ideologi juga dipandang mempunyai andil besar dalam proses hegemonisasi Negara untuk melanggengkan kepentingan kapitalisme. Kelas-kelas yang ada didalam Negara akan saling bertubrukan satu sama lainnya ketika terjadi kepentingan yang berbeda, terutama sikap atas sumber daya yang dijadikan komoditi utama Negara untuk memenuhi kebutuhannya. Dewasa ini, banyak orang yang mempertanyakan peran Negara dalam menyelenggarakan kebaikan bersama. Elit politik melakukan maneuver untuk melanggengkan kekuasaannya melalui penguasaan asset produksi dan melakukan eksploitasi terhadap aspek-aspek lainnya. Karl Marx memang tidak setuju adanya konsep Negara dalam terminology komunis, karena tetap akan terjadi silang kepentingan antara akumulasi kapital dengankebaikan bersama. Apapun system pemerintahannya, tetap saja akan memunculkan kontradiksi antara kapitalisme dengan Negara. Kontrol kuat dari

Negara juga tidak serta merta menghilangkan kapitalisme secara sistemik, tetapi malah memunculkan problematika baru yakni muncul kelas penguasa yang membatasi akses masyarakat terhadap sumberdaya untuk dinikmati bersama. Kekacauan dibidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya bukan hanya sekedar perilaku dari anggota kelas penguasa, melainkan system yang membalut golongan tersebut untuk melakukan kegiatan dalam penyelenggaraan pembangunan.

Banyak yang berpendapat, bahwa masalah yang ada di dalam suatu Negara bukan sekedar timbul dari elit kekuasaan, melainkan masalah itu timbul karena memang dari awalnya, konsep Negara sudah bermasalah. Sistem legal-formal yang mengikat tentu juga merupakan hasil dari proses politik kelas penguasa dan sarat akan kepentingan tertentu. Masih belum kita jumpai produk konstitusi atau operasionalisasinya bebas nilai dan mampu untuk diterima semua pihak. Tentu, dari penjabaran jurnal mengenai teori Negara dapat kita renungkan bersama-sama bagaimana hakikat Negara dalam memposisikan diri sebagai penyelenggara kebaikan bersama. Kontradiksi dan eksploitasi masih kita jumpai dimana-mana, dengan wajah

kapitalisme beribu rupa dan merancukan nilai positif dari Negara itu sendiri. Sekiranya, kita mampu untuk melihat bukan dari kaca mata kuda atas permasalahan mengenai konsep Negara melainkan secara komprehensif bahwa kapitalisme akan terus menggerogoti Negara melalui tangan-tangannya yang bisa menjelma menjadi dewa bahkan disembah oleh sebagian kalangan.

B. Landasan Filosofis.

Membicarakan ilmu pengetahuan tidak akan pernah dilepaskan dari pemikiran filsafat. Seluruh pengetahuan yang ada dan berkembang saat ini pada prinsipnya berakar dari perkembangan para filsuf atau pemikir-pemikir filsafat masa lalu yang mencoba memahami keterkaitan antara manusia dengan alam maupun antar manusia itu sendiri.

Sebagai sebuah ilmu, filsafat tidak sekedar membicarakan tentang tujuan pencarian kebenaran maupun kontribusinya dalam melahirkan solusi-solusi bagi permasalahan-permasalahan masyarakat, namun yang juga penting adalah, cara atau metode berfikir filsafat itu sendiri. Ini artinya, melalui filsafat,

maka manusia memiliki metode berfikir yang mendalam dan sistematis sampai ke akar persoalan atau akar dari sesuatu. Dengan demikian, berfikir filsafat juga bukan sekedar berfikir, namun berfikir secara mendalam, sungguh-sungguh dalam mencari kebenaran hidup manusia⁴.

Seperti juga halnya dengan pandangan filsafat politik terhadap kemunculan pemikiran manusia, khususnya pemikiran tentang politik. Berdasarkan sudut pandangan filsafat politik, manusia sebenarnya sudah berfilsafat sejak manusia mulai memahami kodratnya sebagai makhluk social, yaitu kehidupan yang saling membutuhkan satu sama lain didalam masyarakat. Kesadaran hidup bersama secara bermanfaat tersebut didasari oleh rasionalitas manusia, sehingga memungkinkan manusia untuk mengembangkan pilihan-pilihan secara terbuka dalam mengatur hidup bersama.⁵ Rasionalisasi terhadap pilihan-pilihan tersebut menjadi langkah awal penggunaan akal manusia untuk bagaimana dapat hidup dengan manusia lainnya secara damai. Penggunaan rasio tersebut kemudian dijadikan dasar oleh manusia untuk membangun pola fikir yang maju,

⁴ Yusuf, Edi. *Historis Filsafat dan Perkembangan Pemikiran*. Jakarta. 2004.

⁵ Wahyudi, Agus. *Filsafat Politik Sebagai Disiplin Akademik*, Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta, 1997.

sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu pengaruh perkembangan rasio tersebut adalah dalam hal politik.

Perkembangan pemikiran filsafat tersebut sudah dimulai kurang lebih pada abad VI SM. Kala itu para filsuf berkonsentrasi seputar ide, bagaimana ide bisa muncul, dan bagaimana ide tersebut membentuk pengetahuan manusia. Salah satu ilmuwan yang mencoba mencari sumber kebenaran tersebut adalah Xenophanes. Ia menyatakan, sumber dari kebenaran, kebaikan, ilmu pengetahuan, moral, dan hukum adalah Tuhan. Tuhan dianggapnya sebagai unsur paling besar, karena Ia maha berfikir, maha mendengar, maha melihat, maha tau dan sebagainya. Karena ia adalah dasar dari segalanya, maka sudah sepantasnya manusia harus melandasi sistem masyarakat, melandasi cara berfikir manusia, melandasi bagaimana perubahan sosial harus dilakukan. Tidak boleh atau tidak ada unsur apapun yang lebih besar dari Tuhan, sehingga kebenaran dari Tuhan lah yang harus dipatuhi oleh manusia, bukannya kebenaran dari manusia yang kemudian dijadikan kebenaran Tuhan. Salah satu kritik dari Xenophanes adalah mitologisasi yang dilakukan oleh manusia. Mitologisasi menurut Xenophanes adalah sebuah proses pemikiran dimana pandangan, nilai, normal, aturan maupun pemikiran-pemikiran

manusia atas alam atau lingkungan yang kemudian di mistis kan, di angkat, atau dijadikan pemikiran Tuhan atau tentang Tuhan. Sederhananya, manusia tidak pernah melihat Tuhan, karena yang dilihat oleh manusia sehari-hari adalah sesuatu yang ada di sekelilingnya atau di lingkungan dimana dia berada. Manusia melihat di dunia penuh ketidakadilan, dimana pihak yang kuat menghancurkan atau memangsa yang lemah. Tentang itu, kemudian manusia membuat sebuah paham bahwasannya yang adil adalah dimana yang kuat tidak boleh memangsa atau menindas yang lemah. Manusia melihat manusia penuh dosa, kemudian Tuhan dipahami sebagai sosok yang sama sekali tidak memiliki dosa. Kemudian manusia juga melihat manusia punya banyak kelemahan dan keterbatasan, maka sosok Tuhan adalah sesuatu yang sangat kuat atau tidak punya kelemahan dan keterbatasan. Inti dari mitologisasi adalah, manusia membangun sebuah sifat yang berbeda sama sekali dengan yang terjadi di dunia. Segala sesuatu yang rendah, buruk, tidak adil, kacau dan sebagainya yang menjadi sifat dunia adalah terbalik dengan sifat Tuhan yang baik, maha kuasa, pengasih dan sebagainya. Ini artinya, manusia membuat sifat Tuhan adalah sifat yang terbalik dari manusia. Pandangan seperti itu menurut Xenophanes adalah merendahkan sifat Tuhan. Ia berandai, jika

seekor kuda memiliki Tuhan, maka Tuhan kuda tersebut ber kaki empat, memiliki ekor dan sebagainya. Begitu juga jika ular memiliki Tuhan, maka Tuhan-nya ular adalah panjang, melata, dan sebagainya. Jadi menurut Xenophanes, penilaian manusia terhadap Tuhan merendahkan keberadaan atau sosok Tuhan yang sebenarnya. Pandangan seperti itu tidak boleh terjadi dalam memperoleh suatu kebenaran, namun kebenaran tersebut harus diterima oleh manusia apa adanya tanpa dibandingkan dengan apa yang dilihat oleh manusia sehari-hari di dunia.

Pada masa yang sama, juga lahir pemikir filsafat yang memiliki pengaruh besar terhadap pengetahuan, yakni Heracleitos. Ia merupakan salah satu pemikir Yunani yang beranggapan bahwasannya segala sesuatu ada dalam gerakan dan tak ada sesuatu yang tetap. Melalui ajarannya yang disebut "Panta Rei" atau segala sesuatunya mengalir. Filsafat yang dikembangkan oleh Heracleitos berusaha memberi pemahaman kepada manusia, bahwasannya segala sesuatu ada di dalam gerakan atau tidak akan pernah dalam keadaan tetap. Gerakan yang terjadi tersebut dapat saja berbentuk benturan atau perang, namun menurutnya, perang atau benturan tersebutlah yang dapat membangun kesatuan.

Pandangan Xenophanes maupun Heracleitos tersebut kemudian berkembang. Lahirlah Plato yang kemudian memiliki pandangan alternative tentang bagaimana manusia bisa mendapatkan kebenaran yang sejati. Pemikiran Plato didasari oleh sebuah pernyataan, bahwasannya indera manusia (mata, telinga, hidung, dll) memiliki keterbatasan, bahkan sering sekali menipu manusia, sehingga apa yang dilihat, didengar dan dirasakan oleh manusia tidak akan akurat. Hal itu dikarenakan realitas, alam, lingkungan atau apa yang ada di sekitar manusia selalu mengalami perubahan terus-menerus. Dengan kata lain ia berusaha menyatakan, untuk mencari ilmu pengetahuan, kebenaran, teori, pemahaman atau pemikiran, manusia tidak bisa mengandalkan indera yang dimiliki.

Cara yang paling tepat untuk memperoleh kebenaran, mencari atau mengembangkan ilmu pengetahuan adalah dengan mencarinya di dalam fikiran manusia atau pada ide manusia. Namun ia menambahkan, ide yang ada pada fikiran manusia tersebut tidak muncul dengan sendirinya, namun karena ada sesuatu yang berada di luar manusia dan kemudian mempengaruhi terbentuknya fikiran atau idemanusia. Sesuatu yang berada di luar manusia tersebut memiliki sifat murni, objektif, tetap, abadi,

tidak berubah-ubah dan tidak dapat dipengaruhi manusia.

Sesuatu yang berada di luar manusia (bukan lingkungan) tersebut memiliki sifat tersendiri dan terlepas dari jangkauan manusia. Menurut Plato, ide-ide yang baik (ideas of good) tersebut yang menuntun manusia dalam membentuk wajah masyarakat atau manusia. Ide yang baik tersebut kemudian menjadi panduan manusia dalam memandang, menilai maupun mengembangkan pengetahuan, termasuk pengetahuan tentang masyarakat yang baik.

Cara berfikir seperti itu disebut oleh Plato sebagai cara berfikir Apriori, yakni cara berfikir yang menggunakan ide-ide umum untuk menjelaskan hal-hal yang bersifat khusus. Namun cara berfikir tersebut menurut Plato tidak sembarang orang bisa melakukannya. Orang yang bisa melakukan itu adalah orang-orang yang memiliki kemampuan intelektualitas, kedisiplinan, moralitas yang baik dan cinta pada hal-hal yang baik. Dengan kata lain, manusia yang tidak memiliki unsur-unsur tersebut tidak layak untuk memiliki cara berfikir apriori dalam menemukan atau mengembangkan ilmu pengetahuan.

Sayangnya, ide-ide yang baik seperti yang digambarkan oleh Plato tersebut tidak jelas bersumber darimana. Ia hanya mengungkapkan bahwasannya ide-ide tersebut bersumber dari luar manusia. Namun tidak terungkap apakah ada unsur

di luar manusia yang kemudian mempengaruhi manusia. Plato juga tidak menyebut Tuhan sesuatu tersebut sebagai Tuhan. Ketidakjelasan unsur sumber kebenaran yang dimiliki manusia tersebut menjadi kelemahan dari Plato. Padahal tanpa diketahuinya sumber tersebut, maka sama saja sebenarnya Plato mengatakan bahwasannya manusialah sumber dari kebenaran tersebut.

Pandangan lainnya dari ilmuan Yunani adalah Aristoteles. Ia memiliki keyakinan bahwasannya alam atau dunia selalu berjalan dengan aturan dan hukum-hukum yang tetap. Karena berjalan dengan hukum atau aturan yang tetap, maka pengenalan atas alam atau dunia tersebut dapat menggunakan logika atau rasio manusia. Dengan kata lain Aristoteles berusaha menawarkan kepada manusia sebuah cara berfikir yang mengutamakan rasio atau logika. Manusia tidak harus mengalami atau melakukan sesuatu dalam mencari kebenaran, mengembangkan pengetahuan, menemukan hukum-hukum alam dan sebagainya. Ada rasio atau logika yang dapat digunakan oleh manusia sehingga diperoleh ilmu pengetahuan atau teori-teori yang dapat dimanfaatkan bagi perkembangan masyarakat atau peradaban.

Berbeda dengan Plato yang menyatakan ada sebuah ide di luar manusia yang menuntun seseorang

untuk mengenali atau mencermati sesuatu, maka Aristoteles menyatakan, sesuatu atau ide tersebut adalah logika atau rasio manusia. Melalui rasio atau logika, manusia dapat memiliki pengetahuan yang benar. Tidak perlu ada nilai-nilai atau sumber kebenaran lain di luar manusia, karena di dalam pikiran manusia sendiri terdapat cara berfikir (logika dan rasio) yang dapat digunakan untuk mendapatkan kebenaran atau dalam mengenali kehidupan masyarakat dan manusia.

Untuk mendapatkan sebuah kebenaran atau sebuah ilmu pengetahuan, maka manusia menggunakan inderanya. Misalnya saja seseorang melihat seseorang yang rajin bekerja. Orang yang rajin bekerja tersebut adalah realitasnya. Orang yang rajin bekerja tersebut berkecukupan secara ekonomi. Setelah dilihatnya, barulah apa yang dilihatnya tersebut masuk ke dalam pikirannya. Di dalam pikirannya tersebut muncul pernyataan-pernyataan, misalnya saja: Orang yang rajin bekerja akan sejahtera secara ekonomi. Setelah muncul pernyataan, kemudian orang tersebut menyimpulkan bahwasannya pernyataannya tersebut logis. Ketika ia mengambil kesimpulan bahwa pernyataan tersebut logis, maka pemikiran tersebutlah yang dikatakan sebagai logika.

Cara berfikir yang logis atau sesuai dengan nalar tersebut harus menjadi perhatian manusia dalam mencapai suatu kebenaran. Ada beberapa cara berfikir logis yang sesuai dengan pemikiran Aristoteles, dan cara berfikir tersebutlah yang kemudian menjadi salah satu dasar ilmu matematika.

Sebelum kita memasuki pemikiran-pemikiran teori klasik, ada baiknya kita mengenal seorang filsuf yang juga memiliki pengaruh besar terhadap peradaban manusia, khususnya terhadap teori-teori politik. Dia adalah Socrates, sebagai seorang filsuf yang sangat disegani, pemikiran-pemikirannya telah membawa gelombang baru perubahan ilmu. Jika sebelumnya filsafat banyak dipengaruhi oleh metode berfikir secara deduktif yaitu metode berfikir yang bergerak dari pemikiran/teori-teori yang bersifat umum hingga bisa digunakan untuk menjelaskan hal-hal khusus, maka ia memperkenalkan sebuah cara berfikir induktif. Pendekatan induktif bertolak mendapat dukungan filosofis dari Socrates, dimana menurutnya hal-hal umum tidak dapat sekedar dikembangkan melalui proses logika, namun harus muncul dari proses dialektik, dimana pemahaman atau penjelasan terhadap sesuatu harus didasarkan pada argumentasi-argumentasi yang khusus. Untuk memiliki argumentasi yang khusus tersebut, maka tidak ada cara yang dapat digunakan selain

melakukan pendefinisian terhadap hal-hal yang kurang lengkap. Artinya disini, dialektika yang dimaksud oleh Socrates adalah bagaimana manusia mengembangkan pengetahuan atau hukum-hukum yang umum melalui penceritaan terhadap hal-hal yang sederhana, kurang lengkap dan khusus. Setelah proses itu dilakukan, barulah manusia bisa mengembangkan, menarik kesimpulan secara umum. Bahasa yang sering digunakan untuk proses itu menurut Socrates adalah, bergerak dari partikular ke universal.

Intelektualitas Socrates ternyata kemudian lebih dari yang seperti dijelaskan di atas. Ada banyak pemikirannya yang sampai saat ini dikembangkan oleh ilmuan-ilmuan sosial, juga politik, salah satunya adalah terkait dengan sumbangsih Socrates terhadap etika dan kebenaran. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Socrates memperkenalkan konsep dialektika dalam proses mencari kebenaran, sehingga menurutnya manusia harus bertindak dengan benar dan memahami bagaimana sebuah kehidupan yang baik. Untuk itu, maka manusia harus memelihara jiwa. Jiwa dipelihara lewat pengembangan pengetahuan dan kebijaksanaan yang benar. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka kehidupan politik menurutnya haruslah didukung oleh etika.

Selain itu, pengetahuan dalam pandangan Socrates juga harus terkait dengan etika. Melalui fikiran-fikirannya ia mencoba untuk memberi kesadaran kepada banyak orang. Salah satu konsep yang ditawarkannya adalah bagaimana memasukkan etika dalam kehidupan politik, atau dengan kata lain, menurut Socrates pengetahuan adalah sarana kepada tindakan etis. Etika akan mengajarkan manusia untuk melakukan tindakan-tindakan yang baik. Ketika orang memiliki pengetahuan, maka pengetahuan tersebut akan diarahkan pada perbuatan-perbuatan yang baik, atau cenderung menghindari dari tindakan-tindakan yang buruk. Orang seperti itu memiliki intelektualisme etis. Namun perlu diketahui juga bahwasannya apa yang disebut oleh Socrates dengan kebenaran dan kebaikan haruslah dalam bentuk tindakan yang bermanfaat bagi manusia, dalam artian tindakan tersebut benar-benar mendatangkan kebahagiaan sejati.

C. Ilmu Politik sebagai Ilmu Pengetahuan.

Apakah ilmu politik dianggap sebagai bagian dari ilmu pengetahuan? Pertanyaan ini tentunya tidak dapat kita jawab tanpa mengetahui definisi mengenai

ilmu pengetahuan itu sendiri. Pertemuan sarjana-sarjana ilmu politik di Paris, 1948, menghasilkan suatu definisi tentang ilmu pengetahuan: Ilmu pengetahuan adalah *“the sum of coordinated knowledge relative to determined subject”* artinya keseluruhan dari pengetahuan yang terkumpul menjadi suatu subjek tertentu. Sementara seorang ahli Belanda mengatakan: “Ilmu adalah pengetahuan yang tersusun, sedangkan pengetahuan adalah pengamatan yang disusun secara sistematis” (*Wetenschap is geordende kennis, kennis is gesystematiseerde observatie*). Berdasarkan kedua perumusan tersebut, ilmu politik termasuk ilmu pengetahuan.

Namun, ternyata definisi ini banyak menimbulkan ketidakpuasan dari berbagai sarjana ilmu politik. Karena bila dirunut dari definisi ini, ilmu politik seakan termasuk ilmu pengetahuan yang tidak perlu perkembangan. Padahal, yang mereka inginkan adalah agar ilmu politik dapat terus mengembangkan diri untuk dapat terus berusaha memahami dan meneliti berbagai gejala-gejala politik secara lebih sistematis, dengan berdasarkan kerangka teoritis yang terperinci. Pendekatan baru ini dikenal dengan nama “pendekatan tingkah laku” (behavioral approach). “Pendekatan tingkah laku” ini timbul pada masa sesudah Perang Dunia II, dengan didasari pada

keinginan para ahli politik untuk meningkatkan mutu ilmu politik. Pendekatan ini banyak dipengaruhi oleh karya-karya sarjana sosiologi, seperti Max Weber dan Talcott Parsons. Sarjana ilmu politik yang terkenal karena pendekatan ini adalah Gabriel A. Almond (structural-functional analysis), David Easton (general system analysis), Karl W. Deutsch (communications theory), David Truman, Robert Dahl, dan lain-lain.

Salah satu pemikiran pokok dari “pendekatan tingkah laku” ini adalah bahwa fokus dari ilmu politik adalah tingkah laku politik, bukan lagi pada lembaga-lembaga kenegaraan.

Konsep-konsep pokok dari kaum behavioralis adalah:

1. Tingkah laku politik memperlihatkan keteraturan (regularities) yang dapat dirumuskan dalam generalisasi-generalisasi.
2. Generalisasi-generalisasi ini pada azasnya harus dapat dibuktikan (verification) kebenarannya sesuai dengan tingkah laku yang berkaitan.
3. Dalam mengumpulkan dan menafsirkan data, diperlukan teknik-teknik penelitian yang cermat.

4. Untuk dapat mencapai kecermatan dalam penelitian, diperlukan adanya pengukuran dan kuantifikasi.
5. Dalam membuat analisa politik, nilai-nilai pribadi dari si penulis/peneliti sedapat mungkin tidak dimasukkan dalam penelitian (value-free).
6. Terbuka terhadap konsep-konsep dan teori-teori dari ilmu sosial lainnya.

Penemuan tentang “pendekatan tingkah laku” ini kemudian melahirkan berbagai analisa baru dalam dunia politik. Analisa-analisa baru itu antara lain analisa struktural- fungsional (*structural-functional analysis*), dan pendekatan analisa sistim (systems analysis). Kedua analisis tersebut menganalisa masyarakat dari segi keseluruhan (macro analysis). Setiap peranan masyarakat, baik yang langsung (manifest), maupun yang tidak langsung/terpendam (latent) senantiasa berpengaruh langsung terhadap masyarakat. Dengan mempelajari “pendekatan tingkah laku”, kita menjadi mampu memahami kegiatan dan susunan politik di beberapa negara yang berbeda latar belakangnya. Hal ini dapat kita lakukan dengan mempelajari bermacam-macam mekanisme untuk menjalankan fungsi tertentu, yang ternyata merupakan tujuan dari setiap kegiatan

politik. Hal tersebut menyebabkan Ilmu Politik Perbandingan menjadi sangat maju.

Kemajuan “pendekatan tingkah laku” ini ternyata mendapat protes dari berbagai tokoh “pendekatan tradisional”, sebut saja Eric Voegelin, Leo Strauss, dan John Hallowell. Mereka beralasan bahwa “pendekatan tingkah laku” dinilai terlalu lepas dari nilai-nilai yang ada. Pendekatan ini juga dinilai tidak relevan dengan politik praktis, serta bersikap menutup mata atas berbagai masalah-masalah sosial yang ada.

Terjadinya konflik antara kaum tradisional dan kaum behavioralis ini lalu mendorong mereka untuk meneliti kembali rangka, metode, dan tujuan dari ilmu politik itu sendiri, baik di bidang pembinaan teori (*theory building*), maupun di bidang penelitian komparatif. Hasilnya, dapat disimpulkan bahwa kedua pendekatan sama pentingnya. Pendekatan tradisional dikatakan tetap memainkan peranan pokok dalam politik, tetapi ia tidak lagi menjadi satu-satunya pendekatan yang dominan. Sementara pendekatan tingkah laku dikatakan mempunyai pengaruh yang besar dalam ilmu politik.

Selain kedua pendekatan ini, ada suatu pendekatan yang diawali dengan reaksi dari berbagai pihak yang kurang puas dengan semua pendekatan

yang ada. Reaksi ini disebut dengan "*revolusi post-behavioralisme*". Gerakan ini timbul di Amerika dan mencapai puncak saat berlangsungnya perang Vietnam, serta saat kemajuan teknologi di bidang persenjataan dan persamaan ras semakin luas. Gerakan ini banyak dipengaruhi oleh tulisan-tulisan berbagai cendekiawan, seperti Herbert Marcuse, C. Wright Mills, dan Jean Paul Sartre.

Reaksi post-behavioralisme ini terutama disebabkan ketidakpuasan karena usaha mengubah ilmu politik menjadi suatu ilmu pengetahuan yang murni, seperti ilmu-ilmu eksakta lainnya. Pokok-pokok dari reaksi post-behavioralisme adalah sebagai berikut:

1. Karena terlalu berfokus untuk menjadikan ilmu politik sebagai penelitian yang empiris dan kuantitatif, keberadaan ilmu politik menjadi abstrak dan tidak relevan dengan situasi sekitar. Padahal, relevansi sifatnya lebih penting daripada kecermatan dalam penelitian.
2. Ilmu politik tidak boleh kehilangan kontak dengan realitas-realitas sosial, melainkan ilmu politik harus melibatkan diri dalam usaha mengatasi masalah-masalah sosial yang timbul.
3. Penelitian mengenai nilai-nilai juga harus dimasukkan dalam kerangka tugas ilmu politik

4. Harus adanya komitmen dari para cendekiawan untuk selalu melibatkan diri, bertanggung jawab, serta mencari jalan keluar dari setiap krisis sosial yang dihadapi.

BAB III

MENUJU POLITIK HUKUM

KONTEMPORER

A. Etika Politik dan Budaya.

Berbicara masalah etika politik tidak bisa dilepaskan dari budaya. Etika politik secara substantif tidak dapat dipisahkan dengan subyek sebagai pelaku etika yaitu manusia. Oleh karena itu etika politik berkait erat dengan bidang pembahasan moral. Sedangkan manusia dan moral juga tidak dapat dilepaskan keterkaitannya dengan budaya. Karena budaya menekankan pada aspek normative yaitu moral dan etika. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa pengertian moral senantiasa menunjuk kepada manusia sebagai subyek etika.

Maka kewajiban moral dibedakan dengan pengertian kewajiban-kewajiban lainnya, karena yang dimaksud adalah kewajiban manusia sebagai manusia. Walaupun dalam hubungannya dengan masyarakat bangsa maupun negara, Etika politik tetap meletakkan dasar fundamental manusia sebagai manusia. Dasar ini lebih meneguhkan akar etika politik bahwa kebaikan senantiasa didasarkan kepada hakikat manusia sebagai makhluk yang beradab dan berbudaya.

Budaya sebagai system nilai yang berlaku dalam masyarakat sedangkan etika politik merupakan suatu proses menuju kekuasaan dan bagaimana mengaplikasikan untuk kepentingan rakyat. Kebudayaan dan etika politik merupakan suatu pengaplikasian dari kondisi masyarakatnya. Seiring dengan kemajuan tingkat pendidikan dan kebudayaan maka dalam perpolitikan yang terjadi dalam masyarakat juga akan membaik. Yang menjadi tugas kita bersama adalah bagaimana cara membuat kebudayaan yang didasarkan pada nilai-nilai kebangsaan. Untuk menanggapi hal tersebut paling tidak ada tiga kerja intelktual yang harus dilakukan. *Pertama*, dengan mengenalkan pendidikan pada masyarakat sehingga dapat berfikir rasional dan ilmiah. *Kedua*, dengan melaksanakan pelatihan dan pendidikan politik kepada masyarakat guna

menggunakan haknya agar dapat mencapai yang dicita-citakan bersama. *Ketiga*, menciptakan system yang demokratis dengan menjaga pluralitas, HAM dan keadilan sosial yang selama ini terbungkam.

Telah kita ketahui bersama bahwa, sebagai bangsa, Indonesia begitu majemuk dengan masyarakatnya yang bersifat multikultural, yang memiliki beragam suku, adat dan budaya. Walaupun kemajemukan yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia merupakan kekayaan khusus yang tiada duanya di dunia, namun keberadaan aneka kelompok ini, baik yang mengikat diri secara kultural, ideologis maupun agamis ini biasanya melahirkan dua peluang yakni sebagai sarana konflik dan dalam perbedaan. Hanya bagaimana masyarakat suatu Negara yang berbudaya dapat menyikapi hal tersebut. Sehubungan dengan itu, persoalan krusial yang belum terpecahkan sejak pendirian bangsa ini adalah mewujudkan tatanan hidup bersama secara rasional. Sebuah rajutan koeksistensi di tengah kemajemukan tanpa dicemari fakta-fakta irrasional, seperti kekerasan, manipulasi, kebohongan, hegemoni, dan sebagainya.

Dalam Negara demokrasi seperti Indonesia yang beretika sosial biasanya menuntut dihilangkannya irasionalitas dari tatanan hidup bersama. Untuk itu, nalar publik mesti dijadikan

sarana epistemik tiap perjumpaan ideologis. Prinsip nalar publik sederhana saja. Setiap klaim apakah itu moral, filosofis, agamis, maupun ideologis, harus didasarkan pada satu argumentasi yang dapat diterima semua pihak yang berkepentingan. Kata kuncinya adalah *understandability* dan *communicability*. Ini harus dihayati betul oleh tiap individu atau kelompok dalam sebuah rezim demokratis.

Membudayakan nalar publik bukanlah suatu hal yang ringan, dalam masyarakat yang sebagian besar masih dikungkung kubah-kubah primordial, nalar yang dipakai masih bersifat privat. Nalar yang cenderung tertutup, sektarian, dan tidak bisa menerima perbedaan. Sasarannya bukan mencari irisan kepentingan, tetapi efektifitas dan kesuksesan. Kelompok atau individu lain dipandang sekadar sebagai sarana, bukan sebagai subyek diskursif yang setara. Sehingga untuk menerapkan system demokrasi di suatu Negara tidak bisa melepaskan begitu saja terhadap factor moral individu dalam masyarakat.

Bagaimana membangun sebuah kultur demokratis? Tidak ada jalan lain kecuali menggelar strategi kebudayaan. Konkretnya, membangun sistem pendidikan yang menjadikan prinsip

kemandirian dan nalar publik sebagai pijakan konseptual. Sistem yang berfokus pada penciptaan individu-individu yang otonom dan kritis dalam daya pertimbangan. Otonom bukan berarti egosentris. Karena itu, pelajaran budi pekerti harus menekankan perjumpaan, pengenalan, dan pemahaman “yang lain” (*the others*). Strategi pedagogis ini tentu membidik target jangka panjang. Strategi yang amat menentukan cerah-tidaknya masa depan demokrasi di negeri ini.

Begitu pentingnya upaya untuk membangun system nilai dan politik hukum yang berlaku dalam masyarakat dan sekaligus mengaplikasikan untuk kepentingan rakyat, cukup mengetuk hati dari para penguasa pemerintahan, sehingga perlu mencari suatu rumusan yang akan diarahkan sebagai suatu system dan politik hukum nasional. Maka pada tanggal 15-16 Maret 2008, Badan Pembinaan Hukum Nasional telah menyelenggarakan Konvensi Hukum Nasional Tentang Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Landasan Konstitusional *Grand Design* Sistem Dan Politik Hukum Nasional untuk menjaring masukan-masukan berkaitan dengan pembentukan grand design system dan politik hukum nasional, baik yang sifatnya teoretis maupun praktis dalam rangka memperkuat UUD 1945 sebagai landasan konstitusional yang mengarahkan sistem dan politik

hukum nasional. Dimana dalam bidang Budaya Hukum telah dihasilkan suatu kesimpulan /rekomendasi rumusan, sebagai berikut :

1. Pendidikan hukum secara umum yang ditujukan kepada seluruh masyarakat dalam bentuk diseminasi dan penyuluhan hukum merupakan hal penting dalam menciptakan budaya hukum masyarakat. Proses edukasi dan pembudayaan hukum harus dilakukan terhadap semua lapisan baik penyelenggara negara, aparaturnya penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya.
2. Sejalan dengan pengarahannya Presiden RI, bahwa seluruh penyelenggara negara bertanggung jawab terhadap terdiseminasi hukum kepada seluruh lapisan masyarakat sehingga masyarakat memahami hukum secara utuh yang secara langsung merupakan langkah preventif agar tidak terjadi pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum yang terjadi karena lemahnya diseminasi dan penyuluhan hukum menjadi bagian dari tanggung jawab penyelenggara negara.
3. Pelaksanaan diseminasi dan penyuluhan hukum adalah unsur yang tidak dapat dipisahkan dari penerapan asas fiksi hukum yang menyatakan bahwa "setiap orang dianggap tahu hukum". Penerapan asas fiksi hukum tanpa dukungan

sosialisasi hukum yang baik dapat berakibat tidak terlindunginya masyarakat itu sendiri karena masyarakat dapat terjebak dalam pelanggaran yang mungkin dia tidak ketahui dan kehendaki.

4. Dari pengalaman yang selama ini berlangsung dapat disimpulkan bahwa sosialisasi hukum merupakan salah satu yang perlu dengan sungguh-sungguh ditingkatkan melalui koordinasi secara nasional, terpol, dan terstruktur secara baik dengan memanfaatkan seluruh infrastruktur pendukung seperti partisipasi aktif masyarakat, media elektronik maupun non elektronik serta saluran-saluran lainnya seperti pemanfaatan teknologi informasi dan lain-lain.
5. Tindakan *law enforcement* dalam semua sektor hukum harus selalu dibarengi dengan upaya preventif berbentuk sosialisasi produk-produk hukum. Berhasilnya upaya preventif sehingga tidak terjadi atau tekurangnya pelanggaran hukum akan lebih maslahat dan tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar dibandingkan dengan upaya represif setelah terjadinya pelanggaran.
6. Sosialisasi dalam bentuk diseminasi dan penyuluhan hukum dalam rangka menciptakan budaya hukum masyarakat merupakan tugas

pemerintah. Dengan demikian penegak hukum dapat melaksanakan fungsi *law enforcement* sekaligus pengayoman, sesuai dengan tujuan hukum, yaitu keadilan dan ketertiban, karena fungsi hukum itu sendiri selain sebagai pencipta keteraturan (*order*), juga harus dapat memberikan perlindungan bagi rakyat untuk memperoleh keadilan dan bukan untuk menyengsarakan.

B. Paradigma Politik Hukum.

1. Pengertian.

Paradigma dalam bahasa Inggris disebut “*paradigm*” dan dalam bahasa Perancis disebut “*paradigm*”, istilah tersebut berasal dari bahasa Latin, “*para*” dan “*deigma*”. Yang secara etimologis, “*para*” berarti (di samping atau di sebelah) dan “*deigma*” berarti (memperlihatkan, yang berarti, model, contoh, arketipe, ideal). Sedangkan “*deigma*” yang dalam bentuk kata kerja “*deiknynai*” berarti menunjukkan atau mempertunjukkan sesuatu. Berdasarkan penjelasan tersebut, secara epistemologis *paradigma* berarti *di sisi model, di samping pola atau di sisi contoh*. Selanjutnya, secara sinonim, arti paradigma

bisa disejajarkan dengan *guiding principle*, *basic point of view* atau dasar perspektif ilmu atau gugusan pikir, terkadang juga ada pula yang menyejajarkannya dengan konteks (Zumri, 2003: 28).

Sedangkan Pengertian Paradigma menurut Kamus besar Bahasa Indonesia bahwa paradigma diartikan sebagai model teori ilmu pengetahuan, kerangka berpikir. Pedoman yang dipakai untuk mengajukan gugusan sistem pemikiran, bentuk kasus dan pola pemecahannya. Sedangkan menurut istilah, paradigma adalah suatu model percontohan, representatif, tipikal, karakteristik atau ilustrasi dari solusi permasalahan atau pencapaian dalam satu bidang ilmu pengetahuan (Dep.Dik-Bud, 1990: 648).

Selanjutnya Ritzer dalam Zamroni, juga memberikan pengertian, bahwa yang dimaksud dengan paradigma yaitu *pandangan yang mendasar dari para ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari oleh salah satu cabang atau disiplin ilmu pengetahuan*. Dari pengertian ini dapat diasumsikan bahwa, dalam suatu cabang ilmu pengetahuan dimungkinkan terdapat beberapa paradigma. Artinya dimungkinkan adanya beberapa komunitas ahli pikir yang masing-masing berbeda sudut pandangnya tentang apa yang menurutnya menjadi pokok persoalan yang

semestinya dipelajari dan diteliti oleh cabang ilmu pengetahuan tersebut.⁶⁾ Sedangkan Lorens Bagus (2005: 779) dalam *Kamus Filsafat* memaparkan beberapa pengertian tentang paradigma secara lebih sistematis. Paradigma dalam beberapa pengertian adalah sebagai berikut :

- 1) Cara memandang sesuatu;
- 2) Dalam ilmu pengetahuan artinya menjadi model, pola, ideal. Dari model-model ini fenomena yang dipandang dijelaskan;
- 3) Totalitas premis-premis teoritis dan metodologis yang menentukan atau mendefinisikan suatu studi ilmiah konkret. Dan ini melekat di dalam praktek ilmiah pada tahap tertentu;
- 4) Dasar untuk menyeleksi problem-problem dan pola untuk memecahkan problem-problem riset.

Kemudian istilah *paradigma ilmu*, pertama kali diperkenalkan oleh Thomas Kuhn melalui bukunya yang berjudul "*The Structur of Science Revolution* ". Disini Kuhn menjelaskan paradigma dalam dua pengertian, yaitu : *Pertama*, paradigma berarti keseluruhan konstelasi kepercayaan, nilai, teknik yang dimiliki bersama oleh anggota masyarakat ilmiah tertentu. *Kedua*, paradigma

⁶ Ahmad Sihabudin, *Jurnal Kampus Tercinta*, 1996 : 43.

menunjukkan sejenis unsur pemecahan teka-teki yang kongkrit yang jika digunakan sebagai model, pola, atau contoh dapat menggantikan kaidah-kaidah yang secara eksplisit dipakai menjadi dasar bagi pemecahan permasalahan dan teka-teki normal sains yang belum tuntas.

Lebih lanjut Thomas Khun berpendapat bahwa Paradigma merupakan elemen primer dalam progress sains. Seorang ilmuwan selalu bekerja dengan paradigma tertentu, dan teori-teori ilmiah dibangun berdasarkan paradigma dasar. Melalui sebuah paradigma seorang ilmuwan dapat memecahkan kesulitan-kesulitan yang lahir dalam kerangka ilmunya, sampai muncul begitu banyak anomali yang tidak dapat dimasukkan ke dalam kerangka ilmunya, sehingga menuntut adanya revolusi paradigmatic terhadap ilmu tersebut. Khun lebih lanjut menyatakan bahwa, ilmu dapat berkembang secara *open-ended* (sifatnya selalu terbuka untuk direduksi dan dikembangkan). Kuhn disini berusaha menjadikan teori tentang ilmu lebih cocok dengan situasi sejarah, dengan demikian diharapkan filsafat ilmu lebih mendekati kenyataan ilmu dan aktifitas ilmiah sesungguhnya. Menurut Kuhn ilmu harus berkembang secara revolusioner bukan secara kumulatif sebagaimana anggapan kaum rasionalis dan

empiris klasik sehingga dalam teori Kuhn, faktor sosiologis historis serta psikologis ikut berperan.

Paradigma membantu seseorang dalam merumuskan tentang apa yang harus dipelajari, persoalan apa yang harus dijawab dan aturan apa yang harus diikuti dalam menginterpretasikan jawaban yang diperoleh. Jadi secara singkat paradigma dapat diartikan sebagai "keseluruhan konstelasi kepercayaan, nilai dan teknik yang dimiliki suatu komunitas ilmiah dalam memandang sesuatu (fenomena)".⁷

Jika mengikuti pendapat Kuhn diatas, dapat dikatakan bahwa ilmu pengetahuan itu terikat oleh ruang dan waktu, maka sudah jelas bahwa suatu paradigma hanya cocok dan sesuai untuk permasalahan yang ada pada saat tertentu saja. Sehingga apabila dihadapkan pada permasalahan yang berbeda dan pada kondisi yang berlainan, maka perpindahan dari satu paradigma ke paradigma yang baru dan lebih sesuai adalah suatu keharusan.

Sebagaimana dalam ilmu-ilmu sosial yang berparadigma ganda, usaha-usaha dalam menemukan paradigma yang lebih mampu menjawab

⁷ Lili Rsyidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Citra ditya, Bandung, 1996.

permasalahan yang ada sesuai perkembangan zaman terus dilakukan.

2. Urgensi Paradigma Politik Hukum.

Sebagaimana telah dijelaskan dimuka, bahwa paradigma dijadikan sebagai pola dasar untuk membantu mendapatkan apa yang akan dicari, dijawab dan memandang sesuatu hal sehingga akan melahirkan suatu cara, teknik, metode, strategi hingga teori pada suatu jenis ilmu. Sehingga apa yang disebut dengan Paradigma politik ini adalah suatu kerangka berfikir untuk mendapatkan pengertian tentang politik dan kemudian akan menyeluruh pada bagian-bagian lainnya dalam ilmu politik.

Terdapat beberapa konsep paradigma yang dapat memberikan gambaran pemahaman pola pikir kita didalam mencari pengertian tentang Politik secara menyeluruh, yakni sebagai berikut :

1. Suatu asumsi dasar bahwa segala sesuatu bentuk yang terjadi, dihasilkan melalui sebuah proses. Evolusi adalah suatu proses perubahan yang membutuhkan waktu yang tidak pasti dan tidak bisa ditentukan batas lamanya. Dalam paradigma politik evolusi, prinsip dasar yang diusung adalah bahwa politik itu adalah perubahan yang alamiah.

Sehingga dalam cara pandang ini, semua proses kehidupan terjadi tidak secara tiba-tiba, namun melalui proses dialektika sewajarnya, melalui tahapan-tahapan yang seharusnya.

Bahwa terjadinya negara yang baik, sejahtera, aman, dan makmur itu tidak bias serta merta terwujud. Untuk menuju suatu negara yang baik akan melewati suatu perjalanan dan perjuangan yang panjang, pemimpin-pemimpin negara akan selalu bercermin pada pengalaman dan perjalanan sejarah bangsa untuk mengemudikan pemerintahannya.

2. Melalui Paradigma Struktural dan fungsional dapat dilihat bahwa politik dipandang sebagai sebuah sistem. Sedangkan suatu sistem itu terdiri dari subsistem-subsistem yang harus saling isi mengisi satu sama lain didalam menjalankan fungsi masing-masing dan berkordinasi secara struktural secara baik. Jadi dalam suatu tatanan politik negara, maka kita akan menemui subsistem-subsistem yang lain seperti sosial, ekonomi, budaya, pendidikan dan sebagainya. Dalam pemerintahan sendiri terdiri dari subsistem-subsistem yaitu Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif. Dimana masing-masing subsistem tersebut tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus

berjalan seluruhnya sesuai dengan fungsinya agar tercipta sistem politik yang baik.

3. Dalam dunia perpolitikan berkecenderungan terjadi suatu konflik. Karena politik adalah pergulatan antara beberapa kepentingan yang berbeda dan berasal dari komponen yang berbeda juga. Prinsip dasar dari paradigma ini adalah kepentingan, sehingga yang paling penting dalam politik menurut paradigma ini adalah bagaimana memenangkan pertempuran. Setiap elite politik akan berusaha mengunggulkan kepentingannya diatas kepentingan orang lain. Disinilah nantinya konflik kepentingan akan terjadi dan kemudian akan terbentuk kekuasaan, kekuasaan lebih lanjut akan menciptakan kepemimpinan.

Untuk memenangkan dipergulatan politik, seseorang atau kelompok harus mempunyai modal finansial, sosial, komunikasi, personality dan sebagainya. Dengan modal finansial yang cukup kita mampu mensosialisasikan diri, membentuk kepribadian seperti apa yang kita inginkan dihadapan masyarakat. Dan interaksi sosial yang telah dijalani akan membantu dalam meraih kemenangan karena akan mendapat simpati masyarakat luas. Begitu pula cara

berkomunikasi yang baik, dan keribadian yang perfect akan lebih banyak menarik dukungan.

Untuk menghindari terbentuknya sistem politik suatu negara yang tidak terkendali, maka perlu dibentuk *rule of the game*, aturan main dalam menjalankan pola perpolitikan suatu negara. Karena tanpa peraturan ataupun perundang-undangan, sebuah negara kesatuan tidak akan terbentuk.

4. Paradigma berikutnya adalah penggunaan system interaksi secara simbolik. Prinsip dasar dalam paradigma ini adalah bahwa politik merupakan pertukaran simbol. Berbeda dengan tiga paradigma diatas yang mementingkan substansi nyata dalam berpolitik. Di paradigma ini regulasi perpolitikan menjadi semakin tersamar, bahkan kadang sesuatu yang tidak kita sadari merupakan iklan politik. Dimana-mana orang menciptakan realitas buatan, di pamflet, baleho, selebaran, koran, radio, televisi, alat komunikasi, dan kini merambah dunia maya orang-orang ramai memasang bermacam simbol untuk kepentingan politik. Sehingga di dunia politik tidak ada sesuatu yang monosemi (bermakna satu). Semuanya bermakna ganda (ambiguitas), bahkan bisa saja dalam satu pesan politik mengandung ribuan makna tersirat (polisemi).

Selanjutnya dalam melihat Politik dan Hukum adalah dua hal yang tidak bisa kita pisahkan keberadaannya satu sama lain karena keduanya adalah satu kesatuan sistem yang saling bergantung satu sama lain. Semua Produk hukum merupakan implementasi dari kebijakan politik penguasa. Hukum merupakan produk yang dibuat oleh penguasa, dimana kekuasaan ini diberikan oleh rakyat melalui perwakilannya dieksekutif maupun legislatif. Sedangkan proses menuju kursi kekuasaan secara demokrasi diatur mekanismenya oleh hukum, yakni produknya adalah Undang-undang, dan perundang-undangan lain di daerah. Masyarakat adalah tempat berlakunya hukum yang dibuat oleh penguasa, dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Di era demokrasi ini tidak bisa dipungkiri bahwa antara Hukum dan kekuasaan hampir selalu terjadi penyalahgunaan posisi hukum oleh penguasa demi kepentingan pribadi dan kelompok yang sifatnya sesaat. Masyarakat dianggap sebagai pijakan kepentingan, artinya pada saat dibutuhkan masyarakat disanjung-sanjung, diberikan janji muluk, setelah kepentingan dan tujuannya terpenuhi, masyarakat tidak diperhatikan lagi. Misalnya ketika PILKADA dan PEMILU, seorang kandidat untuk memperoleh apa yang diinginkannya sudah barang tentu akan memberikan sanjungan dan harapan-

harapan kepada masyarakat agar dapat dipilih atau mendapat dukungan masyarakat, namun disaat telah memenangkan Pemilu tersebut, kandidat yang bersangkutan tidak akan mungkin dapat memperhatikan berbagai kepentingan dari konstituennya. Sehingga disini nampak bahwa nilai-nilai moral dan etika serta kepentingan rakyat dalam kenyataan-kenyataan sosial di masyarakat hanya dipakai sebagai pendorong untuk terbentuknya kekuasaan politik belaka.

Demikian pula dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan baik di pusat maupun di daerah telah menjadi suatu fakta yang tidak terbantahkan bahwa proses pembentukan suatu undang-undang atau peraturan daerah tersebut, walaupun masih dalam koridor dan proses demokrasi, dalam arti ada penyerapan aspirasi masyarakat, tapi acapkali sarat dengan muatan-muatan politis dan kepentingan tertentu. Kepentingan atau motif-motif politik tersebut seringkali bertabrakan dengan norma-norma konstitusi (constitutional norms). Padahal, konstitusi sebagai hukum tertinggi suatu negara (the supreme law of the land) tidak boleh disimpangi oleh peraturan perundang-undangan di bawahnya.

Melalui uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam Memahami hukum Indonesia harus dilihat dari akar falsafah pemikiran yang dominan dalam kenyataannya tentang pengertian apa yang dipahami sebagai hukum serta apa yang diyakini sebagai sumber kekuatan berlakunya hukum. Karena itu akan mempengaruhi hubungannya dengan politik. Apa yang dipahami sebagai hukum dan sumber kekuatan berlakunya hukum sangat dipengaruhi oleh aliran positivisme dalam ilmu hukum yang memandang hukum itu terbatas pada apa yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan atau yang dimungkinkan berlakunya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, bahkan aliran ini akan terus mengkokohkan dirinya dalam perkembangan sistem hukum Indonesia ke depan.

Dalam corak sosiologis fungsi hukum adalah memelihara kepentingan umum dalam masyarakat, menjaga hak-hak manusia, dan mewujudkan keadilan dalam hidup bersama, oleh karena itu masyarakat harus diatur secara baik dan dengan suatu tatanan hukum yang baik. Oleh karena itu hukum yang dibentuk harus mempunyai kepastian berlaku (legalitas). Kepastian hukum merupakan hal yang penting karena berpengaruh kepada perkembangan pembangunan.

Sebagaimana yang dikemukakan di atas, bahwa melalui hukum manusia hendak mencapai ketertiban umum dan keadilan. Namun harus disadari, bahwa ketertiban umum dan keadilan yang hendak dicapai melalui hukum itu harus dapat dicapai dan dipertahankan secara dinamis melalui penyelenggaraan hukum dalam suatu proses social yang diterima oleh masyarakat. Dari segi sosiologis sering dikatakan oleh para ahli sosiologi hukum, bahwa proses pembuatan undang-undang, pelaksanaan undang-undang, maupun peranan-peranan yang tersangkut di dalamnya sangat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial budaya.

Di Indonesia terlihat bahwa kekuatan politik sangat berpengaruh terhadap hukum, mulai dari proses pembentukannya sampai kepada penerapannya, sehingga para pengamat hukum dan masyarakat berpendapat bahwa perkembangan struktur sosial di Indonesia tidak sesuai dengan hukumnya. Disini peranan pemerintah selaku penyelenggara negara secara politis harus dapat memberikan patokan atau batasan terhadap produk hukum yang dikeluarkan, sehingga tidak terjadi salah tafsir antara berbagai pihak dan kalangan, demi terciptanya kepastian hukum. Perubahan hukum muncul dari proses politik dan tidak dari tindakan

kebijaksanaan oleh lembaga-lembaga hukum untuk memenuhi tuntutan para pejuang politik. Dalam hal ini pemisahan antara hukum dan politik harus jelas, dan pelanggaran hukum harus ditindak dengan tegas tanpa adanya perbedaan.

Kepastian hukum harus mempunyai bobot yang formal dan materil. Kinerja yang formal dihasilkan oleh konsistensi dalam penerapan cara dan prosedur yang relatif sama terhadap suatu perilaku yang menyimpang dari norma hukum. Namun saat ini terlihat bahwa hukum memberikan desain institusional bagi tindakan otoritas politik negara. Pembentukan dan realitas kerja hukum sangat dipengaruhi oleh sifat serta karakter negara, dan terikat erat pada hubungan-hubungan kekuasaan politik serta proses perubahan tatanan sosial. Dari kenyataan tersebut dapat dilihat bahwa stabilitas politik sangat perlu dijaga agar jangan sampai terjadinya kekacauan dan ketegangan politik, sehingga dapat menciptakan keresahan dalam masyarakat. Secara teoritis, stabilitas politik banyak ditentukan oleh tiga variabel yang berkaitan satu sama lain, yakni *perkembangan ekonomi yang memadai, perkembangan perlembagaan baik struktur maupun proses politik, dan partisipasi politik*. Adapun yang penting menurut tinjauan kebijakan strategis, ialah sejauh mana lembaga perumus kebijakan dan

penyusun peraturan hukum, secara konsisten tetap mengacu kepada sistem nilai yang filosofis supaya setiap garis kebijakan dan aturan hukum yang tercipta, dinilai akomodatif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat, secara adil dan merata. Kearifan politis dengan pendekatan kultural merupakan tuntutan konstitusional seluruh rakyat Indonesia yang struktur sosialnya penuh keanekaragaman, pluralis dan heterogen, beragam-ragam sub etnik, agama, adat istiadat dan unsur-unsur kulturalnya. Apabila stabilitas politik dan perhatian terhadap kultur masyarakat yang majemuk tersebut dapat dijaga, maka hukum senantiasa dapat ditegakkan secara pasti sesuai dengan prosedurnya, tetapi apabila sebaliknya maka tidak mungkin hal tersebut dapat dicapai dengan baik.

Dalam negara hukum, sebagaimana halnya di Indonesia kekuasaan pemerintah diselenggarakan berdasarkan atas hukum dan bukan berdasarkan atas kekuasaan. Kesenambungan sikap, konsistensi dan tindakan dari lembaga-lembaga kenegaraan itu sangat menentukan kadar kepastian hukum. Rapuhnya kesinambungan sikap dan konsistensi dalam tindakan, akan mengakibatkan kaburnya kepastian hukum. Karena lembaga-lembaga kenegaraan senantiasa bertanggungjawab dan berwenang terhadap terhadap penyelenggaraan hukum, yang

pada akhirnya merupakan produk dari proses politik. Kesenambungan sikap dan konsistensi tindakan mereka juga sangat tergantung dari stabilitas politik.

Kriteria bagi suatu negara modern adalah apabila kekuasaan memerintah dalam suatu negara diselenggarakan berdasarkan hukum. Dengan pengertian bahwa suatu negara hukum, pemerintah dan lembaga-lembaga kenegaraan lainnya, harus sesuai dengan konstitusi yang telah disepakati bersama demi tegaknya negara hukum. Dalam hal ini semua komponen bangsa, baik masyarakat, organisasi sosial dan politik, maupun lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif selaku instrumen politik, harus secara sadar melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan aturan hukum. Namun hukum hanya memberikan kerangka idiologis dalam perubahan-perubahan sosial yang dikehendaki, yaitu jaminan orang akan diperlakukan sama. Hal ini sangat penting, karena tanpa jaminan tersebut, maka perubahan-perubahan social yang dikehendaki oleh masyarakat hampir tidak mungkin, karena orang tidak percaya lagi kepada negara (pemerintah), kepada struktur dalam masyarakat, atau kepada siapa saja.

Keadaan tersebut dapat dilihat sekarang, bahwa sikap-sikap dari elit politik yang masih

berperan pada kepentingan politik yang sempit dan partisan, daripada memperjuangkan kepentingan masyarakat luas. Retorika populis yang disampaikan hanya sebatas pada mencari popularitas dan dukungan politik, bukan sebagai langkah untuk menciptakan budaya politik yang demokratis dan egaliter. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan krisis yang berkepanjangan di Indonesia, karena runtuhnya penghormatan institusi negara terhadap ketentuan hukum sebagai kerangka pengaturan kehidupan sebuah masyarakat modern. Akibatnya suhu politik meningkat terus, sehingga dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat, baik dari dalam negeri maupun dunia Internasional. Padahal secara normative UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) perubahan ketiga secara tegas menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, bukan negara kekuasaan. Artinya bahwa segala tindak tanduk dari masyarakat termasuk didalamnya adalah segala sesuatu kebijakan yang diambil oleh penguasa sebagai pemegang kekuasaan dan institusi Negara lainnya harus tunduk kepada hukum. Dengan demikian konstitusi yang telah diciptakan tersebut untuk mengatur dan membatasi tindakan-tindakan pemerintah dan rakyat dalam melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing, walaupun konstitusi yang dibuat itu tidaklah statis namun dinamis, yaitu

mengikuti perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu konstitusi dapat saja diubah karena tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada, sebagaimana yang telah dilakukan terhadap UUD 1945 yang diamandemen mulai dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2002, melalui perubahan pertama sampai dengan perubahan keempat, hal ini dengan tujuan untuk menjaga stabilitas roda kenegaraan, agar tidak terjadi kekacauan.

Suatu sistem hukum yang modern haruslah merupakan hukum yang baik, dalam arti hukum tersebut harus mencerminkan rasa keadilan bagi semua pihak dan sesuai dengan kondisi masyarakat. Dari pernyataan ini dapat dipahami bahwa konstitusi (hukum) suatu negara, harus dibuat berdasarkan keseimbangan politik yang ada, sehingga hukum itu dapat mengakomodir semua kalangan dan tidak cenderung menguntungkan salah satu pihak. Disinilah perlu adanya kesamaan pandangan atau persepsi terhadap kandungan dari peraturan hukum yang diciptakan dari berbagai pihak, baik dari unsur masyarakat, partai politik, organisasi sosial maupun pemerintah dan lembaga-lembaga kenegaraan lainnya.

C. Menuju Hukum yang Responsif.

Perjalanan politik di Indonesia, realitanya dari sejak kemerdekaan sampai sekarang mengalami perubahan-perubahan. Perubahan ini berupa pergantian, pergeseran, atau tolak tarik antara konfigurasi demokratis dan konfigurasi otoriter.

Demokrasi secara resmi telah dicantumkan dalam seluruh konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia sebagai salah satu asas kenegaraannya, namun tidak semua penguasa atau rezim yang tampil dipentas politik menjalankan roda pemerintahannya secara demokratis. Bahkan sebuah konstitusi yang secara resmi menyebut demokrasi yang sama sebagai salah satu asas kenegaraannya, ternyata menampilkan konfigurasi politik yang tidak sama dengan periode yang berbeda-beda. UUD 1945 yang berlaku antara tahun 1945 sampai 1949 menampilkan konfigurasi politik yang sangat berbeda dengan ketika UUD yang berlaku pada periode 1959 sampai 1966, untuk kemudian berbeda juga dengan realita yang ada pada periode perberlakuan UUD 1945, yaitu orde baru. Hal itu berarti bahwa demokrasi tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya oleh penguasa.

Mahfud MD dalam bukunya “Politik Hukum di Indonesia”, menjelaskan lebih lanjut perkembangan konfigurasi politik di Indonesia, sebagai berikut : ⁸

- a. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 terjadi pembalikan arah dalam penampilan konfigurasi politik. Pada periode ini konfigurasi politik menjadi cenderung demokratis dan dapat diidentifikasi sebagai demokrasi liberal. Keadaan ini berlangsung sampai tahun 1959, saat dimana presiden Sukarno menghentikannya melalui dekrit presiden 5 juli 1959.

Pada periode ini pernah berlaku tiga macam konstitusi, yaitu UUD 1945, konstitusi RIS 1949, dan UUDS 1950. Tetapi konfigurasi politik yang ditampilkannya dapat diberi satu kualifikasi yang sama, yaitu konfigurasi politik dan demokratis. Indikatornya adalah begitu dominannya partai-partai. Pada sat yang sama kedudukan pemerintah sangat lemah dan dengan mudah dijatuhkan melalui “ Mosi” dilembaga perwakilan (parlemen). Begitu juga kehidupan pers cukup mendapatkan kebebasan untuk mengekspresikan temuan, opini dan kritik-kritiknya.

⁸ Moh. Mahmud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, LP3ES, Cet pertama, Yogyakarta, 1998, hlm 373.

Konfigurasi politik yang demokratis pada periode 1945-1959 mulai ditarik lagi ke arah yang berlawanan menjadi otoriter sejak tahun 1957, ketika presiden Sukarno melemparkan konsepnya tentang demokrasi terpimpin. Konsep ini menempuh jalan konstitusionalnya ketika pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekritnya. Menurut konsep demokrasi terpimpin, kehidupan politik periode sebelumnya merupakan sistem yang sangat bertentangan dengan budaya bangsa, karena harus ditinggalkan. Yang terjadi dalam demokrasi terpimpin adalah tidak adanya demokrasi karena yang ditonjolkan adalah terpimpinnya sehingga konfigurasi politik yang tampak adalah konfigurasi otoriter. Kekuasaan pemerintah yang berpusat di Istana Presiden sangat kuat, sedangkan lembaga perwakilan rakyat sangat lemah. Kewenangan DPR sering diintervensi dengan dikeluarkannya berbagai penpres dan Peperpu untuk akhirnya parlemen hasil pemilu ini dibubarkan dengan sebuah penpres. Kehidupan pers ditekan sedemikian rupa melalui pembredelan, sensor, dan pemenjaraan. Pada era demokrasi terpimpin ada tiga kekuasaan politik yang saling tolak tarik dan saling memanfaatkan yaitu Presiden Soekarno,

Angkatan Darat, dan PKI, tetapi kekuasaan terbesar ada pada Soekarno.

- b. Konfigurasi politik otoriter pada era demokrasi dipimpin berakhir pada tahun 1966 ketika orde baru yang berintikan Angkatan Darat tampil sebagai pemeran utama dan membentuk rezim baru. Tampilnya ABRI diberi jalan oleh peristiwa G.30.SPKI yang menyebabkan PKI dibubarkan setelah keluarnya supersemar dari persiden Soekarno dan Soekarno sendiri tak dapat mempertahankan jabatannya. Pada awalnya orde baru memulai langkah politiknya dengan langgam "agak" demokratis-liberal, tetapi langgam tersebut hanya tampil sementara, yakni selama pemerintah berusaha membentuk format baru politik Indonesia. Setelah format baru tersebut terbentuk melalui UU No.15 dan UU No.16 tahun 1969 serta hasil pemilu 1971, maka langgam politik mulai bergeser lagi ke arah otoritarian. Logika pembangunan ekonomi yang harus didukung oleh "stabilitas nasional" (sebagai prasyaratnya) telah membawa orde baru untuk menjadikan dirinya sebagai Negara kuat yang mampu melaksanakan program pembangunannya. Dipandang dari sudut demokrasi politik maka berdasarkan standar konvensional yang manapun konfigurasi politik orde baru bukanlah konfigurasi

politik yang demokratis karena lebih menonjolkan langgam otoritariannya. Tetapi dipandang dari sudut upayanya untuk membangun kehidupan ekonomi masyarakat, dapat dikatakan berhasil. Ciri otoritarian pada konfigurasi politik orde baru terlihat pada: *pertama*, system kepartaiannya yang hegemonic, suatu system, yang menurut Giovanni Sartori dan Afar Gaffar, tidak kompetitif karena yang sangat dominan dan menentukan agenda politik nasional adalah partai yang mendukung dan didukung dengan kuat oleh pemerintah, yaitu Golkar. Pada saat yang sama terjadi emaskulasi terhadap Parpol selain Golkar. *Kedua*, peranan eksekutif sangat dominan, yang ditandai tindakan-tindakan intervensionis dan pembentukan jaringan-jaringan korporatis serta dominannya eksekutif dalam pembentukan berbagai produk hukum. *Ketiga*, kebebasan pers yang relative terbatas. Dengan demikian konfigurasi politik era Orde Baru yang lebih menonjolkan ciri otoriternya dikualifikasi sebagai konfigurasi politik otoriter. Orde Baru diidentifikasi dengan berbagai perspektif yang pada dasarnya berpijak dari pandangan yang sama bahwa rezim ini bukan rezim yang demokratis. Pemerintah Orde Baru adalah pemerintah yang sangat otonom dan penetratif, mengatasi semua kekuatan yang ada

dalam masyarakat dan birokrasinya sangat menentukan. Partai politik pada era ini tidak mandiri. Keputusan-keputusan bidang legislasi lebih banyak diwarnai oleh visi politik pemerintah. Lembaga surat Izin Terbit (SIT) yang dulunya dikecam sebagai alat untuk membreidel pers eksistensinya dipertahankan melalui lembaga Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP).

Dari hasil referensi data yang terhimpun dalam penulisan buku ini, menunjukkan bahwa perkembangan karakter produk hukum senantiasa dipengaruhi atau ditentukan oleh perkembangan konfigurasi politik. Artinya konfigurasi politik tertentu ternyata selalu melahirkan karakter produk hukum tertentu pula. Pada saat konfigurasi politik tampil secara demokratis, maka karekter produk hukum yang dilahirkannya cenderung responsive/populistik. Sedangkan ketika konfigurasi politik bergeser ke sisi yang otoriter maka produk hukum yang lahir lebih berkarakter konservatif/ortodoks/elitis.

Secara lebih spesifik perkembangan karakter produk hukum yang meliputi Pemilu, Pemda, dan Agraria menurut periodisasi, konfigurasi politik tersebut adalah sebagai berikut :

a. Periode Demokrasi Liberal (1945-1959)

Sejak kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 gagasan demokrasi dalam kehidupan politik mendapatkan tempat yang sangat menonjol. BPUPKI dan PPKI bersepakat memilih demokrasi dalam kehidupan bernegara yang kemudian dituangkan dalam Pembukaan maupun Batang Tubuh UUD 1945. Dari sini terlihat bahwa pada saat negara Indonesia dibentuk para pendiri negara telah mendambakan suatu negara hukum yang berasaskan demokrasi.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Aristoteles, bahwa ada tiga unsur dari pemerintah yang berkonstitusi, yaitu *Pertama*; pemerintah dilaksanakan untuk kepentingan umum, *Kedua*; pemerintah dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi, *ketiga*; pemerintah berkonstitusi berarti pemerintah yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan atau tekanan seperti dilaksanakan pemerintahan despotis. Pemikiran Aristoteles ini jelas sekali merupakan cita negara hukum yang dikenal sekarang, karena ketiga unsur yang dikemukakan

oleh Aristoteles tersebut dapat ditemukan di semua negara hukum (Azhari, 1995: 20).

Dalam perkembangan selanjutnya ternyata setelah berlangsungnya kemerdekaan selama lebih kurang tiga bulan, muncul gerakan parlementerisme yang menginginkan sistem pemerintahan negara diganti dari system presidential menjadi parlementer, dengan alasan adanya ketidaksetujuan terhadap peletakan kekuasaan di tangan Soekarno yang pemerintahannya didominasi oleh orang-orang yang pada waktu zaman pendudukan Jepang mempunyai jabatan-jabatan penting. Sehingga dengan sistem presidential memungkinkan dibuatnya produk darurat legislasi yang berarti negara terlalu kuat dan tidak mencerminkan demokrasi.

Pemerintah melalui usulan tersebut dengan mengeluarkan Maklumat No.X Tahun 1945, yang berisi pengalihan fungsi legislatif kepada KNIP dan pembentukan BP KNIP. Maklumat tersebut diikuti pula dengan keluarnya Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945 tentang susunan kabinet berdasarkan system parlementer atas usul BP KNIP. Maklumat pemerintah ini konfigurasi politik Indonesia bergeser ke arah yang lebih liberal-demokratis, sebab dengan system parlementer ini

pemerintah harus bertanggungjawab kepada parlemen yang ketika itu dilakukan oleh KNIP.

Ketika konstitusional Indonesia berubah menjadi negara serikat (federal) sesuai dengan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB), Konstitusi RIS 1949 yang berlaku memberikan dasar konstitusional tertulis atas sistem parlementer. Konfigurasi politik terlihat demokratis, selain dari sistem pemerintahan yang parlementer, juga dapat dilihat dari pengertian federalisme itu sendiri yang dalam mekanisme hubungan antara pusat dan daerah (negara bagian) meletakkan pemerintah pusat dan pemerintah negara-negara bagian dalam susunan yang sederajat.

Namun federasi tidak berlangsung lama, karena pada tanggal 17 Agustus 1950 Negara Republik Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dan memberlakukan UUDS 1950 sebagai konstitusi tertulisnya, dengan demikian Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer penuh. Secara praktis konfigurasi liberal-demokratis ini ditandai oleh dominannya parlemen dalam spectrum politik, sehingga selama kurun waktu berlakunya UUDS 1950 yang terjadi adalah instabilitas pemerintahan, karena pemerintah seringkali dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi.

Demokrasi liberal dengan sistem banyak partai yang menjadi salah satu sendi ketatanegaraan pada periode ini telah mengalami kegagalan untuk mengombinasikan secara optimum dua nilai, yakni jaminan dan penghargaan terhadap hak-hak rakyat untuk turut serta dalam proses pembuatan keputusan dengan jalan memilih wakil-wakilnya secara bebas, serta tingkat stabilitas politik sebagai syarat bagi aktivitas kekuasaan untuk mencapai tujuan negara.

Sistem demokrasi liberal yang terjadi pada masa UUDS 1950 menimbulkan instabilitas politik, maka system politik liberal akhirnya berakhir pada tahun 1959 ketika Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit pada tanggal 5 Juli. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 di samping membubarkan konstituante yang dianggap gagal melaksanakan tugasnya memebentuk UUD, juga memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai pengganti UUDS 1950.

Dari sini terlihat bahwa Indonesia sebagai negara hokum, namun dalam masa periode tahun 1945 sampai dengan tahun 1959 belum mampu memperlihatkan konsistensinya dalam menerapkan konstitusi ketatanegaraan. Selanjutnya apabila dilihat karakter produk hokum yang dihasilkan pada periode demokrasi liberal (1945-1959), bersifat responsive/ populistik. Sebagaimana halnya Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1953 yang mengatur tentang pemilihan Umum. Undang-undang tersebut dapat mengatur secara rinci sistem Pemilu dan pokok-pokok prosesnya, sehingga tidak memberi ruang yang terlalu luas kepada eksekutif untuk menafsirkan sendiri dengan peraturan perundang-undangan delegatif.

Proses lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1953 itu memang didorong oleh arus kehendak rakyat dan dibahas secara fair dalam badan perwakilan rakyat, sehingga partisipasi masyarakat terakomodir didalam materi muatan undang-undang tersebut, dan juga mencerminkan keberpihakan kepada rakyat secara keseluruhan, serta dalam implementasinya memang benar-benar memperhatikan hak-hak masyarakat sesuai dengan tujuan dari undang-undang tersebut.

Demikian juga halnya dengan undang-undang tentang Pemerintahan Daerah yang pada periode ini juga masih bersifat responsif, yang ditandai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945 adalah undang-undang tentang desentralisasi, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948, di sini pemerintah pusat memberikan otonomi yang lebih luas kepada daerah, dengan menjadikan desa sebagai letak titik berat

otonominya. Ironisnya, undang-undang tersebut gagal untuk diterapkan secara efektif karena adanya kekurangan kekuatan pemerintah pusat yang mengakibatkan pada ketidak pastian politik akibat dari peperangan di daerah-daerah dalam mendapatkan kemerdekaan. Ternyata dengan adanya undang-undang No. 1 Tahun 1945 dan UU No. 22 Tahun 1948 tentang desentralisasi, Indonesia mengalami ketidak pastian politik dan terjadi gejolak di berbagai daerah seperti Sumatra Barat dan Sulawesi Selatan yang ingin memerdekakan diri, akhirnya Presiden Soekarno mendeklarasikan negara darurat pada Tahun 1959 dan mengakhiri periode demokrasi parlementer menjadi demokrasi terpimpin (1959-1965) dengan mengembalikan pada konstitusi 1945 sehingga membekukan fungsi parlemen dan berakibat pada disfungsi UU No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Dari undang-undang ini pemerintah menerapkan otonomi yang seluas-luasnya, dengan pengertian bahwa daerah leluasa untuk mengurus rumah tangganya sendiri tanpa ada campur tangan dari pusat, demikian juga halnya dengan pemilihan Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat.

Demikian juga mengenai hukum pertanahan, yang pada masa periode demokrasi liberal merupakan peninggalan zaman kolonial Belanda

dilakukan pembaharuan. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1948 tentang penghapusan hak konversi yang bersumber pada paham feodalisme, kemudian dilengkapi dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950. Selanjutnya juga berbagai peraturan perundang-undangan secara parsial dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal penataan terhadap pertanahan, di sini terlihat bahwa meskipun belum ada hukum agraria nasional yang komprehensif, namun pemerintah secara sungguh-sungguh berupaya untuk menciptakan hukum agraria yang responsif dan sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat.

b. Periode Demokrasi Terpimpin (1959-1966)

Dengan keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka berakhirlah sistem politik liberal dan digantikan oleh sistem demokrasi yang menurut Soekarno lebih berwarna Indonesia, yakni demokrasi terpimpin, yang sekaligus melahirkan konfigurasi politik baru yang lebih bersifat otoriter.

Banyak kritikan ditujukan pada Soekarno dengan demokrasi terpimpinnya, sebagaimana Sutan Takdir Alisyahbana mengatakan bahwa posisi Soekarno di dalam sistem demokrasi terpimpin itu hanya berbeda sedikit dengan raja-raja absolut di

masa lampau, yang mengklaim dirinya sebagai inkarnasi Tuhan atau wakil Tuhan di bumi, yang ditangannya terletak kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif sekaligus.

Sudah barang tentu hal ini jelas bertentangan dengan konsep negara hukum Indonesia menurut UUD 1945, bahwa kekuasaan Kepala Negara harus terbatas dan bukan tak terbatas. Artinya Kepala Negara bukan diktator, ia dalam melaksanakan roda pemerintahan harus berpedoman kepada ketentuan hukum yang berlaku dan harus sesuai dengan konstitusi yang telah disepakati bersama.

Tindakan presiden pada masa demokrasi terpimpin itu juga bertentangan dengan unsur-unsur negara hukum, sebagaimana yang dikemukakan oleh Frederik Julius Stahl yaitu:

1. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia.
2. Adanya pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan haruslah berdasarkan peraturan-peraturan hukum.
4. Adanya peradilan administrasi (Hasan Zaini, 1991: 154).

Kekuasaan presiden yang tidak terbatas pada periode demokrasi terpimpin sudah jelas bertentangan dengan unsur-unsur negara hukum.

Proses demokrasi yang berlaku pada masa ini bukan demokrasi dalam arti ikut sertanya rakyat dalam proses pembuatan keputusan, akan tetapi politisasi, dimana partisipasi rakyat terbatas pada pelaksanaan atas keputusan-keputusan yang telah dibuat oleh penguasa.

Jelas bahwa demokrasi terpimpin benar-benar telah melanggar asasi manusia, kekuasaan hanya dipegang oleh satu orang yaitu presiden. Presiden mengontrol semua spectrum politik nasional untuk mendukung gagasan-gagasan politiknya dengan menggunakan Dewan Pertimbangan Agung yang dipimpin langsung oleh Soekarno. Dari sini jelas terlihat bahwa konfigurasi politik pada era demokrasi terpimpin adalah otoriter, sentralistik dan terpusat di tangan Presiden Soekarno.

Selanjutnya krisis politik terjadi yang disusul oleh terjadinya G30S/PKI, membawa Soekarno untuk mengeluarkan Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret) pada tahun 1966 yang berisi pelimpahan kekuasaan kepada Soeharto, untuk mengambil segala tindakan yang berhubungan dengan keamanan dan stabilitas pemerintahan, serta pemerintahan selanjutnya diambil alih oleh Soeharto menggantikan Soekarno pada Tahun 1967.

Adapun karakter produk hukum yang dihasilkan pada masa demokrasi terpimpin adalah berkarakter ortodoks/konservatif. Pada periode ini undang-undang tentang Pemilu tidak pernah dibuat, karena Pemilu belum pernah dilaksanakan. Sedangkan ketentuan mengenai pemerintahan daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 diganti dengan Penpres Nomor 6 Tahun 1959, yang memberi jalan bagi semakin ketatnya pengendalian pusat terhadap daerah. Kepala Daerah diangkat oleh pusat, tanpa harus terikat dengan calon-calon yang diajukan oleh DPRD.

Selanjutnya Penpres Nomor 6 Tahun 1959 digantikan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, yangmana isinya juga hampir sama dengan Penpres Nomor 6 Tahun 1959. Sebab secara keseluruhan lebih memberikan posisi dominan kepada pusat untuk mengendalikan pemerintahan di daerah. Kontrol pusat terhadap daerah dilakukan melalui mekanisme kontrol yang ketat atas pembuatan peraturan-peraturan oleh daerah.

Terlihat bahwa Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965, dalam proses pembuatannya sama sekali tidak partisipatif, yang menonjol di sini justru penuangan visi sosial dan politik presiden sehingga

produk hukum lebih merupakan instrumen bagi upaya realisasi visi presiden. Jelas bahwa ketentuan hukum mengenai Pemerintahan Daerah tersebut bertentangan dengan kehendak rakyat dan sekaligus melanggar sendi-sendi dasar negara hukum, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan pemerintahan harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum dan konstitusi yang berlaku.

Selanjutnya karakter produk hukum tentang agraria pada masa demokrasi liberal, yang mengacu pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), yang diundangkan pada tanggal 24 September 1960. UUPA merupakan produk hukum yang responsif, karena di dalamnya memiliki muatan hukum adat dan fungsi sosial atas tanah, tradisi hukum adat menganut strategi pembangunan hukum yang responsif, karena memperhatikan kondisi dan kehendak masyarakat.

UUPA yang dikualifikasikan sebagai produk hukum yang berkarakter responsive terasa menjadi agak aneh, sebab UUPA lahir justru pada saat konfigurasi politik tampil secara otoriter, yakni dalam era demokrasi terpimpin. Hal ini terbukti untuk dua jenis produk hukum di atas (Pemilu dan Pemda), yang berkarakter sangat konservatif atau ortodoks.

Ada empat alasan yang dapat menjelaskan fenomena UUPA yang responsif tersebut, yaitu:

1. Materi UUPA sebenarnya merupakan warisan periode sebelumnya yang bahan-bahannya telah dihimpun dan disusun oleh beberapa panitia yang dibentuk tahun 1948.
2. Materi-materi UUPA merupakan perlawanan terhadap peninggalan kolonialisme Belanda, sehingga pemberlakuannya lebih didasarkan pada semangat nasionalisme dan bukan pada rezim politik di Negara Indonesia Merdeka.
3. Materi hukum agraria (UUPA) tidak menyangkut hubungan kekuasaan, sehingga rezim otoriter tidak akan merasa terganggu oleh materi-materi UUPA.
4. Hukum agraria nasional yang diatur di dalam UUPA itu memiliki dua aspek atau bidang hukum, yaitu bidang hukum publik (hukum administrasi negara) dan bidang hukum privat (hukum perdata).

Dari kenyataan ini terlihat bahwa produk hukum yang dihasilkan pada periode demokrasi terpimpin yang otoriter, dapat menghasilkan hukum yang responsive karena memang ketentuan mengenai hukum agraria ini tidak bersentuhan langsung dengan kekuasaan.

c. Periode Orde Baru (1966-1998)

Di era orde baru ini, pemerintah berusaha untuk mengembalikan Citra Bangsa Indonesia yaitu sebagai Negara Hukum terutama dalam bidang Hukum dan Politik, dan untuk meyakinkan bahwa revolusi belum selesai, dan UUD 1945 dijadikan landasan idiil/Konstitusional, maka dengan dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret pada Tahun 1967 serta dibentuknya kabinet baru dengan sebutan Kabinet Pembangunan, adalah merupakan titik awal terhadap perubahan kebijakan pemerintah secara menyeluruh.

Orde Baru dimulai sejak tanggal 12 Maret 1966 bersamaan dengan pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI), sehari setelah keluarnya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Pemerintah Orde Baru bertekad untuk mengoreksi penyimpangan politik yang terjadi pada era Orde Lama, dengan memulihkan tertib politik berdasarkan Pancasila sekaligus meletakkan program rehabilitasi dan konsolidasi ekonomi. Pada awal eksistensinya, jelas sekali bahwa Orde Baru memberi bobot yang lebih besar terhadap perkembangan ekonomi dalam kerangka pembangunan nasionalnya.

Pada masa Orde Baru eksistensi parpol dan lembaga perwakilan berada dalam kondisi lemah dan selalu dibayangi oleh kontrol dan penetrasi birokrasi yang sangat kuat. Di sini kelihatan bahwa posisi eksekutif sangat kuat, dapat mengatasi semua kekuatan yang ada di dalam masyarakat, sehingga kontestasi dan partisipasi politik dari kekuatan-kekuatan di luar birokrasi sangat lemah. Demikian juga halnya dengan kehidupan pers dibayangi oleh ancaman pencabutan SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers), sehingga pers tidak mempunyai kebebasan yang sungguh-sungguh untuk mengekspresikan temuan, sikap dan pandangannya. Dengan demikian konfigurasi politik Orde Baru, berdasarkan kriteria bekerjanya pilar-pilar demokrasi, adalah konfigurasi yang tidak demokratis atau cenderung otoriter.

Apabila dilihat dari karakter produk hukum pada era Orde Baru, sebagaimana halnya ketentuan hokum tentang Pemilu dapat dikualifikasikan sebagai produk hUkum yang berkarakter ortodoks/ elitis/ konservatif. Hal ini dituangkan dalam dua buah undang-undang, yaitu UU Nomor 15 Tahun 1969 dan UU Nomor 16 Tahun 1969 masing-masing tentang Pemilu dan tentang Susduk MPR/DPR/DPRD. Dalam undang-undang tersebut mereka yang diangkat adalah mewakili visi politik pemerintah, peng-

angkatan yang langsung berlaku untuk sejumlah kursi tertentu.

Parpol tidak diberi peranan yang riil dalam organisasi penyelenggaraan Pemilu, karena ketua panitia di setiap tingkatan diduduki oleh pejabat atau pimpinan birokrasi, sementara peranan parpol di dalamnya hanya bersifat parsial. Secara keseluruhan mekanisme penyelenggaraan pemilu mengandung kelemahan dalam system kontrol dan dalam rantai-rantai perhitungan suara. Selanjutnya kontrol pemerintah atas anggota lembaga perwakilan hasil pemilu dapat juga dilakukan melalui recall atau penarikan kembali seseorang dari keanggotaan lembaga perwakilan/ permusyawaratan. Di sini jelas bahwa undang-undang tentang pemilu tersebut cenderung berkarakter konservatif/ ortodoks.

Pemilu yang jurdil sebagaimana yang didengungkan dalam undang-undang tersebut tidak diterapkan sebagaimana mestinya, asas demokrasi sebagai sendi dari negara hukum juga tidak dilaksanakan. Dengan demikian pemerintahan Orde Baru telah benar-benar melanggar konstitusi (UUD 1945) yang berlaku.

Selanjutnya ketentuan uokum mengenai Pemerintahan Daerah pada zaman orde baru dituangkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun

1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Pengangkatan kepala daerah adalah hak prerogatif presiden, dengan pengertian bahwa presiden tidak terikat dengan peringkat suara dukungan DPRD masing-masing, artinya yang mendapat suara terbanyak tidak mesti harus diangkat, tergantung kepada presiden. Kepala Daerah merupakan penguasa tunggal di bidang pemerintahan di daerah, system kontrol dilakukan dengan pengawasan preventif, pengawasan represif dan pengawasan umum. Pengawasan preventif berkaitan dengan keharusan pengesahan Perda dan Keputusan Kepala Daerah, pengawasan represif berkenaan dengan kewenangan penangguhan dan pembatasan perda, dan pengawasan umum adalah pengawasan terhadap segala kegiatan yang dapat menjamin terselenggaranya pemerintahan di daerah, yang berupa pemeriksaan dan penyelidikan.

Dengan demikian Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 yang berlaku dicirikan dari penggunaan asas otonomi nyata dan bertanggungjawab sebagai pengganti asas otonomi yang seluas-luasnya. Hal ini memang tidak memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah, pemerintah senantiasa memaksakan kehendaknya demi untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Kenyataan ini sebagai gambaran bahwa pemerintahan tidak

dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi berdasarkan atas kekuasaan.

Adapun ketentuan hukum dibidang pertanahan (Agraria) pada masa orde baru masih menggunakan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA). Namun dalam pelaksanaannya pemerintah banyak mengeluarkan peraturan yang parsial, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) Nomor 15 Tahun 1975, yang mengatur tata cara pembebasan tanah untuk keperluan pembangunan dan dalam rangka kepentingan umum. Inpres Nomor 9 Tahun 1973, yang berisi pedoman dan jenis-jenis kegiatan yang dapat dikategorikan kepentingan umum. Ketentuan ini dapat dipandang sebagai jalan pintas yang diambil pemerintah untuk memudahkan pengambilalihan tanah dari rakyat.

UUPA yang berkarakter responsif, tetapi pemerintah orde baru menginterpretasikannya dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan secara parsial untuk keperluan pragmatis dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan, sehingga memperlihatkan watak yang konservatif. Demikian juga halnya dengan Kepres Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, meskipun membawa sedikit kemajuan, namun

bentuk peraturannya tetap tidak proporsional. Materinya yang prinsip seharusnya menjadi materi undang-undang, yang sebenarnya tidak dapat dibuat sepihak oleh eksekutif.

Pemerintahan Orde Baru terlihat lebih mementingkan kelompok atau golongan tertentu tanpa memperhatikan nasib rakyat. Sehingga undang-undang yang responsive dibuat menjadi konservatif sebagaimana halnya UUPA tersebut. Dengan demikian dalam pelaksanaannya sering terjadi permasalahan-permasalahan dan pertikaian-pertikaian, terutama dalam masalah pembebasan tanah yang nyata-nyata tidak proporsional dan merugikan rakyat.

Apabila dilihat dari keseluruhan roda pemerintahan yang dilaksanakan pada masa orde baru, memang benar-benar telah melanggar asas dan sendi negara hukum, sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan dan Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945.

BAB IV

POLITIK HUKUM NASIONAL

A. Pendahuluan.

Setelah memahami secara umum dari apa yang dinamakan dengan politik hukum walaupun belum terdapat keseragaman pengertian diantara para ahli, dan juga bagaimana perkembangan dari ilmu politik itu sendiri sebagaimana telah penulis kemukakan pada bab sebelumnya, maka tentu saja kita juga harus memahami pengertian dari Politik Hukum Nasional.

Menurut Imam Syaukani dan A Ahsin Thohari dalam bukunya “Dasar-dasar Politik Hukum” mengemukakan bahwa : Yang diartikan dengan

Politik Hukum Nasional adalah kebijakan dasar penyelenggara Negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan Negara yang dicita-citakan. Selanjutnya kata “nasional” itu sendiri diartikan sebagai wilayah berlakunya politik hukum itu, dalam hal ini yang dimaksud adalah wilayah yang tercakup dalam kekuasaan Negara Republik Indonesia.

Dari pengertian tersebut ada lima agenda yang ditekankan dalam politik hukum nasional, yaitu (1) masalah kebijakan dasar yang meliputi konsep dan letak; (2) penyelenggara Negara pembentuk kebijakan dasar tersebut; (3) materi hukum yang meliputi hukum yang akan, sedang dan telah berlaku; (4) proses pembentukan hukum; (5) dan tujuan politik hukum nasional.⁹

Bertitik tolak pada pengertian dan agenda yang harus ditekankan dalam Politik Hukum Nasional yang dipikirkan oleh Syauckani dan Ahsin Thohari tersebut diatas, akan dijabarkan lebih lanjut dalam Bab ini.

Dari pengertian sebelumnya diketahui bahwa Politik merupakan cara untuk mencapai tujuan yang

⁹ Imam Syauckani dan A Ahsin, Dasar-dasar Politik Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm . 58.

telah ditetapkan sebelumnya atau tujuan yang dicita-citakan. Untuk tujuan politik hukum bangsa Indonesia sendiri telah tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sedangkan Politik hukum sendiri dirumuskan sebagai kebijaksanaan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah termasuk pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat cara konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum. Hukum tidak hanya di pandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperative atau keharusan-keharusan yang bersifat *das sollen* melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan bukan tidak mungkin sangat di tentukan oleh politik baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya.

Untuk melihat sejauh mana Politik Hukum telah mengarah kepada tujuan yang telah digariskan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, perlu kiranya melihat terlebih dahulu penerapan Politik hukum yang

mengikuti perkembangan konfigurasi politik yang berpengaruh pada system pemerintahan yang pernah berlaku di Indonesia. Jika konfigurasi *politik otoriter* akan melahirkan karakter hukum yang konservatif atau ortodoks. Konfigurasi politik otoriter adalah susunan sistem politik yang lebih memungkinkan negara berperan sangat aktif serta mengambil hampir seluruh inisiatif dalam pembuatan kebijakan negara. Konfigurasi ini ditandai oleh dorongan elit kekuasaan untuk memaksakan persatuan, penghapusan oposisi terbuka, dominasi pimpinan negara untuk menentukan kebijaksanaan Negara dan dominasi kekuasaan politik oleh elit politik. Sebaliknya jika konfigurasi *politik demokratis* maka, akan melahirkan karakter hukum yang responsif. Konfigurasi partisipasi rakyat secara penuh untuk ikut aktif menentukan kebijaksanaan umum, partisipasi ini dapat di tentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan di selenggarakan dalam suasana kebebasan politik.

Dalam mengidentifikasi apakah suatu konfigurasi politik demokratis atau otoriter, maka indikator-indikator yang dipergunakan adalah peranan partai politik dan lembaga perwakilan rakyat, kebebasan pers dan peranan pemerintah. Untuk mengidentifikasi apakah suatu produk hukum responsif atau ortodoks, maka indikator-indikatornya yang dipergunakan adalah proses pembuatannya sifat dan fungsinya dan kemungkinan penafsirannya.

B. Konsep Politik Hukum Nasional.

Berbicara mengenai politik hukum Indonesia, ini berarti kita membicarakan politik hukum yang sudah terpola. Artinya adalah politik hukum Indonesia yang secara rentang waktu adalah politik hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, dalam pengertian sebagai undang-undang dasar yang berlaku untuk saat ini dan waktu yang akan datang. Politik hukum suatu negara meliputi berbagai macam bidang sesuai dengan cabang hukum yang berlaku. Dari beberapa pengertian tentang Politik Hukum yang diberikan oleh beberapa pemikir sebagaimana telah diungkapkan pada Bab I buku ini.

Pendasaran pemahaman yang dimulai dari pengertian tentang Politik Hukum, terlihat bahwa politik lebih diterminan dari pada hukum, dengan pemahaman bahwa hukum jelas sebagai alat politik dan kecenderungannya hukum sebagai alat legitimasi kekuasaan bagi penguasa. Bisa pula dipahami hukum adalah bagian dari politik yang indikasinya terlihat seperti dijumpai dalam perumusan pembangunan hukum pada GBHN selama ini dimana hukum ditempatkan dalam bidang pembangunan politik. Pemberian pengertian politik hukum yang dimulai dengan kalimat "kebijaksanaan politik" ia dikarenakan oleh pemahaman yang sempit terhadap

hukum. Bila kita tidak hati-hati memberikan pengertian akan politik hukum, kita bisa terjebak oleh kecendrungan pengertian politik dan hukum. Dan salah satu akibat kecendrungan pengertian antara kata politik dan hukum itu, hukum dianggap sebagai bahagian dari pembangunan bidang politik.

Dari sekian banyak pengertian tentang politik hukum, mungkin pengertian yang diberikan Sri Soemantri, M lebih cenderung dan lebih sesuai dengan pengertian hukum dalam arti luas dan sesuai pula dengan penempatan hukum dalam GBHN 1993-1997 sebagai bidang pembangunan tersendiri. Menurut Sri Soemantri, M, Politik hukum itu adalah kebijaksanaan di dalam bidang hukum. Apakah hukum, pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum administarsi negara atau bidang hukum tertentu. Dengan memberikan pengertian terhadap politik hukum sebagai kebijaksanaan hukum, maka selanjutnya akan kita bahas mengenai politik hukum Indonesia dalam kaitannya dengan pembangunan hukum di Indonesia.

Sekarang masalahnya, dimanakah politik hukum Indonesia itu dirumuskan? Untuk menjawab pertanyaan ini harus dipahami terlebih dahulu, bahwa seluruh kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa mesti berpegang pada cita-cita hukum

Pancasila dan seluruh norma harus bersumber pada norma fundamental negara. Sehingga sistem hukum Indonesia pada hakekatnya terdiri dari dua bagian, yakni cita hukum dan sistem norma.

Cita hukum Pancasila berfungsi regulatif, yang menguji apakah hukum positif Indonesia adil atau tidak dan berfungsi konstitutif yang menentukan apakah kaidah yang ditetapkan merupakan hukum atau tidak. Sistem norma dalam hukum kita juga berjenjang-jenjang (*stufenforming*), yang dibawah berdasarkan dan bersumber pada yang lebih tinggi, yaitu norma fundamental negara. Norma tertinggi bagi norma-norma hukum ialah Pancasila karena itu tidak satupun norma hukum pun dalam Negara Republik Indonesia boleh menyimpang dari padanya.

Jalan pikiran di atas dalam mencapai tujuan-tujuan Negara, termasuk tujuan negara hukum dan tujuan hukum, tata cara mencapainya, dan sarana yang boleh digunakan, harus senantiasa mengacu dan sesuai dengan yang telah dituangkan dalam hukum dasar, yaitu UUD 1945. Kata-kata "maka disusun lah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara", selalu menjadi pembuka, pengarah dan penutup setiap langkah rakyat Indonesia dalam mencapai tujuan-tujuannya. Oleh karena itu penyusunan GBHN jelas pula disusun

berlandaskan Pancasila sebagai landasan idiil dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional. Dikarenakan UUD 1945 hanya memuat pokok-pokok pikiran mewujudkan cita hukum yang menguasai hukum dasar negara atau hanya berisi asas-asas hukum umum , maka jelaslah bahwa politik hukum Indonesia itu dirumuskan dalam GBHN.

Jadi, apabila kita hendak meninjau politik hukum Indonesia, maka berarti pembahasan kita tertuju pada penyusunan pembangunan hukum. Dalam GBHN. TAP MPR Nomor II/MPR/1993 menyebutkan mengenai sasaran bidang pembangunan hukum, yakni: Terbentuknya dan berfungsinya sistem hukum nasional yang mantap, bersumberkan Pancasila dan UUD 1945, dengan memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku, yang mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakkan dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, serta mampu mengamankan dan mendukung pembangunan nasional, yang didukung oleh peraturan hukum, sarana dan prasarana yang memadai serta masyarakat yang sadar dan taat hukum. Arah pembangunan hukum oleh GBHN 1993 disebutkan ;

"Dalam rangka mamantapkan sistem hukum nasional yang bersumberkan Pancasila dan UUD

1945, pembagunan hukum diarahkan untuk menghasilkan produk hukum nasional yang mampu mengatur tugas umum pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan nasional didukung oleh aparatur hukum yang bersih, berwibawa, penuh pengabdian, sadar dan taat hukum, mempunyai rasa keadilan sesuai dengan kemanusiaan, serta profesional, efisien dan efektif, dilengkapi sarana dan prasarana hukum yang memadai serta mengembangkan masyarakat yang sadar dan taat hukum. Penyusunan dan perencanaan hukum nasional harus dilakukan secara terpadu dalam sistem hukum nasional”

Dari perumusan pembangunan hukum nasional yang dituangkan dalam GBHN tersebut, nampak penekanan awalnya pada terbentuknya dan berfungsinya sistem hukum nasional yang mantap yang bersumberkan Pancasila dan UUD 1945.

Apabila pada zaman Orde Baru kita bisa menemukan dengan mudah bagaimana pembangunan hukum nasional itu di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, tetapi saat ini, setelah 13 tahun lebih kurang era reformasi bergulir sulit bagi kita untuk menemukan rumusan pembangunan hukum nasional yang akan menjadi acuan bagi penyelenggara negara dalam membuat kebijakan.

Bagaimana konsep pembangunan hukum itu dapat diwujudkan jelas memerlukan suatu kebijakan yang kemudian kita sebut dengan politik pembangunan hukum. Untuk menemukan konsep politik pembangunan hukum itu pada saat ini kian tidak mudah dan merupakan suatu keadaan yang kontras dibanding zaman Orde Baru.

Dewasa ini soal-soal yang mengemuka dalam penegakkan hukum adalah berkaitan dengan kepastian hukum. Kepastian hukum bermakna ganda, apalagi bila kasus itu melibatkan pejabat publik. Artinya sebuah keputusan pengadilan belumlah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, apabila ternyata putusan itu tidak sesuai dengan “aspirasi masyarakat”. Fenomena ini terjadi oleh adanya kecenderungan sebelum kasus itu disidangkan sudah terbentuk opini sedemikian rupa, sehingga pada saat suatu perkara diputus pengadilan berlainan dengan harapan publik kepastian hukum bagi pencari keadilan menjadi absurd.

Keadaan kehidupan penegakkan hukum yang demikian, tidak terlepas dari pandangan terhadap hukum, dimana pada satu sisi hukum dipahami sebagai tujuan dan disisi lain ada paham yang menenpatkan hukum bukanlah sebagai tujuan, melainkan hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan.

Dalam hal yang demikian, memang bisa jadi kepastian hukum hanya dibuat untuk dalih untuk meraih keuntungan sepihak. Yang dikatakan demikian kepastian hukum itu seringkali hanya merupakan retorika untuk membela kepentingan yang menguntungkan kepentingan pihak tertentu. Betapa banyak rakyat dirugikan hanya karena alibi, bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pembangunan hukum yang kita jalankan selama ini lebih banyak mengatas-namakan partisipasi rakyat dan pengklaiman nilai-nilai dan kebutuhan sekelompok elit sebagai nilai dan kebutuhan masyarakat lapis bawah.

Demikian pula pada zaman Orde Baru pranata-pranata hukum dibangun dengan tujuan; sebagai sarana legitimasi kekuasaan pemerintahan; sebagai sarana untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi; dan sebagai sarana untuk memfasilitasi proses rekayasa sosial. Sebagai akibat dari tujuan pembangunan hukum yang demikian, muncul pendapat yang mengemukakan, bahwa hukum belum berfungsi sebagai sarana untuk melindungi dan mengangkat harkat dan martabat rakyat, terutama rakyat miskin dan terbelakang.

Pada era sekarang ini dari beberapa tokoh hukum dan politik modern, dalam Konvensi Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional pada tanggal 15-16 Maret 2008 membahas tentang UUD 1945 sebagai Landasan Konstitusional Grand Design Sistem dan Politik Hukum Nasional dan merumuskan beberapa rumusan penting, diantaranya :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber hukum yang paling mendasar, hukum tertinggi yang mengandung nilai asas dan norma yang harus dipatuhi, dijunjung tinggi, dan dilaksanakan dalam setiap pengambilan keputusan dan/atau kebijakan hukum, baik oleh pemerintah, legislatif, dan badan-badan yudisial, serta rakyat pada umumnya. Oleh karena itu, di dalam sistem hukum nasional yang hendak dibangun dan pelaksanaannya dalam bentuk politik hukum nasional, harus tetap dijaga dan dipertahankan semangat dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam dasar falsafah negara Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 dan seluruh batang tubuhnya sebagai landasan falsafah dan konstitusional negara.
2. Reformasi konstitusi telah menegaskan secara eksplisit bahwa Indonesia adalah Negara hukum.

Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta jaminan keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.

3. Hukum dimaknai sebagai kesatuan Asas, norma, lembaga dan proses. Dalam sistem hukum nasional hierarkis tatanan norma berpuncak pada konstitusi. Artinya, dalam sebuah negara hukum harus dipegang teguh prinsip supremasi konstitusi. Konstitusi harus diimplementasikan secara konsisten dalam peraturan perundang-undangan untuk mengatur penyelenggaraan negara dan kehidupan masyarakat secara luas.
4. Komitmen penting yang telah disepakati dalam proses Perubahan UUD 1945 meliputi lima prinsip yaitu: (1) sepakat untuk tidak mengubah Pembukaan UUD 1945; (2) sepakat untuk mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; (3) sepakat untuk

mempertahankan sistem presidensiil (dalam pengertian sekaligus menyempurnakan agar betul-betul memenuhi ciri-ciri umum sistem presidensiil); (4) sepakat untuk memindahkan hal-hal normatif yang ada dalam Penjelasan UUD 1945 ke dalam pasal-pasal UUD 1945; dan (5) sepakat untuk menempuh cara adendum dalam melakukan amandemen terhadap UUD 1945. Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945 adalah sumber dari keseluruhan politik hukum nasional.

Rumusan Konvensi Nasional tersebut terlihat hanya bermakna sebagai suatu kesepakatan diantara peserta konvensi untuk tetap berpegang dan memperkokoh prinsip dasar bahwa tujuan politik hukum harus tetap bersandarkan pada Undang-undang dasar 1945 sebagaimana termaktub pada alinea IV pembukaannya dan sebagai landasan konstitusional yang mengarahkan sistem dan politik hukum nasional. Dimana dalam salah satu prinsip yang harus ditekankan ada 3 (tiga) rumusan terkait masalah konsep dari Politik Hum Nasional, yaitu : *pertama*, bahwa hukum harus mengabdikan pada kepentingan bangsa untuk memajukan negara dan menjadi pilar demokrasi dan tercapainya kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu produk hukum yang dihasilkan adalah hukum yang konsisten dengan falsafah Negara, mengalir dari landasan konstitusi

UUD 1945 dan secara sosiologis menjadi sarana untuk tercapainya keadilan dan ketertiban masyarakat. *Kedua*, sebagai persoalan mendasar, terkait *grand design* Pembangunan Sistem dan Politik Hukum Nasional, adalah bagaimana membuat struktur sistem hukum (*legal system*) yang kondusif bagi keberagaman sub-sistem, keberagaman substansi, pengembangan bidang-bidang hukum yang dibutuhkan masyarakat, juga kondusif bagi terciptanya kesadaran hukum masyarakat dan kebebasan untuk melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku. Tegasnya, harus ada kebijakan hukum (*legal policy*) yang jelas untuk menciptakan kondisi di atas. Dan *ketiga*, bahwa Sistem hukum dan konstitusi harus dapat merespon dinamika dan tantangan zaman dan kehidupan bernegara yang bertumpu pada konsensus reformasi. Produk hukum yang dihasilkan harus mencerminkan aspek filosofis, yuridis, sosiologis dan historis, sehingga kehidupan bangsa dan negara harus berkesinambungan.

C. Politik Hukum Nasional Sebagai Landasan menuju Sistem Hukum dan Pemerintahan Yang Bersih.

Tuntutan terhadap perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dikarenakan tidak adanya satu sistem ketatanegaraan yang digambarkan sudah sempurna saat dilahirkan, UUD 1945 adalah produk zamannya, hasil dari pemikiran para negarawan yang dirumuskan oleh tokoh-tokoh bangsa pendiri negara lebih setengah abad yang lalu. Ternyata dalam perkembangannya menuntut adanya perubahan-perubahan yang sesuai dengan kebutuhan zaman dan dinamika masyarakat.¹⁰

Hal serupa yang terjadi dan perlu dicermati adalah berkembangnya masyarakat dan dinamikanya menuntut adanya reformasi di segala bidang, terutama pada bidang pelayanan public oleh para birokrat yang merupakan pokok dari upaya memajukan pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Pemerintah sebagai pelaksana Undang-undang harus mampu menjalankan amanah konstitusi demi menciptakan perubahan yang positif dalam pembangunan.

¹⁰ Dahlan Thaib, "Menuju Parlemen Bikameral: Studi Konstitusional Perubahan Ketiga UUD.

Berbagai upaya reformasi birokrasi yang telah dilakukan melalui kegiatan yang rasional dan realistis dirasakan kurang memadai dan masih memerlukan berbagai penyempurnaan. Hal tersebut terkait dengan banyaknya permasalahan yang belum sepenuhnya teratasi. Dari sisi internal, berbagai faktor seperti demokrasi, desentralisasi dan internal birokrasi itu sendiri, masih berdampak pada tingkat kompleksitas permasalahan dan dalam upaya mencari solusi lima tahun ke depan. Sedangkan dari sisi eksternal, faktor globalisasi dan revolusi teknologi informasi juga akan kuat berpengaruh terhadap pencarian alternatif-alternatif kebijakan dalam bidang aparatur negara.

Seperti halnya dengan upaya yang dilakukan oleh para tokoh, elit politik yang akhirnya dibukanya wacana pembahasan aspek-aspek hukum dalam agenda Konvensi Hukum Nasional yang membahas tema **undang-undang dasar 1945 sebagai landasan konstitusional grand design sistem dan politik hukum nasional**, dimana dalam salah satu agendanya adalah memwacanakan amandemen UUD 1945 yang ke-lima kalinya, dimana rumusan wacana tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. UUD adalah landasan fundamental bagi kehidupan hukum suatu negara, sehingga perubahan sekecil apapun akan berimbas besar

baik terhadap berbagai produk hukum maupun mekanisme ketatanegaraan. Oleh karena itu apabila akan dilakukan perubahan, harus dilakukan dengan sangat hati-hati dengan dilandasi oleh alasan-alasan rasional logis.

2. Ada tiga pendapat mengenai wacana amandemen kelima UUD 1945, yaitu: *Pertama*, kelompok atau arus yang ingin kembali ke UUD 1945 yang asli; *Kedua*, kelompok atau arus yang ingin mempertahankan UUD hasil amandemen yang ada sekarang, dan; *Ketiga*, kelompok atau arus yang ingin melakukan perubahan atau amandemen lanjutan yang di dalam Konvensi ini disebut Amandemen Kelima.
3. Amanademen UUD 1945 yang telah terjadi adalah suatu fakta yang tidak mungkin dihindari. Perkembangan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan dalam seluruh aspeknya menyebabkan konstitusi nasional harus mengalami berbagai penyesuaian. Pemantapan pelaksanaan UUD 1945 harus terus dilakukan, di samping harus terus dilakukan kajian secara ilmiah dan praktik untuk mengkaji apakah diperlukan amandemen tahap ke-5 UUD 1945.
4. Sesuai dengan salah satu tugasnya di bidang penelitian dan pengembangan hukum, BPHN harus ikut secara aktif melakukan penelitian dan

kajian secara ilmiah atas perkembangan konstitusi pasca amandemen dan implementasinya dalam hukum positif nasional.

Upaya untuk melakukan perubahan menuju hukum dan pemerintahan yang bersih memang perlu dilakukan. Apabila dilihat dari sisi internal, faktor demokratisasi dan desentralisasi telah membawa dampak pada proses pengambilan keputusan dan kebijakan publik. Dampak tersebut terkait dengan makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam kebijakan public. Masyarakat menuntut transparansi terhadap penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan, akuntabilitas dan kualitas kinerja publik serta penegakan hukum disemua sektor.

Permasalahan tersebut antara lain terlihat dengan masih banyaknya kasus pelanggaran disiplin, penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan yang tinggi, rendahnya kinerja sumber daya aparatur, sistem kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksanaan (manajemen) pemerintahan yang belum memadai, rendahnya efisiensi dan efektifitas kerja, rendahnya kualitas pelayanan umum, rendahnya kesejahteraan PNS, dan banyaknya peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan pembangunan.

Sedangkan dari sisi eksternal, faktor globalisasi dan revolusi teknologi informasi merupakan tantangan sendiri dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Hal tersebut terkait dengan makin meningkatnya ketidakpastian akibat perubahan faktor lingkungan politik, ekonomi, dan sosial yang terjadi dengan cepat; makin derasnya arus informasi dari manca negara yang dapat menimbulkan infiltrasi budaya dan terjadinya kesenjangan informasi dalam masyarakat (*digital divide*). Termasuk perubahan UUD 1945 yang berimplikasi lahirnya banyak lembaga negara atau organ, baik lembaga utama maupun lembaga pendukung/penunjang.

Oleh karena itu untuk menyikapi adanya perubahan-perubahan tersebut, dibutuhkan aparatur negara yang memiliki kemampuan pengetahuan dan keterampilan yang handal untuk melakukan antisipasi, menggali potensi dan cara baru dalam menghadapi tuntutan perubahan. Peran *auxiliaries bodies* atau lembaga pendukung/penunjang harus diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan tugas pelayanan publik, penegakan hukum dan peradilan serta pembentukan dan perencanaan hukum. Maraknya kelahiran berbagai lembaga-lembaga pendukung perlu ditata dan dikaji ulang urgensi pembentukannya dan eksistensinya secara selektif

agar benar-benar bermanfaat dan tidak membebani kinerja dan perekonomian nasional. Kaji ulang tersebut paling tidak mencakup: (a) tingkat kepercayaan keberadaannya; (b) kadar urgensinya; (c) eksistensi dan kinerjanya; dan (d) efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugasnya. Tindak lanjutnya mencakup (a) penguatan dan pemberdayaan lembaga penunjang yang masih diperlukan; (b) pengintegrasian lembaga penunjang yang tugas dan fungsinya tumpang tindih; (c) penghapusan atau penggabungan lembaga penunjang yang tidak mempunyai urgensi dan eksistensi. Hal lain yang perlu dicermati adalah bahwa saat ini tata hubungan dan tata kelola lembaga-lembaga utama maupun penunjang tersebut belum jelas sehingga mengakibatkan disharmoni yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan. Oleh karena itu tata hubungan antar lembaga negara perlu diatur secara tegas dalam perundang-undangan secara khusus.

Pelaksanaan reformasi birokrasi saat ini masih dirasakan kurang berjalan sesuai dengan tuntutan reformasi, hal tersebut terkait dengan tingginya kompleksitas permasalahan dalam upaya mencari solusi perbaikan. Masih tingginya tingkat penyalahgunaan wewenang, banyaknya praktek KKN, dan masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja

aparatur negara merupakan cerminan dari kondisi kinerja birokrasi yang masih jauh dari harapan.

Oleh karena itu, dibutuhkan suatu upaya yang lebih komprehensif dan terintegrasi dalam upaya mendorong peningkatan kinerja birokrasi aparatur negara. Tuntutan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel merupakan amanah reformasi dan tuntutan seluruh rakyat Indonesia. Politik hukum dijadikan senjata ampuh untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, namun permasalahannya adalah mampukah politik hukum dijadikan sarana dalam mewujudkan tuntutan rakyat Indonesia tersebut. Karena kompleksitas permasalahan yang dihadapi menuntut kerja keras untuk pertama-tama mewujudkan pemerintahan yang bersih. Kenyataan yang terjadi adalah hingga saat ini, dengan politik hukum yang telah dijalankan ternyata belum juga dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih. Untuk itu maka pada tulisan ini akan membahas khusus tentang peran politik hukum dalam mewujudkan pemerintah yang bersih.

Hukum diperlukan untuk menata sebuah pemerintahan yang bersih, dan sebaliknya pemerintahan yang bersih merupakan pemerintahan yang menegakan supermasi hukum sebagai pedoman

dalam menjalankan amanat dan kehendak rakyat yang berlangsung secara konstitusional. Oleh sebab itu reformasi hukum yang sedang berjalan saat ini hanya akan berhasil dan memiliki efektifitas bagi kesejahteraan rakyat bila pemerintahan yang akan datang merupakan pemerintahan yang bersih.¹¹¹⁰⁾

Berbagai kebijakan terkait reformasi birokrasi terus diupayakan untuk disempurnakan dan ditingkatkan dalam rangka menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Hal mendasar yang perlu segera diselesaikan karena akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi ke depan adalah perlunya percepatan penyelesaian dan penetapan serta revisi berbagai peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan cita-cita dan tujuan politik hukum nasional menuju kearah hukum da pemerintahan yang baik.

Politik hukum sebagai sarana penguasa dalam mengatur berbagai hal termasuk menciptakan kondisi dimana posisi hukum menjadi dominan menguasai aspek-aspek lain termasuk mengkondisikan jalannya pemerintah-an yang bersih mendorong terjadinya pembangunan yang baik sesuai tujuan Negara.

¹¹ By Indra Safitri Senior Partner in Safitri, Motik & Tim'S email [:safitri@dnet.net.id](mailto:safitri@dnet.net.id) or safitri@safitri.com. 2009.

Hukum yang mulanya dianggap produk politik pada kenyataannya dapat menjelma sebagai sebuah kekuatan yang menimbulkan perbaikan sistem pemerintahan kearah yang lebih baik.

Pada posisi ini letak politik hukum dalam sistem tata hukum menurut Roscoe Pound adalah *Skin In System* yakni hukum sangat dominan dalam memberi corak atau warna pada fenomena lain, dalam hal ini pemerintah yang bersih. Hukum direkayasa sedemikian rupa sehingga dapat menjadi aturan main (*rule of play*) dalam penyelenggaraan pemerintah yang kemudian pada akhirnya tidak hanya masalah-masalah saja yang timbul akibat diterbitkannya produk hukum, akan tetapi akan terciptanya produk hukum yang membuat segala masalah dapat teratasi.

Dalam upaya mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik telah dilakukan pula penegakan hukum dari pelaksanaan hukum atau peraturan yang merupakan produk dari politik hukum itu sendiri. Dalam hal ini harus ada system pengawasan yang berkelanjutan dalam menindak para birokrat yang menjadi oknum dalam menjalankan pemerintahan dengan tidak bersih.

Pemerintah pun mempunyai andil dalam menciptakan kondisi yang kondusif dalam menjalankan pemerintahannya. Dalam menjalankan pemerintahan dalam kenyataannya ada banyak masalah terkait penegakan hukumnya. Oleh sebab itu Peran politik hukum harus diimbangi dengan penegakan hukum. Dengan penegakan hukum yang baik akan timbul juga stabilitas pada aspek-aspek lain yakni pada penyelenggaraan pemerintahan. Politik hukum dalam penerapannya tidak dapat berdiri sendiri namun juga harus berjalan bersama dengan pelindungnya yakni upaya penegakan hukum.

Permasalahan hukum terjadi karena beberapa hal, baik dari sistem peradilan, perangkat hukumnya, inkonsistensi penegakan hukum, intervensi kekuasaan, maupun perlindungan hukum. Diantara banyaknya permasalahan tersebut, satu hal yang sering dilihat dan dirasakan oleh masyarakat awam adalah adanya inkonsistensi penegakan hukum oleh aparat. Dari sini timbullah permasalahan yang menyangkut dengan politik hukum yang sedang dijalankan. Permasalahan penegakan hukum sekali lagi tidak dapat dipisahkan dari berhasil atau tidaknya peran politik hukum dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Politik hukum yang dijadikan dasar kebijakan pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih

mengindikasikan bahwa begitu besar peran politik itu sendiri terhadap usaha menuju system hukum dan pemerintahan yang bersih.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *“Aspek-aspek Pengubah Hukum”*, Prenada Media, cet 1, Jakarta, 2005.
- Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1990.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum : Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Chanda Pratama, Jakarta, 1966.
- _____ , *“Bercermin pada Penegakan Hukum Jepang”*, Jakarta, Kompas, 15 April 2002.
- Apeldoorn, Van. *“Pengantar Ilmu Hukum”*, (terjemahan Inleiding tot de studie van het Nederlandse Recht), Pradnya Paramita, Jakarta, cetakan ke-12, 1973.
- Arief Budiman, *“Teori Negara, Negara, Kekuasaan dan Ideologi”*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996.
- Arinanto, Satya, *“Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia”*, Jakarta, cetakan ke-3, 2008.

- Azhari, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penagakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- C.F. Strong, *Konstitusi-konstitusi Politik Modern, Kajian tentang Sejarah dan bentuk-bentuk konstitusi*, Nusa Media, Cet. II, Bandung, 2008.
- David Bourchier, *"Sistem Pemilu pada masyarakat transisi"* dalam Edward Aspinali, Herbert Feit dan Gerry van Kliken (editor), *"Titik tolak Reformasi. Hari-hari terakhir Presiden Soeharto"*, Cet I, LKIS, Yogyakarta, 2002.
- Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*, Liberty, Yogyakarta, 2000.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Cet ke-3, 1990.
- Dudu Duswara Mayhudin, *"Pengantar Ilmu Hukum : Sebuah Sketsa"*, Refika Aditama, Bandung, 2000.
- Edward Aspinali, *"Indonesia setelah Soeharto"* dalam Edward Aspinali, Herbert Feit dan Gerry van

- Kliken (editor), *"Titik tolak Reformasi. Hari-hari terakhir Presiden Soeharto"*, Cet I, LKIS, Yogyakarta, 2002.
- Imam Syaukani, A. Ahsin Thohari, *"Dasar-dasar Politik Hukum"*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Haryatmoko, Dr. *"Hukum dan Moral dalam Masyarakat Majemuk"*, Jakarta, Kompas, 11 Juli 2001.
- Haryatmoko, Dr. *"Etika Politik & Kekuasaan"*, Kompas, Jakarta, 2003.
- Hasan Zaini, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1991.
- Jimly Asshiddiqie, *"Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia"*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1994.
- John Gilissen, Emertus, dan Frits Gorle, Emeritus, *"Sejarah Hukum Suatu Pengantar"*, Bandung, cetakan ke-3, 2007.
- Kansil, C.S.T., dan Julianto, *"Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia"*, Erlangga, Jakarta, cetakan ke-11, 1988.
- _____, *"Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia"*, Balai Pustaka, Jakarta cetakan ke-8, 1989.

- Koento Wibisono Siswomihardjo, *"Supremasi Hukum dalam Negara-negara Demokrasi Menuju Indonesia Baru"*, (Kajian Filosofi), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *"Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional"*, Bina Cipta, Bandung, 1976.
- _____, *"Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional"*, Bina Cipta, Bandung, 1986.
- Kusumadi Pudjosewojo, *"Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia"*, Aksara Baru, Jakarta, cetakan ke-tiga, 1976.
- Lawrence M.Friedmann, *"Legal Culture and Social Development dalam Law and Society"*, Vol.4, 1990.
- Lili Rasyidi, *"Dasar-dasar Filsafat Hukum"*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Mahmud Marzuki, Peter, *"Penelitian Hukum"*, Kencana, Jakarta, cetakan ke-1, 2005.
- Machiavelli, Nicolo, *"The Prince"* (Sang Penguasa) diterjemahkan Natalia Trijaji, Selasar Surabaya Publishing, Surabaya, 2008.
- Maskoeri Jasin, *"Ilmu Alamiah Dasar"*, Bina Ilmu, Surabaya, 1988.

- M. Hamdan, *"Politik Hukum Pidana"*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Miriam Budiardjo, *"Dasar-dasar Ilmu Politik"*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998.
- Mochtar Kusumaatmadja, *"Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum"*, Bina Cipta, Bandung, 1976.
- Mod. Idris Ramulyo, *"Asas-asas Hukum Islam, Sejarah Timbul dan Berkembangnya Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia"*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moh. Mahfud MD, *"Politik Hukum di Indonesia"*, Cet.1, Jakarta, LP3ES, 1998.
- _____, *"Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi"*, Gama Media, Yogyakarta, 1999.
- _____, *Amandemen Konstitusi Menuju Reformasi Tata Negara*, UII Press, Yogyakarta, 1999.
- _____, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *"Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia"*, PSHTN FH UI dan Sinar Bakti, 1988.
- Mudji Sutrisno, *Demokrasi*, Kanisius, Yogyakarta, 2000.

- Muchsin, *"Ikhtisar Sejarah Hukum"*, Iblam, Jakarta, 2004.
- Muladi, *"Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia"*, Jakarta, cetakan pertama, 2002.
- Mulyana W.Kusumah dan Paul S.Baut, *"Hukum, Politik dan Perubahan Sosial"*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1998.
- M. Tahir Azhary, *"Negara Hukum"*, Jakarta, Bulan Bintang, 1992.
- Nonet, Phillippe & Philip Selzek, *"Law and Society in Transition; Toward Responsive Law"*, Harper and Row, New York, 1978.
- Philipus M.Hadjon, *"Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia"*, Bina Ilmu, Surabaya, 1972.
- O.Notohamidjojo, *"Makna Negara Hukum Bagi Pembangunan Negara dan Wibawa Hukum bagi Pembaharuan Masyarakat di Indonesia"*, Badan Penerbit Kristen, 1970.
- Otje Salman Soemadiningrat, *"Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer"*, Alumni, Bandung, 2002.
- Raharjo, Satjipto, *"Ilmu Hukum"*, Alumni, Bandung, 1986.

- _____, *"Pembaharuan Hukum Perdata untuk Pembangunan Masyarakat"*, makalah pada symposium Pembaharuan Hukum perdata Nasional, BPHN, Yogyakarta, 1981.
- _____, *"Beberapa pemikiran tentang Ancangan Antardisiplin dalam Pembinaan Hukum Nasional"*, Sinar Baru, Bandung, 1985.
- R. Sarjono, *"Perbandingan Hukum perdata"*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Jakarta, 1985-1986.
- Ridwan Syahrani, *"Rangkuman Intisari Ilmu Hukum"*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1991.
- Soerjono Soekanto, *"Disiplin Hukum dan disiplin social"*, Rajawali Press, Jakarta, 1988.
- _____, *"Fungsi Hukum dan Perubahan social"*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Soerya Respationo, *"Sejarah Hukum"*, Ciptapustaka Media Perintis, Bandung, 2011.
- _____, *"Politik Hukum"*, Ciptapustaka Media Perintis, Bandung, 2011.
- Solly Lubis, *"Politik Hukum di Era Reformasi"*, CV Mandar Maju, Bandung, 2000.
- _____, *"Perkembangan Garis Politik dan Perundang-undangan Pemerintah Daerah"*, Alumni, Bandung, 1996.

- Soediman Kartohadiprojo, "*Pengantar Tata Hukum di Indonesia*", PT. Pembangunan, Jakarta, 1974.
- Soetandyo Wigjosoebroto, "*Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika masalahnya*", Jakarta, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2002.
- Subekti, R., "*Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam KUHAP*", Pranya Paramita, Jakarta, 1994.
- Subekti, R. Hasil "*Seminar Hukum Nasional IV*", Tahun 1970 di Jakarta.
- Sudarsono, "*Pengantar Ilmu Hukum*", Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Sunarjati Hartono, "*Kapita Selekta Perbandingan Hukum*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- S.F. Marbun dkk (penyunting), "*Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*", UII Press, Yogyakarta, 2001.
- Usep Ranawidjaya, "*Hukum Tata Negara Indonesia*", Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993.
- Vedi R. hadiz. Dr., "*analisa, Bureucratic Polity and Patrimonial State, Islamic Population in Indonesia*", Indonesia.
- _____, "*Teori Hukum dan Konstitusi*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Ilmu Negara Hukum dan Politik*, Eresco, Jakarta, 1991.

PENULIS



H.M. SOERYA RESPATIONO, lahir di Semarang–Jawa Tengah, pada tanggal 12 September 1959. Meraih gelar Sarjana Hukum (S1) dari Fakultas Hukum Universitas Gadjahmada Yogyakarta, lulus tahun 1987. Selanjutnya melanjutkan pendidikan Ilmu hukum Program Pasca Sarjana Magister Hukum (S2), Sekolah Tinggi IBLAM (Institute of Business Law and Legal Management), lulus tahun 2003, dan dilanjutkan dengan mengikuti Program Pasca Sarjana (S3), Program Doktor Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Makasar–Ujungpandang, lulus tahun 2005.

Sebelum memasuki kancah politik sempat menggeluti dunia kepengacaraan (Pengacara, Advokat–Penasihat Hukum) di Batam dan berbagai kegiatan–kegiatan organisasi, kepartaian, pelatihan, seminar dan sebagainya.

Didunia Politik di Kota Batam dimulai pada tahun 2000 masuk pada lembaga legislatif sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Batam periode tahun 2000–2004, berlanjut sebagai Ketua DPRD Kota Batam periode tahun 2004–2009, kemudian terus berlanjut pada DPRD tingkat Provinsi selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau periode tahun 2009–2014. Namun di awal periode atau ketika pada pemilihan Kepala Daerah tahun 2010 berhasil meraih suara terbanyak dan terpilih sebagai Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau untuk periode 2010–2015.

Selama dalam menggeluti dunia perpolitikan pada jabatan–jabatan tersebut, juga sempat memperoleh kepercayaan menjadi Ketua Umum ADEKSI (Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Seluruh Indonesia), periode tahun 2004–2009. Dewan Pembina Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (IKA–FHUH) Makassar, periode tahun 2005–2010. Ketua Umum Pengurus Daerah Keluarga Alumni Gadjahmada (KAGAMA) Propinsi Kepri, masa bhakti 2006–2011. Anggota Assosiasi Pemerintahan Kota se Asia–Pasifik (Asia–Pasific United Cities and Local Government/UCLG) tahun 2000. Executive Beureu pada UCLG (Asia–Pasific United Cities and Local Government) periode tahun 2007–2012. World Council pada UCLG (Asia–Pasific United Cities and Local Government) periode tahun 2007–2012. Ketua Umum KONI Kota Batam, periode tahun 2005–2010. Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Riau, periode tahun 2006–2010 dan periode 2010–2015, serta beberapa paguyuban, LSM, Ormas dan organisasi lainnya. Sementara itu hingga sampai saat ini masih aktif mengajar di Universitas Batam (UNIBA) pada Program Pasca Sarjana (S–2) Magister Hukum.

PENERBIT
PERDANA PUBLISHING

PERCETAKAN

 **CV. ZAHIRA UTAMA**

ISBN 978-602-8935-39-5



9 786028 935395